



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB  
PAJAK DI KPP MADYA**

**SKRIPSI**

**EKI ADZAN RAMADHAN  
0706213765**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB  
PAJAK DI KPP MADYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi**

**EKI ADZAN RAMADHAN  
0706213765**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Eki Adzan Ramadhan**

**NPM : 0706213765**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 25 Juni 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Eki Adzan Ramadhan  
NPM : 0706213765  
Program Studi : Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Kewajiban Penyampaian SPT  
Secara Elektronik Bagi Wajib Pajak Badan di KPP  
Madya

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekstensi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si ( )

Ketua Sidang : Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si ( )

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak ( )

Penguji Ahli : Ilmiantio Himawan, SE., M.Si ( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 25 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekstensi Program Studi Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, Msc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Program Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
4. Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
5. Mila S. Setyowati, S.Sos, M.Ak, selaku Sekretaris Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
6. Ilmiantio Himawan, SE., M.Si, selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
7. Dra. Inayati, Msi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Yohana dan mbak Titi di KPP Madya Jakarta Barat yang sudah memberikan saya bantuan yang banyak, begitu juga dengan pihak-pihak terkait di KPP Madya Jakarta Timur dan Utara;

9. Bapak Irawan dan Bapak Hafid Abdul Gopur di Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan saya kesempatan wawancara, walaupun melalui prosedur yang lumayan panjang;
10. Prof. Gunadi, sebagai akademisi yang memberikan saya pemahaman mendalam dan telah dengan sabar memberikan saya banyak sekali pengetahuan mengenai tema skripsi yang saya ambil;
11. Keluarga tercinta: Mama, Papa, Riyan, Dita, Suci, dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
12. Sahabat-sahabatku, Hardi yang selalu bikin relax, Hanggi (miaw), Aya, Ernanda yang udah minjem MP3nya buat rekaman, Fida yang MP3nya juga suka gw pinjem kalau punya nando lagi gak bisa, Firman, Dani, Kuye, Fajar, Nenny yang sudah memberikan tema skripsi ini, Nindy dan mbak Wiwin yang sudah turut membantu, Angguh, Doni, Andri, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan disini, kalian telah memberikan banyak arti dan makna dalam hidupku.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 2009

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eki Adzan Ramadhan  
NPM : 0706213765  
Program Studi : Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Analisis Kebijakan Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik Bagi Wajib Pajak di KPP Madya**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang menyatakan


(Eki Adzan Ramadhan)

## ABSTRAK

Nama : Eki Adzan Ramadhan  
Program Studi : Administrasi Fiskal  
Judul : Analisis Kebijakan Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Madya

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian *e-SPT* bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang justifikasi dan konsekuensi yang muncul akibat kewajiban penyampaian spt secara elektronik, baik itu bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Konsekuensi yang muncul harus dapat diterima dengan tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan tujuan kemudahan administrasi dapat tercapai.

Kata kunci:  
*e-SPT, Information Technology*






## ABSTRACT

Nama : Eki Adzan Ramadhan  
Study Program : Fiscal Administration  
Judul : Policy Analysis of the Obligation for Delivering the e-SPT to  
Tax Payers Who Registered at KPP Madya

This research talks about government policy that gives tax payers the obligation for delivering e-SPT to tax payers who registered at Madya Tax Office, include Tax Office at Special Tax Office area and Tax Office at Large Tax Office area. The research is qualitative one with descriptive design. The result of this research talks about justifications and consequences that emerge, from the tax payers obligation for delivering e-SPT, for tax payers or tax officers. The consequences from the policies government that emerge have to be accept for achieve the effective and ease of administration purposes.

Key words:  
*e-SPT*, Information Technology



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....  | vi        |
| ABSTRAK .....  | vii       |
| DAFTAR ISI .....   | ix        |
| DAFTAR TABEL .....   | xii       |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xiv       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Perumusan Masalah .....  | 8         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 9         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 9         |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....   | 10        |
| <b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>13</b> |
| 2.1 Tinjauan Pustaka.....  | 13        |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....   | 15        |
| 2.2.1 Konsep Kebijakan Publik .....  | 15        |
| 2.2.2 Kebijakan Pajak .....  | 18        |
| 2.2.3 Azas <i>Ease of Administration</i> .....   | 20        |
| 2.2.4 Administrasi Pajak .....   | 21        |
| 2.2.5 <i>E-Government</i> .....  | 23        |
| 2.2.5.1. Definisi <i>e-Government</i> .....  | 23        |
| 2.2.5.2. Manfaat <i>e-Government</i> .....   | 24        |
| 2.2.5.3. Tujuan <i>e-Government</i> .....  | 25        |
| 2.2.5.4. Model Penyampaian <i>e-Government</i> .....   | 26        |
| 2.2.5.5. Strategi Pelaksanaan <i>e-Government</i> .....  | 28        |
| 2.2.6 Teknologi Informasi .....  | 29        |
| 2.3 Metodologi Penelitian .....  | 32        |
| 2.3.1. Pendekatan Penelitian .....   | 33        |
| 2.3.2. Jenis Penelitian .....  | 33        |
| 2.3.3. Teknik Analisis Data .....  | 35        |
| 2.3.4. Narasumber/Informan .....   | 36        |
| 2.3.5. Proses Penelitian .....   | 39        |
| 2.3.6. Penentuan <i>Site</i> Penelitian/Objek Penelitian .....                                     | 39        |
| 2.3.7. Batasan Penelitian .....  | 39        |
| <b>BAB 3 GAMBARAN UMUM SURAT PEMBERITAHUAN DAN<br/>PENYAMPAIANNYA SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK</b> | <b>41</b> |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 3.1          | Gambaran Umum Surat Pemberitahuan .....   | 41         |
| 3.2          | Jenis Surat Pemberitahuan .....   | 42         |
| 3.3          | Fungsi Surat Pemberitahuan .....  | 43         |
|              | 3.6.1. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak PPh .....  | 43         |
|              | 3.6.2. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pengusaha Kena Pajak .....   | 44         |
|              | 3.6.3. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pemotong/Pemungut Pajak ..   | 44         |
| 3.4          | Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan .....   | 44         |
| 3.5          | Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan .....   | 49         |
| 3.6          | Surat Pemberitahuan Elektronik ( <i>e-SPT</i> ) .....   | 53         |
|              | 3.6.1. Gambaran Umum <i>e-SPT</i> .....   | 53         |
|              | 3.6.2. Tujuan Pembentukan <i>e-SPT</i> .....  | 54         |
|              | 3.6.3. Instalasi dan Persyaratan <i>e-SPT</i> .....   | 56         |
| <br>         |   |            |
| <b>BAB 4</b> | <b>ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MADYA .....</b> | <b>58</b>  |
| 4.1          | Justifikasi Pemerintah Mengenai Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik ( <i>e-SPT</i> ) .....              | 58         |
|              | 4.1.1. Perkembangan Teknologi Informasi menuju <i>e-Government</i> .....  | 61         |
|              | 4.1.2. Kelancaran penyampaian <i>e-SPT</i> Masa PPN sebelumnya .....  | 66         |
|              | 4.1.3. Kurangnya Sumber Daya Pajak dalam menangani SPT yang disampaikan secara manual .....                     | 68         |
|              | 4.1.4. Tujuan Kemudahan Administrasi .....  | 69         |
| 4.2          | Konsekuensi Yang Akan Timbul Akibat Kebijakan Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik .....                 | 81         |
|              | 4.2.1. Konsekuensi bagi petugas pajak ( <i>fiskus</i> ) .....   | 82         |
|              | 4.2.1.1. Adanya <i>Counseling Desk</i> yang berbasis teknologi <i>Knowledge Base</i> .....                      | 82         |
|              | 4.2.1.2. SDM pajak harus siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul .....                  | 83         |
|              | 4.2.1.3. Sistem <i>e-SPT</i> yang harus selalu disempurnakan guna kemudahan .....                               | 84         |
|              | 4.2.1.4. Harus ada jaminan perlindungan data kerahasiaan .....  | 90         |
|              | 4.2.1.5. <i>Fiskus</i> harus mempunyai <i>contingency plan</i> .....  | 90         |
|              | 4.2.1.6. <i>Fiskus</i> harus konsisten .....  | 93         |
|              | 4.2.1.7. Sosialisasi yang berkelanjutan serta penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap .....                | 95         |
|              | 4.2.2. Konsekuensi bagi Wajib Pajak Badan .....   | 99         |
|              | 4.2.2.1. Wajib Pajak harus memiliki perangkat yang <i>compatible</i> dengan <i>e-SPT</i> .....                  | 99         |
|              | 4.2.2.2. Wajib Pajak harus memiliki SDM pajak yang memahami dan menguasai <i>e-SPT</i> .....                    | 101        |
|              | 4.2.2.3. Wajib Pajak harus waspada dengan ancaman virus komputer dan hambatan lainnya .....                     | 104        |
|              | 4.2.2.4. Wajib Pajak harus taat asas .....  | 105        |
| <b>BAB 5</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>109</b> |
| 5.1          | Kesimpulan .....  | 109        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 5.2 Saran .....               | 110        |
| <b>DAFTAR REFERENSI .....</b> | <b>112</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>   | <b>116</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>               |            |



## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Tabel Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1998-2008 (dalam miliar rupiah) .....   | 1  |
| Tabel 3.1 | <i>System Requirement</i> Aplikasi <i>e-SPT</i> .....                       | 56 |
| Tabel 4.1 | Hasil Survei AC Nielsen Terhadap LTO di Indonesia (Survei Tahun 2008) ..... | 60 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.2 Skema Pemikiran .....   | 32 |
| Gambar 3.1 Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2008 ..   | 49 |
| Gambar 3.2 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Madya ..... | 50 |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik dan lampirannya
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Mengadakan Penelitian di KPP Madya Jakarta Barat
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bahwa negara dalam hal menyelenggarakan pemerintahan termasuk membiayai pembangunan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan juga sumber dana. Salah satu sumber dana yang menjadi andalan Pemerintah Republik Indonesia adalah pajak. Pajak di Indonesia hingga saat ini masih berperan aktif menjadi primadona utama sebagai mesin penghasil uang bagi negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak. Bahkan pada tahun 2007 yang lalu Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan 70% (tujuh puluh persen) penerimaan negara berasal dari pajak (2009). Berikut ini adalah daftar tabel penerimaan dalam negeri semenjak tahun 1998 hingga tahun 2008, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak.

**Tabel 1.1**

**Tabel Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1998-2008 (dalam miliar rupiah)**

| Tahun<br>Anggaran | Pajak     |      | Bukan Pajak |      | Jumlah    |       |
|-------------------|-----------|------|-------------|------|-----------|-------|
|                   | Nilai     | %    | Nilai       | %    | Nilai     | %     |
| 1998/1999         | 102.394,4 | 64,8 | 55.648,0    | 35,2 | 158.042,5 | 100,0 |
| 1999/2000         | 125.951,0 | 61,6 | 78.481,6    | 38,4 | 204.432,6 | 100,0 |
| 2000              | 115.912,5 | 56,5 | 89.422,0    | 43,5 | 205.334,5 | 100,0 |
| 2001              | 185.540,9 | 61,7 | 115.058,6   | 38,3 | 300.599,5 | 100,0 |
| 2002              | 210.087,5 | 70,4 | 88.440,0    | 29,6 | 298.527,5 | 100,0 |
| 2003              | 242.048,1 | 71,0 | 98.880,2    | 29,0 | 340.928,3 | 100,0 |
| 2004              | 280.558,8 | 69,6 | 122.545,8   | 30,4 | 403.104,6 | 100,0 |
| 2005              | 347.031,1 | 70,3 | 146.888,3   | 29,7 | 493.919,4 | 100,0 |
| 2006              | 409.203,0 | 64,3 | 226.950,1   | 35,7 | 636.153,1 | 100,0 |



|                |           |      |           |      |           |       |
|----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| 2007           | 490.988,6 | 69,5 | 215.119,7 | 30,5 | 706.108,3 | 100,0 |
| 2008           | 633.818,9 | 66,1 | 325.698,1 | 33,9 | 959.517,0 | 100,0 |
| 2009<br>(APBN) | 725.843,0 | 73,7 | 258.943,6 | 26,3 | 984.786,5 | 100,0 |

Sumber: <http://www.fiskal.depkeu.go.id>. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2009 (telah diolah)

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa penerimaan terbesar negara diperoleh dari sektor perpajakan, dan jumlah tersebut semakin bertambah hingga saat ini. Keberadaannya menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dan mempunyai peranan yang sangat penting dan juga dominan untuk menjadi sumber pembiayaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat dari besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan *Tax Reform* yang dimulai pada tahun 1983 yang lalu. Reformasi pajak secara besar-besaran tersebut merubah sistem pemungutan pajak dari yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System*. Pada waktu itu Kantor Pajak masih dinamakan Kantor Inspeksi Pajak (2007).

Tujuan diadakannya pembaruan atas perubahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 itu sendiri adalah sebagai berikut (Munawir, 1998, hal 67-68):

- a) Meningkatkan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan yang berdasarkan undang-undang perpajakan nasional;
- b) Menciptakan kesederhanaan dibidang undang-undang pajak baik sistem pemungutan maupun tarif pajak, sehingga mudah dipelajari dan dilaksanakan masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan;
- c) Agar dicapai kewajaran dalam pemungutan pajak yang berfalsafahkan pancasila;
- d) Dicapai suasana pemungutan pajak yang adil dalam arti adanya keserasian dan keseimbangan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga

merangsang rasa tanggung jawab bernegara melalui berpartisipasi secara sukarela.

*Tax Reform* dilakukan guna menyempurnakan undang-undang perpajakan ke arah yang lebih baik. Baik itu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan, maupun menciptakan kesederhanaan dalam sistem pemungutan dan tarif pajak.

Seperangkat aturan-aturan hukum yang terkait dengan perpajakan yang bersifat jelas dan tegas akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi negara. Salah satu dampak positif di bidang ekonomi tersebut adalah dalam hal peningkatan pemasukan negara. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi untuk mengisi kas negara atau biasa dikenal dengan fungsi *budgetair*. Selain memiliki fungsi *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi lain yakni fungsi yang bertujuan untuk mengatur atau lebih dikenal dengan fungsi *regulerend*. Fungsi *regulerend* bertujuan untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara.

Dengan tertatanya ketentuan perpajakan yang jelas dan tegas maka diharapkan dapat tercapainya tingkat kesadaran pajak yang tinggi di masyarakat dan akhirnya fungsi *budgetair* dan juga fungsi *regulerend* dapat terpenuhi. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia, dalam hal pemungutan pajak, menerapkan *Self Assessment System*. Sistem *Self Assessment* ini telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1983 yang lalu sebagai pengganti *Official Assessment System* dan *Semi Self Assessment System*.

*Self Assessment System* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Sistem ini mendorong Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam penyelesaian hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan peran fiskus dalam *Self Assessment System* ini lebih kepada pengawasan dan memonitor tindakan Wajib Pajak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

**Universitas Indonesia**

atau belum. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka fiskus perlu mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003, hal 107).

Pemungutan pajak memerlukan berbagai sarana dalam pelaksanaannya. Salah satu sarana yang digunakan Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut sebagai SPT). Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang KUP), dijelaskan bahwa surat pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Ada 2 (dua) jenis SPT yang ditegaskan oleh Undang-undang KUP yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk suatu Masa Pajak sedangkan SPT Tahunan digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* dan *Semi Self Assessment System* menjadi *Full Self Assessment System* maka fungsi SPT juga mengalami perubahan. Fungsi SPT yang semula sebagai sarana untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai objek pajak atau penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang bersangkutan kepada fiskus, sekarang berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak untuk (Munawir, 1998, hal 70):

- a) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang;
- b) Merupakan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak tertentu; dan

- c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau Badan lain dalam satu Masa Pajak.

Hingga saat ini SPT secara fungsional merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan pihak fiskus. Bagi Wajib Pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan, sedangkan bagi pihak fiskus SPT adalah sebagai alat pemantau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pengisian dan penyampaian SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”*

Hal ini menjadikan SPT sebagai sarana yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, karena apabila pengisian SPT tidak dilakukan secara baik dan benar, atau penyampaian SPT tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan maka akan timbul sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaannya yang dianggap sebagai formulir pajak menjadi titik penilaian pihak fiskus untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Meskipun definisi SPT dalam Undang-undang KUP terkesan sederhana dan cukup singkat, namun ia memiliki fungsi yang sangat penting.

Persoalan yang tidak kunjung selesai adalah masalah kesadaran, pemahaman dan juga pengetahuan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara baik dan benar yang merupakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak masih banyak di level yang rendah. Akibatnya tidak sedikit Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam hal pengisian SPT. Tidak hanya salah

**Universitas Indonesia**

dalam menghitung dan menetapkan pajak terhutang secara baik dan benar, bahkan masih ada saja yang belum memahami istilah-istilah dalam SPT seperti peredaran usaha, Harga Pokok Penjualan (HPP), dan lain sebagainya (*Indonesian Tax Review*, 2008, hal. 9).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, penyampaian SPT kini tidak lagi hanya dilakukan secara manual tapi dibuat juga penyampaian secara elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic* SPT atau biasa disingkat dengan *e-SPT*. Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan secara cuma-cuma kepada Wajib Pajak, baik itu diberikan secara langsung oleh fiskus, atau Wajib Pajak datang dan meminta sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, atau dapat juga diunduh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Aplikasi *e-SPT* dapat diisi data-data Wajib Pajak yang bersangkutan guna kemudahan penyampaian dan pelaporan. Penyampaian SPT secara elektronik disertai dengan lampiran-lampirannya dilaporkan menggunakan media elektronik seperti CD (*Compact Disc*), disket, *flash disk*, atau media elektronik lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan *option* atau pilihan bagi Wajib Pajak, mana yang lebih mudah dalam pengisian dan penyampaian SPT, apakah Wajib Pajak tersebut tetap mengisi dan menyampaikan secara manual atau menggunakan sarana elektronik dengan aplikasi *e-SPT*.

Penyampaian SPT secara elektronik memang memudahkan Wajib Pajak, namun kenyataannya tidak semua Wajib Pajak menggunakan fasilitas ini. Hanya Wajib Pajak tertentu yang mengerti ilmu komputer saja yang sudah banyak menggunakan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik ini. Contohnya, Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang memang sudah terbiasa dengan dunia komputer. Sedangkan bagi Wajib Pajak kelas menengah, terutama Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya masih banyak yang menyampaikan secara manual. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan seputar pengisian SPT secara elektronik.

Berbagai sosialisasi perpajakan telah dilakukan oleh pihak fiskus, namun sepertinya hal tersebut tidak tepat sasaran. Bahkan terkadang orang berpendidikan pun masih merasa kesulitan dalam pengisian SPT (*Indonesian Tax Review*, 2008, hal. 27).

Belum lagi tuntas masalah pengisian SPT secara manual, muncul Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik (*e-SPT*). Peraturan baru ini telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2009 dan akan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009. Dimana di dalam peraturan tersebut para Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar, diwajibkan untuk mengisi SPT dalam bentuk elektronik (*e-SPT*).

Istilah diwajibkan disini memiliki arti bahwa apabila Wajib Pajak tersebut tidak menyampaikan SPT secara elektronik, maka dia akan dianggap tidak menyampaikan SPT. Apabila tidak menyampaikan SPT, maka lebih lanjut terhadapnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang KUP pasal 38 huruf a dan 39 ayat (1) huruf c secara tegas menyatakan bahwa sanksi yang terkait mengenai kesalahan Wajib Pajak dalam hal tidak menyampaikan SPT, baik itu karena kealpaannya ataupun karena kesengajaan adalah sanksi berupa denda atau sanksi pidana.

Kewajiban sudah selayaknya disertai dengan hak, begitu pula mengenai kebijakan pemerintah ini. Kebijakan yang mewajibkan pengisian SPT secara elektronik ini memang memiliki tujuan positif yaitu untuk kesederhanaan dan kemudahan karena melihat bahwa jumlah pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) semakin meningkat, namun Wajib Pajak berhak mendapat sosialisasi mengenai tata cara penyampaian SPT secara elektronik agar tujuan positif kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. Tapi hingga saat ini sosialisasi dari pihak pajak dirasa tidak tepat sasaran (*Indonesian Tax Review*, 2008). Azas *ease*

*of administration* atau kemudahan administrasi yang dimaksud hanya berlaku bagi Wajib Pajak di kalangan atas, sedangkan bagi Wajib Pajak di kalangan menengah malah semakin merasa dipersulit. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai formalisasi kebijakan pemerintah dalam hal pemberlakuan wajib penyampaian SPT secara elektronik terhadap Wajib Pajak Badan, terutama yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana Wajib Pajak Badan menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan *Self Assessment System*. Karena diketahui bahwa sistem *Self Assessment* memberikan “ruang” bagi Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, menyetor, serta melapor sendiri kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPT.

Kemunculan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik memang memiliki beberapa kelebihan, seperti penyampaiannya yang bisa dilakukan secara cepat, menghindari pemborosan penggunaan kertas, perhitungan cepat karena menggunakan komputer, dan masih banyak keuntungan lainnya bila melakukan penyampaian SPT secara elektronik, karena pada hakekatnya kemunculan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 ini adalah untuk kemudahan administrasi perpajakan. Tapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Badan di kalangan menengah yang masih mengalami kesulitan dalam pengisian SPT secara manual.

Kewajiban pengisian SPT secara elektronik ini mengharuskan para Wajib Pajak tidak hanya untuk memahami tata cara pengisian SPT dan memberitahukan sendiri besarnya penghasilan terutang mereka, tapi juga mengenal lebih dalam teknologi informasi dan dunia komputer. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak memahami penyampaian SPT secara elektronik pada saat kebijakan yang

mewajibkan penyampaian *e-SPT* ini telah berlaku, maka dia akan terkena sanksi serupa dengan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Belum lagi adanya kesalahan-kesalahan diluar kesalahan Wajib Pajak itu sendiri, seperti kesalahan input data, penyampaian secara elektronik yang tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Atas pemikiran tersebut, dalam skripsi ini penulis akan membahas:

1. Apakah dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan kewajiban pengisian SPT secara elektronik terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya?
2. Apakah konsekuensi yang akan timbul sehubungan dengan kewajiban penyampaian *e-SPT* bagi Wajib Pajak di KPP Madya dan bagi fiskus?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas yaitu:

1. Untuk menggambarkan dasar pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan kewajiban pengisian SPT secara elektronik terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya.
2. Untuk menggambarkan konsekuensi yang akan timbul sehubungan dengan kewajiban penyampaian *e-SPT* bagi Wajib Pajak di KPP Madya dan bagi fiskus.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan memberikan kontribusi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain terdiri dari:



#### **1.4.1 Akademis**

Manfaat bagi ilmu pengetahuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan dan juga pemahaman yang lebih luas terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya setelah implementasi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 terkait dengan penyampaian SPT secara elektronik.

#### **1.4.2 Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi praktisi perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak tentang dikeluarkannya kebijakan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya.

### **1.5 Sistematika penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga secara keseluruhan skripsi ini diharapkan mampu membahas secara tuntas permasalahan yang ada. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### **BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai kerangka pemikiran penulis yang menjadi dasar penulisan skripsi, dan disertai dengan metode penelitian. Kerangka pemikiran penulis berupa konsep-konsep kebijakan

**Universitas Indonesia**

publik dan kebijakan pajak, konsep teknologi informasi, azas kemudahan administrasi, teori mengenai *e-Government*, juga definisi mengenai administrasi pajak dan Surat Pemberitahuan, dan hal-hal yang terkait di dalamnya akan dibahas di bab ini.

### **BAB 3 GAMBARAN UMUM SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIANNYA SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK**

Pada bab ini penulis akan memaparkan secara singkat mengenai proses penyampaian hingga penerimaan dan pengolahan SPT yang selama ini pernah dilakukan. Selain itu bab 3 (tiga) ini berisi gambaran umum mengenai SPT dan segala macam karakteristiknya, dan juga memaparkan secara garis besar mengenai pengisian SPT secara manual dan elektronik

### **BAB 4 ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MADYA**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai dasar pemikiran pemerintah yang menjadi latar belakang pembuatan kebijakan kewajiban penyampaian SPT secara elektronik bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP madya. Penulis juga akan menganalisis mengenai konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul, baik itu konsekuensi bagi pihak Wajib Pajak maupun bagi fiskus apabila kebijakan ini telah berjalan. Analisis ini akan dijabarkan berdasarkan teori dan intepretasi dari penulis. Selain itu, analisis pada bab 4 (empat) ini diperkuat dengan data wawancara yang dilakukan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, petugas pajak/fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Madya, konsultan pajak, akademisi, dan juga Wajib Pajak mengenai kebijakan pemerintah tersebut.

## **BAB 5        SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan bab akhir skripsi yang merupakan kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kemudian akan diajukan saran-saran untuk memberi masukan terhadap permasalahan yang ada.



## BAB 2

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran mengenai justifikasi pemerintah yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar. Untuk memahami lebih jauh mengenai penelitian yang akan dibuat penulis, ada baiknya untuk menelaah penelitian lainnya yang terkait mengenai penyampaian SPT secara elektronik sebelumnya.

Skripsi sebelumnya berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (*e-SPT*) Formulir 1107 Ditinjau Dari Prinsip Kemudahan Administrasi Di KPP Jakarta Mampang Prapatan”** yang ditulis oleh Yuwono Fribarsa pada tahun 2007. Konsep yang digunakan adalah kemudahan administrasi dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif karena penelitian sebelumnya dilakukan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai aplikasi *e-SPT* 1107 terhadap azas *ease of administration*. Berdasarkan manfaatnya, penelitian tersebut merupakan penelitian murni yang orientasinya adalah penelitian akademis dan bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan murni.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan mensurvei para responden yg sesuai dengan kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat disebabkan variable yg ada hanya dua variabel, yaitu variabel kenyataan kemudahan aplikasi *e-SPT* 1107 dan variabel harapan

kemudahan aplikasi *e-SPT 1107*. Penelitian tersebut menggunakan skala *likert*. Skala adalah perangkat ukur yg digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atau tingkat pengukuran ordinal.

Penelitian sebelumnya memiliki ruang lingkup yaitu terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang aktif terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan, khususnya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang personel pajaknya menggunakan pelaporan *e-SPT* ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan. Proses penelitian bersifat deduktif, yaitu dari umum ke khusus.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat peningkatan kemudahan aplikasi *e-SPT 1107* sehingga memudahkan bagi PKP dalam melaporkan PPN. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian metode uji peringkat pertanda Wilcoxon baik dengan menggunakan teknik perhitungan manual maupun *software SPSS* memberikan hasil sama, bahwa nilai harapan lebih besar daripada nilai kenyataan. Terbukti pula terjadi peningkatan kemudahan pengaplikasian *e-SPT 1107*, hal ini ditunjukkan oleh pengukuran nilai rata-rata variabel harapan lebih besar atas nilai rata-rata variable kenyataan ditinjau dari 5 (lima) dimensi kemudahan administrasi yakni *certainty, convenience, efficiency, simplicity* dan *neutrality*.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih fokus terhadap kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penyampaian SPT secara elektronik awal juli 2009 nanti. Peneliti berusaha menggambarkan mengenai justifikasi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan konsekuensi yang akan timbul saat kebijakan tersebut berjalan, yaitu mengenai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2009 tentang kewajiban untuk menyampaikan SPT secara elektronik bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Peneliti juga akan mengkaji mengenai masalah-masalah yang pernah terjadi dalam pengisian *e-SPT* sebelumnya dan dikaitkan dengan kebijakan terbaru tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Membuat suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas pemerintah yang utama. Kebijakan publik yang baik akan mencerminkan pemerintahan suatu negara juga baik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Otoritas publik disini adalah para otoritas politik yang menerima mandat dari publik dan orang banyak, yang secara umum melalui suatu proses pemilihan. Kebijakan yang bersifat mengikat ini tidak dapat sembarangan dilakukan karena ini bertindak atas nama rakyat banyak.

Pengertian kebijakan publik lainnya merupakan usaha pemerintah dalam hal memperhatikan aspirasi rakyat dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pendekatan-pendekatan. Istilah kebijakan publik dapat dipahami dengan memilah 2 (dua) konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. Terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. Artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada.

Ada 3 (tiga) unsur terjadinya sistem kebijakan, yang pertama adalah *policy stakeholders* disebut juga *policy actors*, dapat berupa analisis kebijakan, kelompok warga negara, serikat kerja, partai politik, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebijakan publik dapat berwujud pelaksanaan hukum, ekonomi, kesejahteraan pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah *policy environment* dapat berupa kriminalitas, inflasi, diskriminasi, urbanisasi, dan seterusnya (Syamsi, 1983, hal. 33).

Dari unsur diatas, suatu kebijakan publik kemudian di analisa, dimana proses analisisnya dimulai dari memahami komponen-komponen, lalu mencari metoda-metoda yang sekiranya tepat untuk mengadakan analisa kebijakan. Antara komponen-komponen dan metoda-metoda itu kemudian dihubungkan dengan garis arah dimana garis tersebut menunjukkan transformasi kebijakan. Keseluruhannya merupakan kerangka proses analisa kebijakan publik. Adapun proses selengkapny adalah sebagai berikut (Syamsi, 1983, hal. 33-35):

1. Dengan menggunakan metoda *forecasting*, dicarilah alternatif-alternatif kebijakan untuk menghadapi masalah kebijakan;
2. Dengan melalui rekomendasi, maka alternatif-alternatif kebijakan diwujudkan dalam tindakan-tindakan kebijakan (*policy action*);
3. Pelaksanaan *policy action* selalu diikuti dengan *monitoring* untuk mengetahui bagaimana hasilnya (*policy outcomes*);
4. Hasilnya kemudian dievaluasi. Apabila kurang memuaskan maka dicari alternatif lainnya. Apabila cukup mantap, maka barulah *policy performance* dilaksanakan, dan dibuatkan kesimpulannya yang praktis.

Dalam rangka penyusunan masalah (*problem structuring*), maka prosesnya melalui 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Memahami permasalahannya, sehingga dapat mengetahui situasi permasalahannya;
2. Konseptualisasi permasalahannya, untuk mendapatkan *substantive problemnya*;
3. Kemudian mengadakan perincian masalah, *formal problemnya*.

Jadi analisa kebijakan itu sebenarnya merupakan disiplin ilmu terapan yang menggunakan metoda penelitian untuk menghasilkan dan mengubah informasi yang relevan guna memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Apabila struktur permasalahannya telah berhasil disusun dengan baik, maka alternatif-alternatifnya pun juga dapat terarah, sehingga jumlah alternatif tidak terlalu banyak pilihannya. Ini akan lebih memudahkan bagi *decision maker* dalam memilih alternatif yang tepat atau sesuai, untuk selanjutnya mengambil tindakan yang bijaksana. Hasil kebijakan telah dapat diperkirakan, karena berbagai macam kemungkinan dapat diperhitungkan. Masalah yang akan dibahas nantinya adalah kebijakan keuangan negara.

Setelah dipertimbangkan positif dan negatifnya dari beberapa alternatif kebijakan, maka dipilihlah alternatif kebijakan yang dikiranya paling tepat digunakan. Hasil pilihan ini kemudian digunakan atau disarankan untuk langkah selanjutnya, yakni *policy actions*. Untuk menganalisa tentang kebijakan, perlu menggunakan model. Penggunaan model dimaksudkan untuk:

1. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang permasalahan dan kebijakan keuangan negara;
2. Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat, berupa sumber-sumber keuangan yang potensial dan faktor-faktor berkenaan dengan keuanganyang relevan;
3. Menjelaskan tentang fakta atau peristiwa dan hasil-hasil yang mungkin dapat dicapai di bidang keuangan, beserta saran-sarannya.

Setelah ditetapkan suatu kebijakan publik yang baik, maka kebijakan tersebut dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan publik pada negara modern saat ini lebih ke arah pelayanan publik, dimana kebijakan lebih dibuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana (2009). Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan umum atau opini publik. Untuk menjadikan suatu kebijakan publik efektif maka diperlukan sejumlah hal (2009):

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga diketahui publik apa yang telah diputuskan.
2. Memiliki struktur yang jelas dalam hal pelaksana dan pembiayaannya.
3. Memerlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam negara yang menganut azas otoriter, kebijakan publik merupakan keinginan penguasa semata, dan ketiga aspek diatas tidak dapat dijadikan sebagai pegangan karena pasti tidak akan dapat berjalan. Akan tetapi dalam negara Republik Indonesia yang menganut azas demokratis, aspek diatas merupakan aspek penting untuk mendapat dukungan publik dan menyerap opini publik.



Kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan-keputusan. Sedangkan istilah publik berkaitan dengan masyarakat, orang banyak, *civil society*, *state* dan juga pasar. Publik secara garis besar mencakup rakyat banyak, dan memiliki keluasan arti yang sulit untuk didefinisikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan publik saat ini lebih ke arah pelayanan masyarakat. Dimana petunjuk pelaksanaannya berlaku secara internal dalam birokrasi, sedangkan bagi sisi masyarakat yang terpenting adalah adanya standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan tersebut. Hal ini menjadikan negara sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan, dan bersifat mengikat.

### 2.2.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang lebih sempit, yaitu berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Devereux, dalam bukunya yang berjudul *The Economic of Tax Policy*, menyatakan hal sebagai berikut:

*“Tax policy is not just about encouraging good things and discouraging bad things. Nor is it just about rising the required revenue with the minimum amount of distortion to economic activity, and with the minimum cost of collection. It is also about fairness.” (Devereux, 1995, hal 3).*

Dari pernyataan diatas secara jelas menyatakan bahwa bahwa kebijakan pajak tidak hanya selalu mengenai peningkatan penerimaan negara dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tapi juga melihat dari sisi keadilan. Artinya kebijakan pajak tidak dapat ditetapkan secara sembarangan, harus melihat juga bagaimana keadaan ekonomis dan faktor-faktor penting lainnya. Kebijakan pajak akan adil apabila kebijakan tersebut diterapkan untuk seluruh jenis pajak dan bukan hanya kebijakan untuk salah satu jenis pajak saja.

Istilah kebijakan pajak memiliki 2 (dua) konsepsi utama yaitu kebijakan dan pajak. Kebijakan, seperti yang telah penulis paparkan diatas, berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan. Pajak sendiri memiliki banyak pengertian dari para ahli, namun pengertian tersebut memiliki kesamaan antara satu sama lain. Menurut Soemitro, definisi atau pengertian pajak yang secara umum digunakan hingga sekarang adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006, hal 1). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak tidak dipungut secara sembarangan dan harus berdasarkan ketentuan perpajakan beserta dengan tata cara pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 1994, hal 26).

Sedangkan fungsi yang lebih luas lagi selain sebagai sumber keuangan negara adalah fungsi untuk mengatur atau biasa dikenal dengan fungsi *regulerend*, yaitu

**Universitas Indonesia**

fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2006, hal 1). Dalam kebijaksanaan pajak, fungsi *regulerend* ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

### 2.2.3 Azas *Ease Of Administration*

Azas kemudahan administrasi atau *ease of administration* merupakan azas penting dalam pemungutan pajak. Azas tersebut merupakan salah satu dasar atau justifikasi bagi fiskus di suatu negara untuk memungut pajak dari warga negara sesuai dengan wewenangnya. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (Nightingale, 2000, hal 6), azas *ease of administration*, yang merupakan salah satu azas *Four Maxims*, merupakan bagian dari azas *efficiency*, dimana azas tersebut mengatur bahwa pemungutan pajak harus menciptakan administrasi yang efisien dan tidak menyebabkan penyimpangan ekonomi (*it should be administratively efficient and not cause economic distortion*).

Berbeda dengan *Four Maxims* yang dikeluarkan oleh Adam Smith, Fritz Neumark memiliki pandangan berbeda mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak (Nurmantu, 1994, hal 73-78). Menurut Fritz Neumark, azas *ease of administration* bukan termasuk dalam azas *efficiency* dan merupakan azas utama yang memiliki berbagai persyaratan. Dikenal dengan azas *ease of administration and compliance*, menurut Fritz Neumark suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terbagi menjadi 4 (empat) persyaratan yakni:

- 1) *The requirement of clarity*. Dalam sistem perpajakan, Undang-undang perpajakan haruslah dapat dipahami (*comprehensible*) dan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tapi harus menimbulkan kejelasan (*certain*) baik itu bagi Wajib Pajak maupun pihak fiskus sendiri.

- 2) *The requirement of continuity*. Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah-ubah. Apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan secara umum dan sistematis.
- 3) *The requirement of economy*. Biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan harus pada tingkat yang serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain.
- 4) *The requirement of convenience*. Harus sedapat mungkin pembayaran pajak tidak memberatkan Wajib Pajak.

#### 2.2.4 Administrasi Pajak

Administrasi merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Tanpa administrasi, maka setiap organisasi akan “mati”, dan tanpa administrasi yang “sehat” maka organisasi itu tidak akan “sehat” pula. Banyak para ahli yang mendefinisikan secara beragam mengenai apa itu administrasi. Menurut Atmosudirjo, administrasi memiliki 10 (sepuluh) aspek penting, salah satunya memberikan definisi administrasi sebagai suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi dan melalui organisasi (Nurmantu, 1994, hal 87).

Administrasi dalam arti sempit pada umumnya hanya meliputi kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan tulis menulis, mengetik, agenda, pembukuan sederhana dan sebagainya (Sofa, 2008). Administrasi pajak dalam pengertian luas dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu (Nurmantu, 1994, hal 88-98):

1. Administrasi pajak sebagai fungsi, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
  - a. Fungsi perencanaan. fungsi ini dilakukan yakni untuk merencanakan apa yang akan dicapai fiskus baik untuk jangka pendek, jangka

menengah maupun jangka panjang. Fungsi perencanaan ini meliputi pengajuan alternatif-alternatif dan pengambilan keputusan terhadap apa yang akan dicapai, dengan cara apa, siapa dan bagaimana.

- b. Fungsi pengorganisasian. Fungsi ini adalah untuk pengorganisasian dalam bentuk pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang dan para petugas (orang-orangnya) sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien.
  - c. Fungsi penggerakan. Fungsi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan untuk mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
  - d. Fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan suatu proses mengamati dan mengupayakan supaya apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
2. Administrasi pajak sebagai sistem, yaitu merupakan suatu subsistem dari Keuangan Negara. Selanjutnya Keuangan Negara hanya merupakan suatu subsistem dari Administrasi Negara.
  3. Administrasi pajak sebagai lembaga, yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan yang terwujud pada adanya Kantor-kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan, dan sebagainya.

Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classfying*) dan penyimpanan (*filing*). Penatausahaan adalah alat bantu bagi pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan pelayanan antara lain penetapan prosedur, penyediaan berbagai formulir dan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Salah satu aspek yang penting dalam administrasi pajak adalah Surat Pemberitahuan atau biasa dikenal dengan SPT. Melaksanakan kewajiban

**Universitas Indonesia**

penyampaian SPT secara benar materil dan formal adalah langkah awal dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan pihak fiskus. Bagi Wajib Pajak, SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi fiskus, SPT adalah sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi Wajib Pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Sofa, 2008).

## **2.2.5 E-Government**

### **2.2.5.1. Definisi e-Government**

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa telah memasuki berbagai bidang, tidak terkecuali pemerintahan. Salah satu yang hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah *e-Government*. Istilah "*e-Government*" dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya *e-government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup (Indrajit, Rudianto dan Zainuddin, 2005, hal. 4).

*E-Government* merupakan sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menuju perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan (Indrajit, Rudianto dan Zainuddin, 2005, hal. 3-4). Namun konsep *e-Government* bukanlah hal yang mudah dan murah. *E-Government* tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja yang keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasa ulang proses (*business process*) yang terjadi di pemerintahan.

#### 2.2.5.2. Manfaat *e-Government*

Inti dari *e-Government* adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan kemunculan pemerintahan elektronik ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* maupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan. Pengembangan *e-Government* membawa banyak sekali manfaat, antara lain (2008):

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Wajib Pajak dapat mencari informasi pajak dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pajak.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan, baik dari pihak Wajib Pajak maupun pihak fiskus.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, Wajib Pajak akan dapat pengetahuan mengenai pajak dan ketentuannya dengan mudah.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
5. Mengurangi berbagai biaya administrasi. Para Wajib Pajak maupun pihak fiskus dapat menghemat biaya, seperti konsultasi tatap muka, biaya pengiriman SPT, dan lain sebagainya. Dengan adanya *e-Government*, diharapkan dapat mengurangi biaya administrasi.
6. Terciptanya lahan pendapatan baru bagi pemerintah melalui interaksi dengan berbagai pihak.
7. Dapat dengan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi seiring dengan perubahan global.

#### 2.2.5.3. Tujuan *e-Government*.

Seperti yang telah diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang saling berkaitan, yaitu;

- a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, pengembangan *e-Government* diarahkan guna mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu (2007):

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan nasional, serta memperkuat kemampuan dalam menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan di kawasan regional dan internasional;
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah; dan
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang akurat, transparan, dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi *e-Government* adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in-line*. *E-Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *e-Government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*.

Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. *E-Government* dapat memperluas partisipasi publik

**Universitas Indonesia**



dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. *E-Government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan *e-Government*, diharapkan, dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik (2009).

#### 2.2.5.4. Model Penyampaian *e-Government*.

Adapun konsep dari *e-Government* adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*government to citizens* atau *government to customers* atau G2C), pemerintah dan perusahaan bisnis (*government to business enterprises* atau G2B) dan hubungan antar pemerintah (*inter-agency relationship* atau G2G), berikut penjelasannya (Chandra, 2008):

1. *Government to Citizens* atau *Government to Customers* (G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari seperti Direktorat Jenderal Pajak membuat situs pajak untuk memberikan informasi dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan pajak di Indonesia.
2. *Government to Business* (G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya,

**Universitas Indonesia**

namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui situs *web* mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.

3. *Government to Government* (G2G), meningkatnya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar *entity-entity* negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs *web* baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
4. *Government to Employees* (G2E) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

#### 2.2.5.5.Strategi Pelaksanaan *e-Government*.

Untuk membangun *e-Government* sesuai dengan tujuannya,yaitu untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Allen dan Hamilton menyarankan 8 (delapan) strategi pelaksanaan *e-Government* (Indrajit, Rudianto dan Zainuddin, 2005, hal. 47)

1. Perencanaan strategis secara keseluruhan. Kombinasikan antara perencanaan dari sisi strategis dan detil operasionalnya di lapangan. Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi pengembangan teknologi ataupun kesiapan sumber daya.
2. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana. Struktur dan tanggung jawab ini disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja setiap departemen selama ini.
3. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang perlu dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang.
4. Perbandingan pelaksanaan *e-Government* secara internasional. Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses adaptasi dan penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi secara lokal.
5. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena *e-Government* akan melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, standarisasi menjadi faktor mutlak agar mempermudah interaksi berbagai aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data.
6. Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa *e-Government* membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena itu pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan harus berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakannya.

7. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yg memadai, dan ada insentif yg diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan *e-Government* di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak akan mempunyai manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka.
8. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. *E-Government* adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan program *e-Government* tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis perlu dilakukan.

#### 2.2.6 Teknologi Informasi

Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu *techniqos* yang berarti keterampilan dan kesenian, dan *logos* yang berarti ilmu atau azas-azas utama (Sanusi, 2004, Hal 3). Dalam bidang ekonomi, teknologi dimaknai sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service* atau penerapan pengetahuan ilmiah untuk memproduksi barang-barang industri dan meningkatkan pelayanan (Sanusi, 2004, Hal 3). Menurut buku Sanusi teknologi informasi adalah:

*“Keseluruhan metode teknis yang dapat digunakan untuk mencari, menciptakan, memproses, menyimpan, mentransmisikan dan atau menyebarkan data-data, teks, gambar-gambar, suara-suara, kode-kode, program-program komputer, software, data base dan sejenisnya”* (Sanusi, 2004, Hal 3).

Pada intinya semua teknologi diciptakan untuk memudahkan, menyederhanakan dan membantu aktivitas manusia. Semakin canggih suatu teknologi, maka semakin kecil intervensi langsung yang dilakukan manusia. Yang lebih penting lagi dengan berkembangnya teknologi informasi, berbagai aktifitas

manusia, termasuk di dalam fungsi-fungsi pembuatan keputusan, mulai tergantikan (Sanusi, 2004, Hal 12).

Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut (Chandra, 2008):

- a) *E-Leadership*, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- b) Infrastruktur Jaringan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
- c) Pengelolaan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
- d) Lingkungan Bisnis, aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antar badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
- e) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.


Strategi modernisasi administrasi perpajakan dimulai sejak tahun 2002, intinya adalah perubahan (*change*). Tujuan peningkatan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, integritas dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Saiful, 2009). Contoh implementasi penggunaan teknologi informasi perpajakan adalah penerapan *e-System* (*e-Filling*, *e-SPT*, *e-Payment*), pembentukan *contact*

*center*, penyempurnaan formulir perpajakan, penyempurnaan analisis dan evaluasi jabatan, penyempurnaan sistem pelaporan, dan lain sebagainya.

*E-SPT* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya *SPT electronic* Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat tercapai (Wijayanti, Kurniawati dan Febri, 2008).

Memang benar bahwa dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi semakin menambah volume kemudahan, kemampuan dan pemrosesan informasi, namun perkembangan ini perlu juga disingkapi dengan sudut pandang yang lebih luas, yaitu dengan melihat berbagai dampak dan pengaruh yang mungkin ditimbulkannya. Tidak semua pihak dapat menerima perkembangan teknologi informasi yang kian pesatnya, apalagi bila di dalamnya terkait dengan permasalahan hukum yang timbul.

**Gambar 2.2**  
**Skema Pemikiran**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

### 2.3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002, hal 21). Dimana didalamnya dibahas mengenai keseluruhan cara penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini, yang mencakup mengenai pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, metode dan strategi

penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian, proses penelitian yang merupakan alur dari penentuan tema hingga kesimpulan, penentuan site atau objek penelitian yang akan dilakukan, dan keterbatasan penelitian.

### 2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Neuman, 2003, hal 76). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Definisi pendekatan kualitatif menurut Creswell, yaitu:

*“The intern of qualitative research is to understand a particular social situation, event, role, group of interaction. It is largely an investigate process where the researcher gradually makes sense of a social phenomenon by contrasting, comparing, replicating, cataloguing and classifying the object of study”. (Cresswell, 1994, hal 161).*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis mencoba untuk memahami justifikasi pemerintah serta konsekuensi yang timbul terkait dengan penyampaian SPT secara elektronik bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya.

### 2.3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu.

- Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperinci informasi



yang tersedia atas suatu permasalahan, bila informasi belum cukup terperinci (Cresswell, 1994, hal 32). Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa alasan-alasan pemerintah dalam membuat kebijakan yang mewajibkan penyampaian *e-SPT* ini. selanjutnya peneliti akan dapat melihat hambatan-hambatan yang terkait dengan kebijakan tersebut serta menggambarkan usaha pemerintah yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memberikan kemungkinan solusi-solusinya.

- Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bailey mengenai *pure research*, bahwa (Bailey):

*“Pure research deals with question that are intellectually challenging to researcher but may not have practical applications at the present time or in the future. A person wishing to do pure research in any specialized area of social science generally must have studied the concept and assumptions of that specializations enough to know what has been done and what remains to be done”.*

Hal ini juga di dasarkan karena penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian murni, yaitu (Cresswell, 1994, hal 21):

1. *Research problems and subjects are selected with great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The diving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Dapat dilihat bahwa fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat peneliti. Penelitian murni dilaksanakan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dijadikan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Bambang dan Lina, 2005, hal 37-38).

Selain itu peneliti juga bebas memilih permasalahan dan subjek penelitian, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian *e-SPT* bagi Wajib Pajak Badan di KPP Madya. Hal-hal tersebut jelas mendukung bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian murni.

- Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam *cross-sectional research* karena mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Menurut Kountour, penelitian *cross sectional* merupakan penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, bukan disengaja melakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda untuk dijadikan pertimbangan (Bambang dan Lina, 2005, hal 38). Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2009 sampai Mei 2009.

### 2.3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- Studi Literatur (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, artikel, undang-undang, dan peraturan lainnya yang terkait.

- Penelitian Lapangan (*Field Research*)  
Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung obyek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak yang terkait.
- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)  
Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian, dan dilakukan secara mendalam (*In-depth interview*) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian.
- Teknik Analisa Data  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode *illustrative*. Dengan menggunakan analisis data kualitatif menggunakan metode ilustratif, peneliti memberikan gambaran apakah hasil penelitian sesuai atau tidak dengan suatu teori. Hasil penelitian juga dimanfaatkan sebagai suatu alat yang digunakan untuk intepretasi ke dalam dunia sosial (Neuman, 1991, hal. 451)

#### 2.3.4 Narasumber/Informan

Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, maka peneliti menetapkan suatu kriteria, sesuai dengan 4 (empat) kriteria informan yang diajukan oleh Neuman, yaitu (Neuman, 2003, hal 368):

- *The informan is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
- *The individual is currently involved in the field.*
- *The person can spend time with the research.*
- *Non analytical individuals makes better informant*

Penentuan *key informan* yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan sumber informasi yang potensial bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian. *Key informan* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain;

- 1) Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai perumus kebijakan;
  - a. Irawan, bagian Teknologi dan Informasi Perpajakan, untuk mengetahui gambaran justifikasi dan konsekuensi yang timbul akibat penerapan kewajiban penyampaian SPT secara elektronik.
  - b. Hafid Abdul Gopur, bagian Pelaksana Subdit Peraturan Potong Pungut PPh dan PPh OP, untuk mengetahui justifikasi pembuatan kebijakan kewajiban penyampaian *e-SPT*.
- 2) Pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai praktisi:
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat:
    - Richard, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi dan sarana yang disediakan, terkait mengenai kewajiban penyampaian SPT secara elektronik;
    - Bapak Mulyono, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT secara elektronik yang selama ini pernah dilakukan;
    - Yuli Supiyantoro dan Apriyanto W. Handoko, Seksi *Operator Consul* (OC), untuk mengetahui secara langsung permasalahan IT yang selama ini pernah terjadi.
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara:
    - Herni Setiawati dan Aries Prasetyo, Seksi AR Waskon I, untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi dan sarana yang disediakan, terkait mengenai kewajiban penyampaian SPT secara elektronik;

**Universitas Indonesia**

- Arif Notonegoro dan Anggit Totosantoso, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT secara elektronik yang selama ini pernah dilakukan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur:
- Agus, Seksi AR Waskon IV, untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi dan sarana yang disediakan, terkait mengenai kewajiban penyampaian SPT secara elektronik;
  - Widayanto, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT secara elektronik yang selama ini pernah dilakukan.
- 3) Pihak Akademisi;
- a. Prof. Dr. Gunadi, untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan kewajiban penyampaian *e*-SPT bagi Wajib pajak dan konsekuensi-konsekuensi yang terkait.
  - b. Rachmanto Surahmat, untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan kewajiban penyampaian *e*-SPT bagi Wajib pajak dan konsekuensi-konsekuensi yang terkait.
- 4) Andri Kurnaedi dan Ricky Hasibuan, sebagai pihak Konsultan Pajak, untuk mengetahui saran dan pendapat serta pemecahan masalah yang terjadi terkait dengan timbulnya masalah dalam kebijakan kewajiban penyampaian SPT secara elektronik.
- 5) Putri Ayi dan Hanny Lucky, sebagai pihak Wajib Pajak Badan yang menggunakan aplikasi *e*-SPT, untuk mengetahui kendala dan masalah penyampaian SPT secara manual dan elektronik yang selama ini pernah terjadi.

### 2.3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini berawal dari artikel yang penulis lihat dari internet mengenai kebijakan pemerintah yang baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 tahun 2009. Kebijakan tersebut mewajibkan bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya untuk menyampaikan SPT secara elektronik (*e-SPT*). Hal ini dilakukan pemerintah untuk mempermudah administrasi pajak baik dari pihak fiskus maupun pihak Wajib Pajak. Kebijakan ini telah ditetapkan tanggal 20 Januari 2009 dan baru akan berjalan awal Juli tahun 2009 nanti. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak menyampaikan *e-SPT*, maka akan dianggap tidak menyampaikan SPT dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### 2.3.6 Penentuan *Site* Penelitian/Objek Penelitian

Peneliti tidak memiliki tempat khusus dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti memperoleh data tidak hanya dari satu tempat saja. *Site* yang menjadi tempat perolehan data penelitian ini adalah kantor Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.


### 2.3.7 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah adalah penting untuk dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas, hal ini diungkapkan oleh Umar:

*“Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembatasan masalah akan memuat masalah riset menjadi lebih fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula (Umar, 2004, hal 166).*

Terbatas pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2009 yang berada di bawah Undang-undang, penelitian ini menganalisis mengenai dasar pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini dan juga konsekuensi yang timbul bagi pihak Wajib Pajak dan fiskus. Termasuk di dalamnya adalah mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan ini dibuat, serta melihat kelemahan dan kelebihan penyampaian SPT secara elektronik sebelum kebijakan ini berjalan, khususnya bagi Wajib Pajak Badan.

Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik ini dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. Dalam penulisan skripsi ini penelitian dibatasi hanya terhadap Kantor Pelayanan Pajak Madya saja.



## BAB 3

### GAMBARAN UMUM SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIANNYA SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK

#### 3.1. Gambaran Umum Surat Pemberitahuan

Terkait dengan sistem *Self Assessment* yang sejak tahun 1983 diterapkan di Indonesia, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT merupakan sarana yang penting bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai Surat Pemberitahuan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

Pengisian SPT merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak, dimana pengisiannya wajib dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Proses pengisian SPT merupakan tahapan yang penting dalam administrasi perpajakan, sebab sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap. Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut sistem



*Self Assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata.

### **3.2. Jenis Surat Pemberitahuan**

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 12 dan 13 ditegaskan bahwa ada 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-undang KUP. Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang KUP.

Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-undang KUP. Tahun Pajak dalam Undang-undang KUP merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Artinya bila suatu perusahaan menggunakan tahun pajak Juli-Juni, dan bukannya tahun kalender Januari-Desember, maka Tahun Pajak-nya adalah Juli-Juni sesuai dengan tahun buku yang digunakan.

### 3.3. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan mengalami perubahan semenjak terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* dan *Semi Self Assessment System* menjadi *Full Self Assessment System*. Fungsi SPT yang semula sebagai sarana untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai objek pajak atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada fiskus, sekarang berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk (Munawir, 1998, hal 70); melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang; sebagai laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu; dan melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

Hingga saat ini SPT secara fungsional merupakan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan pihak fiskus. Bagi Wajib Pajak, SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan, sedangkan bagi pihak fiskus SPT adalah sebagai alat pemantau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

#### 3.3.1. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak PPh

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

Universitas Indonesia

- Harta dan kewajiban;
- Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

### **3.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pengusaha Kena Pajak**

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **3.3.3. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pemotong/Pemungut Pajak**

Pemotong atau pemungut pajak merupakan pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

## **3.4. Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**

Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut sebagai SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

(SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771 1/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan. SPT Tahunan Elektronik merupakan data SPT Wajib Pajak sebagaimana disebutkan diatas dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan atau *e-SPT* Tahunan dengan 3 (tiga) alternatif yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 19/PJ/2009, yaitu:

1. Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)/Pojoek Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* terdekat;
2. Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
3. *e-Filling* melalui ASP (*Aplication Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi)

Penyampaian SPT Tahunan/*e-SPT* Tahunan tersebut disampaikan dalam amplop tertutup dengan menuliskan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (dapat berupa Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), dan Nomor Telpon yang dapat dihubungi. Setelah menyampaikan SPT Tahunan tersebut, maka wajib pajak akan mendapat tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/*e-SPT* Tahunan yang diberikan oleh Petugas Pajak. Kantor Pajak akan melakukan penelitian paling lama 2 bulan setelah SPT Tahunan diterima. Jika masih terdapat kesalahan dan/atau ketidaklengkapan, maka petugas pajak akan mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT ke alamat sesuai dengan alamat yang tercantum di kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Isi surat tersebut memberitahukan bahwa SPT Tahunan tersebut masih salah dan/atau tidak lengkap.

**Universitas Indonesia**

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Permintaan kelengkapan SPT, Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT Tahunannya, maka Wajib Pajak akan dianggap belum menyampaikan SPT Tahunan dan akan dikirimkan surat yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan. Hal ini berarti Wajib Pajak akan dianggap sama sekali belum melaporkan SPT Tahunan. Dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 19/PJ/2009 dijelaskan bahwa SPT Tahunan/*e*-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NWP) atau nama atau alamat Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Orang Pribadi ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai;
6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir Baku sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1. atau III.2. atau III.3. atau III.4. pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
7. SPT/*e*-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen Yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

8. Lampiran “Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun” dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9. Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
10. Terdapat lampiran khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
11. *e-SPT* yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT induk hasil cetak tanpa disertai media elektronik
12. *e-SPT* yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi SPT induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai dengan SPT induk hasil cetak yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13. *Loading* atas *e-SPT* yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi tidak dapat di-*load* pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
14. *e-SPT* yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
15. *e-SPT* yang data digitalnya disampaikan melalui *e-filling* tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap.

Jika SPT Tahunan sudah dilaporkan dan benar, maka wajib pajak tidak akan menerima pemberitahuan apapun. Untuk memastikan bahwa SPT Tahunan yang dilaporkan telah benar, maka Wajib Pajak dapat mengambil Bukti Penerimaan

Surat (BPS) dengan meminta langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Sistem pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya lebih memberikan kepastian dibandingkan sekarang. Pada tahun 2007 saat melakukan pelaporan SPT Tahunan, SPT tersebut akan langsung diverifikasi oleh petugas pajak pada saat itu juga dan langsung diberitahukan kepada Wajib Pajak jika ada yang salah atau tidak lengkap sehingga Wajib Pajak dapat memperbaikinya dan langsung diberikan tanda terima Bukti Penerimaan Surat (BPS) saat itu juga jika SPT Tahunan yang dilaporkan sudah benar dan lengkap. Inilah gambar alur pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2008 secara lengkap:



Gambar 3.1

## Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2008



Sumber: <http://www.pajakpribadi.com>


### 3.5. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

Mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, skema yang akan disajikan adalah lebih kompleks dibandingkan dengan tata cara penyampaian SPT Tahunan. Skema tata cara penerimaan dan pengolahan SPT dipaparkan pada masing-masing bagian, yaitu Wajib Pajak, Petugas Penerima SPT, Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), Pelaksana Seksi Pelayanan/Satgas, Kepala Seksi pelayanan, *Account Representatif*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Kantor Pelayanan sebagai berikut:



Gambar 3.2

**Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Madya**



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat (telah diolah)

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan dibagi menjadi 9 bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian-bagian tersebut adalah Wajib Pajak, Petugas penerima SPT, Petugas TPT, Pelaksana Seksi Pelayanan/Satgas, Kepala Seksi Pelayanan, *Account Representatif*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan Kepala Kantor Pelayanan.

1. Pada bagian Wajib Pajak, diawali dengan penyerahan SPT Tahunan dalam amplop tertutup. Wajib Pajak juga akan menerima tanda terima yang telah ditandatangani oleh petugas. Wajib Pajak akan menerima Surat Permintaan Kelengkapan SPT apabila SPT Tahunan yang disampaikan tidak lengkap. Setelah SPT Tahunan lengkap, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS).
2. Pada bagian Petugas Penerima SPT, petugas memberikan tanggal, nama, NIP dan menandatangani Tanda Terima untuk diberikan pada Wajib Pajak. selain itu juga petugas pada bagian ini membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT melalui *Drop Box*.
3. Pada bagian Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), petugas menerima SPT yang dikirimkan melalui pos, melakukan perekaman dan pencetakan *Batch* (apabila SPT yang disampaikan telah lengkap), menerima dan meneliti kelengkapan SPT, dan terakhir mencetak, menandatangani, serta memberi stempel BPS (Bukti Penerimaan Surat) atau LPAD.
4. Pada bagian Pelaksanaan Seksi Pelayanan/Satgas, petugas pajak menerima SPT dan Berita Acara Serah Terima SPT, serta mencocokkan dan mengelompokkan SPT dan menyerahkannya ke bagian Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan ditandatangani. Setelah itu petugas pajak melakukan perekaman Tanda Terima SPT ke aplikasi dan meneliti apakah SPT disampaikan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP atau tidak. Selain itu petugas pajak juga meneliti mengenai kelengkapan SPT.

Apabila SPT yang disampaikan sudah lengkap dan benar maka dilakukan perekaman penerimaan dan mencetak *batch* di bagian TPT. Setelah itu SPT dan *Batch* yang sudah terekam akan diberikan kembali sebagai langkah terakhir.

5. Pada bagian Kepala Seksi Pelayanan, tugasnya hanyalah meneliti dan menandatangani SPT yang telah diterima di bagian Satgas, serta meneliti dan memaraf Konsep Daftar Nominatif Pengiriman SPT ke KPP Lain dengan Surat Pengiriman apabila SPT disampaikan bukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP.
6. Bagian *Account Representatif*, petugas pajak membuat konsep Surat Permintaan Kelengkapan SPT apabila SPT yang disampaikan belum lengkap. Dibagian ini juga petugas pajak meneliti permintaan kelengkapan yang tidak dijawab dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang selanjutnya akan dibuatkan kembali konsep SPT. Terakhir, di bagian ini, petugas pajak akan menyatukan kelengkapan SPT beserta SPT-nya.
7. Pada bagian Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, petugas pajak hanya meneliti dan memaraf Surat Permintaan Kelengkapan SPT dan konsep SPT yang diberikan oleh petugas pajak di bagian *Account Representatif*.
8. Petugas pajak di bagian Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk menerima SPT dan *Batch* yang diterima dari bagian TPT, dan juga melakukan perekaman SPT untuk selanjutnya diserahkan pada petugas pajak di bagian Satgas.
9. Terakhir adalah bagian Kepala Kantor Pelayanan, tugasnya adalah menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan SPT dan konsep SPT yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Selain itu, Kepala Kantor Pelayanan juga menyetujui dan

**Universitas Indonesia**

menandatangani Daftar Nominatif Pengiriman SPT ke KPP Lain beserta Surat Pengiriman yang telah diteliti dan diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan.

### **3.6. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*)**

Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak menjadi proses yang tiada habisnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah perubahan formulir Surat Pemberitahuan, baik itu formulir hingga ke tata cara pelaporannya. Dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan *hardcopy* hingga akhirnya berbentuk *softcopy* berbasis *software* yang dikenal dengan SPT elektronik atau dikenal dengan *e-SPT* (*Indonesia Tax Review*, 2009, hal. 7)

#### **3.6.1. Gambaran Umum *e-SPT***

Elektronik SPT atau *e-SPT* merupakan suatu aplikasi atau alat yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk membuat Surat Pemberitahuan dalam bentuk data elektronik yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik atau melalui *e-Filling*. Data elektronik merupakan data Surat Pemberitahuan yang dihasilkan dari *e-SPT*. Dengan kata lain, *output* yang dihasilkan dari *e-SPT* ini adalah Surat Pemberitahuan yang sama dengan SPT *hardcopy* yang selama ini disampaikan secara konvensional, hanya saja pelaporannya disajikan dalam bentuk yang berbeda, yakni dalam bentuk digital.

Penyampaian *e-SPT* bisa dilakukan melalui media elektronik. Yang dimaksud dengan media elektronik disini adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Sarana penyimpanan yang dapat digunakan bervariasi sehingga

**Universitas Indonesia**

memberikan alternatif pilihan dalam melaporkan SPT dibanding yang sebelumnya. Untuk memindahkan data SPT tersebut Wajib Pajak dapat mempergunakan disket, CD (*Compact Disc*), ataupun *flash disk* sebagai medianya. Penyampaian *e-SPT* melalui media elektronik ini dilakukan dengan cara manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau disampaikan melalui kantor pos secara tercatat.

Pelaporan pajak dengan *e-SPT* juga dapat dilakukan menggunakan *e-Filling*. Metode pelaporan ini tentunya berbeda dengan metode penyampaian dalam bentuk media elektronik. Melalui *e-Filling*, penyampaian data elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem *online* yang *real time* melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Server Provider* (ASP).

Tidak sembarang perusahaan ASP dapat menyediakan jasa *e-Filling* ini. Hanya perusahaan ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang dapat memberikan jasa penyediaan aplikasi *e-Filling*, dan saat ini telah ada 8 (delapan) perusahaan ASP yang disahkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam penyampaian *e-SPT* melalui *e-Filling*. Kehadiran *e-Filling* merupakan pengembangan dari program *e-SPT*. Diluncurkan pertama kali oleh Ditjen Pajak pada Juli 2002, *e-Filling* saat itu hanya sebatas uji coba yang diterapkan di beberapa KPP yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.

### **3.6.2. Tujuan Dibangunnya *e-SPT***

Secara umum telah dipaparkan diatas bahwa *e-SPT* diciptakan untuk kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Ada 6 (enam) Tujuan utama dibangunnya *e-SPT*, yaitu (Wijayanti, Kurniawati dan Febri, 2008):

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dapat diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Besar dapat di telaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar sebagai prototipe Kanwil dan KPP percontohan sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Dirjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Dirjen Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

### 3.6.3. Instalasi dan persyaratan *e-SPT*

Untuk dapat menggunakan aplikasi *e-SPT*, Wajib Pajak harus mendapatkan data *installer*-nya terlebih dahulu. *Installer e-SPT* dapat di-*download* melalui situs Ditjen Pajak atau Wajib Pajak dapat juga meminta ke Kantor Pelayanan Pajaknya masing-masing. Namun sebelum dilakukan peng-*install*-an, harus dipahami dahulu bahwa setiap aplikasi *software* memiliki kebutuhan *requirement* sendiri-sendiri untuk dijalankan di komputer. Berikut ini adalah *system requirement* yang harus dimiliki oleh komputer Wajib Pajak:

**Tabel 3.1**  
**System Requirement Aplikasi *e-SPT***

| <b><i>e-SPT</i> Tahunan PPh</b>                         | <b><i>e-SPT</i> PPh Orang Pribadi</b>                              | <b><i>e-SPT</i> PPN 1107</b>                    |
|---|--|---|
| Memiliki minimal Pentium II, Pentium 233 Mhz or faster; | Memiliki minimal Pentium III 600 Mhz or faster;                    | Memiliki minimal Pentium III 600 Mhz or faster; |
| Microsoft Windows 98/ME/2000/XP;                        | Microsoft Windows 2000 Advanced Server/98/ME/2000 Professional/XP; | -   |
| Microsoft Word 2000 or later;                           | -  | Microsoft Word 98 or later;                     |
| 32 Mb RAM;  | 256 Mb RAM;  | 32 Mb RAM;                                      |
| 40 Mb Harddisk Space;                                   | 40 Mb Harddisk space;  | 40 Mb Harddisk space;                           |
| CD-Rom Drive;   | CD-ROOM Drive;   | CD-ROOM Drive;                                  |
| VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768;           | VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768;                      | VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768;   |
| Mouse dan Keyboard.                                     | Mouse dan Keyboard;  | Mouse dan Keyboard;                             |
| -   | Installer <i>e-SPT</i> PPh 1770S Versi 4.0.                        | Installer <i>e-SPT</i> PPN 1107 Versi 3.0.      |

Sumber: Indonesian Tax Review Magazine Volume II/Edisi 03/2009 hal.18 (telah diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa beberapa *e-SPT* memiliki persyaratan minimal yang berbeda-beda. Selain memiliki *system requirement* yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyeragamkan *setting regional*-nya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap *form* dan pencetakan akan sama. Setelah memiliki spesifikasi komputer yang sesuai dan perubahan *setting regional* telah dilakukan maka proses instalasi *e-SPT* sudah dapat dilakukan. Untuk melakukan perubahan dan instalasi secara lengkap dapat dilihat dalam buku manual yang tersedia dalam *installer e-SPT*-nya masing-masing.





## BAB 4

### ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT SECARA ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MADYA

#### 4.1. Justifikasi Pemerintah Mengenai Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik (e-SPT)

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang dicantumkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 ini telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2009 dan akan mulai berlaku awal Juli 2009 nanti. Kebijakan ini mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Wajib Pajak Besar atau *Large Tax Office* (selanjutnya disebut sebagai LTO) dan Khusus.

Tujuan kebijakan ini sendiri adalah untuk terciptanya administrasi perpajakan yang transparan, cepat, mudah, murah dan dapat diandalkan. Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu, “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Seperti yang dikatakan oleh Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“Tujuan kebijakan ya intinya terciptanya administrasi perpajakan yang dapat diandalkan. Seperti visi. Kita punya ini, kalau bicara jangka panjang ya kan kita bicara tentang sistem administrasi perpajakan, modern, efisien, efektif dan dipercaya. Itu visi kamilah, visi DJP jangka panjang. Dengan sistem self assessment ya kepentingan kita kan data, kalau data kita gak bener ya gimana kita mau menjadikan data tersebut menjadi pundi-pundi uang ke kas negara. Mungkin terkait dengan visi modern, efektif efisien.”*

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan memiliki tujuan-tujuan lain, diantaranya adalah semakin bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat, adanya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan tingginya produktivitas aparat perpajakan (Abimanyu, 2009). Salah satu langkah pemerintah dalam menerapkan visi Direktorat Jenderal Pajak yang berlandaskan sistem administrasi perpajakan yang modern dan dapat diandalkan adalah mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Surat Pemberitahuan merupakan sarana penting bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Penyampaiannya yang dahulu manual dan sederhana kini mulai tergantikan oleh kehadiran aplikasi *e-SPT*. Penerapannya yang khusus membutuhkan pengetahuan yang khusus pula tentang dunia *software* dan komputer.

Bagi Wajib Pajak yang berada di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar atau LTO memang sudah dari awal menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga penyampaian SPT secara elektronik sudah bukan lagi masalah karena sudah *familiar*. Dari awal dibentuknya KPP LTO, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 300 (tiga ratus) dan merupakan Wajib Pajak terbesar di seluruh Indonesia (Tax Center Unpad, 2007). Hingga saat ini Wajib Pajak di KPP LTO terus bertambah. Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan sebagai berikut:

*“Kalau selama ini sih, yang saya tau, di KPP LTO itu sudah dianjurkan. Ya dianjurkan dalam tanda petik itu diwajibkan. Walaupun belum ada ketentuan yang ini, mereka sudah dianjurkan untuk menggunakan e-SPT. Kemudian kalau ga salah juga untuk PMA. Karena mereka itu kan, pertama untuk Masa ya, PPh Masa mereka itu lampirannya banyak. Dari mereka sendiri ataupun dari pihak fiskusnya sendiri bahkan lebih enak pake e-SPT. Kalau mereka nyatet segitu banyak kan repot, pernah ada dari WP PMA, ketika mereka menggunakan aplikasi dan aplikasi tersebut belum mendukung, mereka ngeluh, karena harus merekap segini banyak. “Kenapa gak e-spt digunakan?” Jadi jika tidak menggunakan e-*

*SPT itu berat bagi mereka, karena mereka merasa dimudahkan dengan adanya e-SPT. “*

Berikut ini akan disajikan gambaran tabel hasil survei pada tahun 2008 yang telah dilakukan oleh AC Nielsen, lembaga riset internasional, terhadap LTO di Indonesia disertai dengan indeks dan keterangannya

**Tabel 4.1**

**Hasil Suvei AC Nielsen terhadap LTO di Indonesia (Survei Tahun 2008)**

| Kategori  | Hasil | Keterangan  |
|---|-------|---|
| Tingkat kepuasan Wajib Pajak ( <i>Customer Satisfaction Indeks</i> ) atas pelayanan KPP | 81    | Jumlah ini bahkan melebihi rata-rata di beberapa negara, seperti Australia (66 dan 74), Hongkong (75 dan 71), India (78 dan 78), maupun Singapura (76 dan 76) |
| Kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak                                    | 84%   | 84% Wajib Pajak menyatakan mudah, 13% tidak ada perubahan, 2% lebih sulit, dan 1% tidak tahu.   |
| Tingkat kepuasan diperoleh dari integritas profesionalisme                              | 85%   | Indikator penilaian adalah kejujuran transparansi pelayanan, kerahasiaan, dan konsistensi.  |
| Pelayanan yang diberikan petugas pajak  | 78%   | Indikator penilaian adalah profesional dan menghargai, pendekatan penyelesaian masalah, cepat tanggap, kemudahan menghubungi, dan kecepatan pelayanan.        |
| Kemudahan dan efisiensi   | 77%   | Indikator penilaian adalah kecepatan proses dan prosedur, kejelasan instruksi, relevansi proses dan prosedur, dan perancangan formulir                        |
| Sumber informasi  | 74%   | Indikator penilaian adalah kejelasan informasi, akurasi, konsultasi dan bimbingan.  |
| Cost of tax collection ratio  | 0.05% | Termasuk efisien dan rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura (0.95%), Hongkong (1.31%), Taiwan (1.57%) dan Jepang (2.40%).                   |

Sumber: <http://www.kppmadyapalembang.pajak.go.id> (telah diolah)

**Universitas Indonesia**

Adanya kemudahan administrasi pajak yang telah berjalan dalam KPP LTO dan PMA menjadi dasar modernisasi administrasi pajak diseluruh KPP. LTO menjadi kantor modern yang dianggap berhasil mendongkrak penerimaan pajak. Itu sebabnya sistem tersebut ditiru di setiap Kantor Wilayah (selanjutnya disebut sebagai kanwil), terutama kanwil yang ada di kota-kota besar. Sistem modernisasi semakin dikembangkan dan diperluas wilayahnya, hingga kini ke seluruh KPP Madya di Indonesia. Salah satu modernisasi yang dilakukan adalah penyampaian SPT yang wajib dilakukan secara elektronik yang akan dimulai awal Juli 2009. SPT yang wajib disampaikan adalah SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Permasalahan mengenai kesiapan Wajib Pajak di KPP Madya menjadi permasalahan utama penelitian ini. Pengamat di Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako (2009), menilai kebijakan untuk menerapkan SPT secara elektronik ini sulit untuk dilakukan dan tidak akan efisien, dan seharusnya pemerintah menjadikan penyampaian SPT secara elektronik sebagai pilihan saja dan tidak diharuskan. Berikut akan dipaparkan justifikasi yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan yang mewajibkan penyampaian *e-SPT* di KPP Madya ini.

#### **4.1.1 Perkembangan Teknologi Informasi menuju *e-Government***

Teknologi informasi yang semakin berkembang menuntut perkembangan di segala aspek kehidupan, termasuk aspek perkembangan perekonomian dan pajak. Salah satu penerapan teknologi informasi merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem *e-Government* di Indonesia yang sekarang sedang dilakukan pemerintah. Sistem *e-Government* ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas pelayanan pada publik, memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional, dan sebagainya (*good governance*).

Peningkatan pelayanan melalui *e-Government* di segala bidang terus dilakukan, salah satunya adalah bagian keuangan dan perpajakan. Keberadaan aplikasi *Electronic SPT* merupakan dampak adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan upaya pemerintah yang kini sedang menuju ke sistem *e-Government*. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Irawan, Seksi Teknologi dan Informasi di Direktorat Jenderal Pajak:

*“Menurut saya perkembangan teknologi informasi di Indonesia sudah jauh lebih baik. Kalau yang saya tau sistem IT di departemen-departemen lain, ya yang paling bagus dari kita. Sistem kita sudah sama dengan BCA atau Mandiri yang notabenenya itu dari institusi non pemerintah. Kalau Mandiri memang dari pemerintah, tapi mereka kan profesional. Nah kita hampir samalah dengan mereka itu. Jadi untuk IT itu, kita, diantara badan pemerintahan yang lain, adalah yang paling maju, dan sistem kita itu hampir semuanya sudah terkomputerize. Sampai KPP di seluruh Indonesia itu, dari Aceh sampai Jayapura sudah terkomputerize semua.”*

Peningkatan sistem teknologi informasi di sektor perpajakan semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Saat ini sistem perpajakan di Indonesia menggunakan SIDJP dan SIPMOD. SIPMOD atau Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi merupakan tahap awal penerapan administrasi modern dalam bentuk *web* sebelum beralih ke SIDJP. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat SIDJP adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan sebagai berikut:

*“Kita ada dua sistem saat ini, kita ada SIDJP dan SIPMOD. Saat ini KPP yang ada di seluruh Jawa dan Madya sudah menggunakan SIDJP. Kalau itu mereka online, kita menggunakan satu server di pusat, jadi datanya lebih realtime. Kalau KPP yang selain itu, mereka masih menggunakan server lokal, update datanya baru per hari. Tiap hari diupdate tapi gak secara realtime. Kalau data yang disini mungkin beda*

*dengan data nasional. Tapi, nanti kedepannya kita, kalau ga salah tahun ini, akan menggunakan SIDJP semua.”*

Konsep aplikasi SIDJP mulai dari *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-MP3/MPN*, Permohonan dan juga sebagai alat keterangan/Bank Data. Konsep aplikasi tersebut dimasukkan dalam satu sistem utama (*core system*) yang diolah menjadi data maupun data kasus, bisa digunakan untuk *menginsert* ataupun *mengupdate* profil Wajib Pajak, atau melalui *Workflow System* (seperti pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan keberatan) melalui serangkaian kegiatan proses (melalui AR, Fungsional dan Pelaksana), *approval* dari Kepala Seksi dan/atau Kepala Kantor, cetak dokumen pada seksi pelayanan yang dapat dijadikan kembali dasar *update* ke sistem utama. Seperti yang dijelaskan oleh Widayanto, Seksi *Information Technology* di Pengolahan Data dan Informasi KPP Jakarta Timur sebagai berikut:

*“Sistem informasi direktorat jenderal pajak itu untuk menampung semua, baik e-SPT bagi Wajib Pajak. Ada semacam kaya case manajemen, misal wajib pajak melakukan Peninjauan Kembali SPT atau SKPKB, itu akan dimasukkan dalam case atau masalah, dan masalah itu akan berjalan, dari TPT masuk lagi, selesai di input akan dikirim ke case manajemen, akan dikirim ke AR, AR dijalankan akan masuk di KASI, KASI di jalankan akan masuk ke kepala kantor, kepala kantor masuk, nanti kalau itu harus dikerjakan oleh kantor pusat atau kanwil, dia akan lari ke kantor pusat atau kanwil. Nanti kalau mereka udah selesai lagi, kembali lagi ke kita dalam konteks sudah casenya, ketentuan produk hukumnya sudah jadi, sudah selesai, casenya langsung close.”*

Pada intinya sistem SIDJP adalah pemanfaatan teknologi informasi ntuk kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Peningkatan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan perpajakan semakin dilakukan, walaupun dilakukan secara bertahap. Termasuk dalam hal mengeluarkan aturan yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik. *E-SPT* merupakan cerminan pemerintah

**Universitas Indonesia**

dalam hal pajak sudah mulai mengarah pada *good governance* seperti yang sudah diterapkan di negara-negara maju. Seperti yang dikatakan Prof. Gunadi sebagai berikut:

*“Ya tentu untuk kedepannya kita harus antisipasi kemajuan iptek ini. Jangan sampai kita tuh dengan berbagai negara gak bisa sama dik. Karena kedepan tentu kita harus sebanding dengan negara-negara sekitar kita. Ini kan kita juga belum saling tukar menukar data dan informasi antar kantor pajak.”*

Dengan dikembangkannya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka kemudahan pelayanan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi akan terlaksana, seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti New Zealand, Singapura, dan Amerika Serikat. Selain itu modernisasi juga membawa keuntungan di pihak Wajib Pajak, antara lain adalah sebagai berikut (Saiful, 2009):

- a. Pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal. Modernisasi akan menimbulkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan timbulnya berbagai konsekuensi bagi pihak pemerintah. Modernisasi menciptakan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan, maka masyarakat semakin lancar pula melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam sektor perpajakan, modernisasi pajak akan menimbulkan kenyamanan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- b. Berkembangnya konsep *One Stop Service*. Wajib Pajak cukup pergi ke satu unit, yaitu *Account Representatif*-nya (AR-nya) pada satu kantor untuk menyelesaikan masalah-masalah perpajakannya. Jadi tidak perlu melalui birokrasi yang panjang dan memakan waktu. Tugas *Account Representatif* adalah sebagai tempat konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak, mengingatkan Wajib Pajak atas pemenuhan

**Universitas Indonesia**

kewajiban perpajakannya, dan meng-*update* peraturan perpajakan yang terbaru.

- c. Pemanfaatan *Information Tecnology* secara maksimal, seperti email, *e-SPT*, *e-Filling*, pengembangan *Website* perpajakan, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan sistem teknologi yang semakin berkembang, pemerintah melakukan modernisasi dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya *online* dan *real time*.
- d. Sumber Daya yang profesional. Modernisasi menciptakan Sumber Daya yang profesional, karena modernisasi menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan sarana yang mendukung kemudahan administrasi. Reformasi perpajakan yang berlandaskan modernisasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, yakni amandemen Undang-undang pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak (Tax Center Unpad, 2007).
- e. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.
- f. Pelaksanaan *good governance* di semua lini yang dapat mencegah, bahkan menghilangkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Permasalahan terbesar bagi negara Indonesia untuk menuju sistem pemerintahan yang modernisasi adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat Indonesia dalam hal komputer dan teknologi, serta lambatnya waktu untuk penyesuaian dalam hal munculnya suatu kebijakan perpajakan yang baru. Perubahan *good governance* dengan memanfaatkan teknologi dilakukan secara bertahap dan tidak bisa langsung sekaligus, karena harus melihat juga apakah

**Universitas Indonesia**



masyarakat, sebagai dampak dari perubahan sistem pemerintahan, sudah siap dengan perkembangan zaman yang semakin pesat atau belum. Hal ini dikatakan oleh Hafid Abdul Gopur, Kepala Seksi Pelaksana Subdit Peraturan PotPut PPh dan PPh OP dalam wawancara sebagai berikut:

*“...kenapa peraturan ini diwajibkannya terbatas? Karena teknologi e-SPT atau pemahaman Wajib Pajak tentang elektronik kan masih terbatas ya. Kalau LTO kan sudah pasti elektronik, sekarang Madya. Madya sudah elektronik, nah tahapannya seperti itu. Ntar ke depannya Pratama pun akan elektronik. Sebenarnya lebih kepada melihat bahwa kemampuan Wajib Pajak untuk melakukan itu sudah mampu lah, sudah sanggup secara SDM mereka.”*

Demi terciptanya kemudahan pelayanan dan menuju sistem pemerintahan yang maju dengan *e-Government*, peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 mengenai kewajiban penyampaian SPT secara elektronik ditetapkan. Dengan ini diharapkan pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat semakin cepat, mudah dan murah.

#### **4.1.2 Kelancaran Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelumnya**

Sebelumnya telah dilakukan penyampaian SPT secara elektronik, yaitu SPT Masa PPN. Ketentuan yang mengatur adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dimana dalam pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut dikatakan bahwa penyampaian SPT secara elektronik diperkenankan bagi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut sebagai PKP) yang penerbitan Faktur Pajak Standarnya diatas 30 (tiga puluh) lembar dalam 1 (satu) Masa Pajak. Walaupun istilahnya ‘diperkenankan’, namun aplikasi e-SPT Masa PPN sudah banyak digunakan oleh PKP. Artinya penggunaan

aplikasi *e-SPT* sudah bisa dibbilang *familiar* bagi beberapa PKP yang telah terdaftar di KPP Madya dan penerbitan Faktur Pajak PPNnya melebihi 30 lembar.

Pemerintah melihat bahwa jika penyampaian SPT baik itu Masa PPh, PPh maupun SPT Tahunan secara elektronik tidak akan ada masalah, karena sebelumnya telah dilakukan penyampaian secara elektronik, meskipun baru SPT Masa PPN. Hal ini juga ditegaskan oleh wawancara dengan Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“Di Tahun 2007 itu kita punya Wajib Pajak sekitar 300-an, dan itu sudah pernah sosialisasi. Dari 300 itu sudah hampir semua, untuk PPN, sudah menggunakan e-SPT. Cuma untuk Masa mungkin masih agak kurang dan juga untuk Tahunan. Kalau PPN, bagi yang 300 Wajib Pajak itu sudah baik.”*

Jika dibandingkan dengan penggunaan *e-SPT* Masa PPN dengan *e-SPT* Masa PPh atau Tahunan, penggunaan *e-SPT* Masa PPN lebih dominan dilakukan karena adanya kebijakan yang mewajibkan sebelumnya. Setidaknya penyampaian *e-SPT* sudah dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun dan kewajiban penyampaian untuk SPT lainnya dipandang pemerintah akan semakin memudahkan baik itu dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. seperti yang disampaikan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“...memang selama ini baik dari kita sendiri maupun Wajib Pajak sudah terlatih dengan e-SPT. Ibaratnya Wajib Pajak memang sudah memakai itu, tapi untuk legalnya, istilah kewajibannya secara resminya, itu baru dipakai nanti. Sedangkan untuk KPP LTO itu mereka melaporkannya seperti itu, mereka menggunakan e-SPT. Kalau Madya hampir sebagian besar lah. Apalagi untuk SPT PPN. PPN saya yakin mereka semua menggunakan e-SPT.”*

### 4.1.3 Kurangnya Sumber Daya Pajak Dalam Menangani SPT yang Disampaikan Secara Manual

Penyampaian SPT secara manual yang selama ini dilakukan memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah di pihak petugas pajak atau fiskus, terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia untuk menangani jumlah SPT dan lampiran lainnya yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah fiskus yang menangani. Seperti yang disampaikan oleh Anggit Totosantoso, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“Kalau manual jujur keteteran kalau kita. Buruk banget deh. Sumber dayanya gak sebanding dengan jumlah SPT-nya. Ya kita pegawai cuma ada empat dan pemakaian SPT ini bukan hanya perekaman loh. Dan saya sendiri kadang masih susah juga. Kita jujur keteteran untuk manual.”*

Dalam penyampaian SPT sebelumnya yang dilakukan manual, pihak fiskus menemui berbagai kesulitan. Seperti dalam hal perekaman yang membutuhkan ketelitian dan tenaga kerja yang banyak, penyimpanan dan keamanan data, pemeriksaan data yang membutuhkan waktu yang panjang dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau lampiran yang terkait, sampai melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Dengan adanya kewajiban penyampaian SPT secara elektronik, tidak hanya proses perekaman yang menjadi semakin dipermudah, tapi untuk pemeriksaan, pengecekan data Wajib Pajak, sampai ke konfirmasi ke pihak ketiga dapat dilakukan dengan cepat. Seperti yang disampaikan oleh Anggit Totosantoso, bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“Kalau fiskus jelas tadi mas ya, pekerjaan kita juga lebih terbantu kan, konfirmasi, enak jawabnya, gitu kan. Untuk PDI juga kita bisa fokus kerjaan yang laen. Selama ini kita keteteran. Kamudian kalau Wajib Pajak apa ya, ya itu dia mas kalau konfirmasi, kalau sewaktu-waktu lawan transaksinya dimintain konfirmasi kita juga ada datanya. Jadi*

**Universitas Indonesia**

*cepat. Jujur banyak banget yang sampe kita tuh ga ada (datanya), kita konfirmasi ke WP-nya bersangkutan. "eh bener ga sih pernah ada transaksi ini..."*

*...WP itu sampai ribet kan jadinya, "kita udah pernah ko, ngapain ditanyain lagi?" Soalnya (datanya) ga ada. Jadi hal-hal yang gitu udah gak ada lagi kalau misalnya (kebijakan) ini sudah jalan. Jadi secara WP juga enak kita juga enak. Lancar katanya. Kita juga enak kan mas kalau misalnya data itu tersedia semua di komputer tanpa kita harus nyari fisiknya. Kita mau apa misalnya, meriksa STP. Kan enak. Toh semua ada di komputer. Jadi kita ga butuh waktu lagi untuk nyari Masa ini, Masa ini, kalau di komputer kan tinggal ketik NPWPnya, kita mau laporan apa, PPh Masa? PPN? Enak."*

Dengan diberlakukannya kebijakan penyampaian SPT secara elektronik, fiskus akan lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Tugas yang menjadi efisien akan membangun profesionalisme dalam pemerintahan. Profesionalisme yang muncul akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Wajib Pajak, dan akhirnya visi Direktorat Jenderal Pajak akan tercapai.

#### **4.1.4 Tujuan Kemudahan Administrasi**

Aplikasi *e-SPT* dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Kemudahan ini bertujuan untuk menciptakan *good governance* melalui sistem modernisasi yang terus menerus ditingkatkan penggunaannya. Dalam hal pajak, pengembangan *e-SPT* dilakukan untuk peningkatan pelayanan bagi Wajib Pajak agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat tercapai. Dalam wawancara dengan Prof. Gunadi, beliau mengatakan:

*"...e-SPT ini kan suatu alat atau instrumen. Alat itu kan untuk mempermudah, namanya fasilitas. Gunanya untuk mempermudah pelaksanaan atau proses suatu tugas. Itu harus dibuat, bagaimana itu*

**Universitas Indonesia**

*menjadi mempermudah administrasi. Jadi jangan sampai nanti malah justru mempersulit pelaksanaan administrasi. Cuman nanti harus ada pengetahuan yang cukup. Nanti kantor pajak harus membicarakan juga pada orang-orang yang secara nalar dia itu memahami teknologi dan hal-hal semacam itu.”*

Dengan pelayanan yang semakin baik dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Penyampaian SPT secara elektronik memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual, baik itu dari pihak fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Dengan banyaknya keunggulan yang dimilikinya, pemerintah menetapkannya sebagai poin penting yang dijadikan sebagai dasar pemikiran utama pembuatan kebijakan yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik. Beberapa keunggulan yang dimiliki jika penyampaian SPT secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Dibandingkan dengan penyampaian secara manual, penggunaan *e-SPT* lebih mudah (*simple*). Apalagi kalau transaksi yang dilakukan tidak sedikit. Tidak perlu lagi adanya kewajiban untuk menyampaikan berkas dan disibukkan dengan melakukan rekap bukti faktur atau lampiran-lampiran. Cukup dengan memberikan data berbentuk *softcopy* dan data lain yang diperlukan, maka proses penyampaian SPT telah dilakukan secara elektronik. Hal tersebut juga dikatakan oleh Yuli Supiyantoro, Seksi *Operator Consul* di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat, sebagai berikut:

*“...yang dulunya penulisan manual, kaya contoh PPN, mungkin dia ngeluarin faktur dulu nyatetnya manual, direkap di masukin di SPT. Sekarang sudah pake aplikasi jadi, contoh kaya faktur pajak itu udah masuk sendiri, ada databasenya sendiri gitu lo, jadi WP makenya secara bener dan gak amburadul. Itu bagus.”*

Bagi Wajib Pajak, penggunaan aplikasi *e-SPT* lebih mudah karena tidak perlu disibukkan dengan membuat rekap bukti-bukti atau lampiran fisik. Bagi fiskus, *e-SPT* lebih memudahkan karena tidak perlu lagi melakukan perekaman ulang data-data Wajib Pajak yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja.

- b. Data yang dikirim melalui *e-SPT* lebih aman. Data yang dibawa oleh Wajib Pajak tidak dapat diotak-atik oleh sembarang orang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mulyono, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat dalam wawancara sebagai berikut:

*“...data yg dibawa oleh WP itu lebih aman, karena kan softcopy itu gak sembarang orang bisa buka, hanya aplikasi tertentu yang bisa membukanya. Lebih secure-lah saya pikir. Kalau manual mungkin bisa saja orang mengambil jumlahnya walau hanya beberapa, yg terutang tidak berubah, tapi dalam pelaporannya bisa saja terjadi kan.”*

Data Wajib Pajak yang menggunakan penyampaian SPT secara elektronik dilindungi dengan sistem *encrypt*, dan tidak dapat dibuka oleh sembarang *software*. Sistem proteksi *encrypty* ini melindungi data Wajib Pajak secara kompleks, namun tidak merubah data yang di-*input* oleh Wajib Pajak. data yang telah di-*encrypt* tersebut hanya dapat di-*decrypt* oleh aplikasi yang ada di KPP.

- c. Menghemat waktu perekaman di KPP. Apabila penyampaian SPT dilakukan secara elektronik, maka bagi petugas pajak ada kemudahan dimana pada bagian Pengolahan Data dan Informasi di KPP tidak perlu lagi melakukan perekaman, karena data yang diterima dalam bentuk *softcopy* dan akan langsung masuk ke *database*. Mulyono, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat, mengatakan:

**Universitas Indonesia**

*“Kantor Pajak tidak perlu meng-entry ulang. Seperti yang saya bilang tadi ya, e-spt itu tidak perlu di-entry ulang karena langsung dialihkan ke database di kantor pajak.”*

Jika dibandingkan dengan SPT secara manual, waktu yang dibutuhkan untuk perekaman e-SPT di KPP lebih efisien. Untuk melakukan pekerjaan klerikal seperti melakukan perekaman, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sumber daya manusia yang tidak sedikit, dan ketelitian yang tinggi dari pihak petugas pajak. Seperti yang ditekankan oleh Widayanto, bagian IT di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur:

*“Dibandingkan dengan yang manual, kalau manual itu katakanlah ada seratus karyawan atau seratus faktur. Itu kalau ngerekam butuh berapa menit. Katakan satu hari itu maksimal kalau kita ngerekam spt PPN, itu satu hari maksimal satu orang ngerekam maksimal empat ratus sampai lima ratus record. Itu dengan konteks SIDJP-nya tidak bermasalah. Kalau SIDJP, kan kalau kita serempak masuk, sekian ribu orang masuk, kita ada sembilan belas server gitu, kadang kan colapse, masuk putus-masuk putus. Kalau lagi sibuk ya putus nyambung-putus nyambung gitu. Kalau kita menggunakan e-SPT, kita terima di bawah, di TPT, data Wajib Pajak diterima, selesai. Saat itu bisa langsung diliat di SIDJP di masing-masing AR akan keliatan.”*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Agus, bagian AR Seksi PK Waskon KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“...kalau manual kan kita harus ketik ulang kan. Ketik manual kan. Untuk konfirmasi dan sebagainya harus ketik manual. Ini enggak. Ini datanya udah terpampang, kita tinggal susun aja. Ada historical-nya. Oh yang diambil kolom mana, kolom ini, jadi misalnya NPWP, nama WP, tanggal, nomor faktur, jumlah DPP-nya, yaudah tinggal kita ambil katakan lima kolom selesai. Itu mungkin hanya satu hari. Kalau ngerekam lagi, kalau misalnya adalah salah satu perusahaan di kita itu satu bulan itu bisa delapan ribu (faktur). Ngerekam ulang di excel delapan ribu itu bisa berapa hari? Padahal kalau kita normalnya itu ngetik di excel*

**Universitas Indonesia**

*itu untuk faktur cuman tujuh ratus, maksimal itu udah diatas kecepatan rata-rata.*

*“...itu kalau tidak mengerjakan yang lainnya. Itu bener-bener yang ngetik, istirahat makan, solat, masuk lagi, ngetik lagi. Itu tujuh ratus sudah maksimal. Bisa dibuktikan siapa yang bisa ngetik cepet. Silahkan ngetik tujuh ratus faktur di excel kemudian bikin laporannya, konfirmasi, ya kaya gitu. Itu baru satu bulan gitu loh. Kalau dua belas bulan gitu kalau dia meriksa, Januari sampe Desember. diperiksa di 2009, harus buat faktur pajak rekapnya itu, di konfirmasi ke masing-masing itu, per KPP, itu kan tambah lama. Kalau ada e-spt kita tinggal ambil yang penting-penting aja, kita tinggal sort, selesai, tinggal potong faktur pajak, ga nyampe waktu seminggu. Paling dua hari selesai. Itu human errornya hampir gak ada kalau e-SPT. Kalau salah berarti salahnya bukan di kita tapi di Wajib Pajaknya.”*

- d. Mengurangi *human error*. Jika penyampaian secara manual ada banyak terdapat *human error*, baik dari pihak Wajib Pajak saat dia menginput data SPT-nya maupun pihak fiskus saat melakukan perekaman data tersebut. Tapi kalau dengan *e-SPT*, *human error* yang terjadi di pihak fiskus dapat diminimalisir, karena penyampaian SPT secara elektronik tidak perlu lagi dilakukan perekaman data, seperti yang telah dijelaskan pada keunggulan *e-SPT* sebelumnya. Hal ini dikarenakan data yang diterima akan langsung masuk ke *database* di KPP. Dengan berkurangnya waktu untuk melakukan perekaman, diharapkan bagi fiskus untuk dapat memberikan tambahan pelayanan lain bagi Wajib Pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“...nantinya efeknya itu dengan mengurangi perekaman itu kan nanti ada tambahan waktu, untuk petugas fiskusnya akan ada tambahan waktu untuk memberikan pelayanan yang lain daripada merekam kembali data WP.”*



Selain mengatasi *human error* dalam peng-input-an data, aplikasi *e-SPT* ini juga mengatasi *human error* dalam penghitungan pajak. Aplikasi *e-SPT* sudah dilengkapi dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sudah pasti data yang dimunculkan akan cepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“...lalu ada lagi kepastian datanya, ketika kita merekamnya dari cetakannya WP, lalu kita rekam kembali dengan manual juga, itu kan ada kemungkinan miss, human error. Mungkin aja ada angkanya yang seratus ribu ditulis satu juta. Nah itu gak boleh seperti itu. Nah itu ketika oleh Wajib Pajaknya sendiri sangat mungkin yah, sangat mungkin adanya human error seperti itu. Walaupun mungkin dicek dulu ya tapi kan gak menutup kemungkinan. Sudah SPT dari WP-nya error, saat dilakukan di KPP ada human error lagi, seperti itu. Jadi mengurangi kesalahan perekaman. Data yang dilaporkan WP, itulah yang masuk ke sistem kita.”*

Kemungkinan terjadinya *human error*, baik itu berupa salah input maupun salah hitung, dalam penyampaian SPT secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan penyampaian SPT yang menggunakan aplikasi *e-SPT*. Dalam penyampaian SPT secara manual, *human error* dapat timbul dari Wajib Pajak, fiskus, atau keduanya. Sedangkan dalam aplikasi *e-SPT*, *human error* di pihak fiskus dapat dikurangi, karena data yang disampaikan Wajib Pajak dengan *e-SPT* tidak perlu lagi dilakukan perekaman di KPP. Untuk mengatasi kesalahan hitung, pada aplikasi *e-SPT* ada ketentuan *rate tariff*-nya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah meng-input data yang dimilikinya secara benar, selanjutnya perhitungan tarif akan dilakukan secara otomatis.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“WP itu tinggal ngikutin ratenya aja, nanti tarifnya ngitung sendiri dari aplikasinya dia. Mengurangi kemungkinan salah hitung. Penerapannya juga itu dibates-batesin per siapa-per siapa. Jadi tinggal ngakuin yang ada di catatannya dia. Walaupun nanti belum semuanya ya, tapi nanti sebagian besar udah ter-cover disitu. Jadi ada parameternya, oh ini tidak boleh di isi, oh yang ini boleh. Itu ada ketentuannya disitu.”*

- e. Mengurangi penggunaan kertas (*Paperless*). Lampiran yang digunakan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan, memiliki bukti potong yang tidak sedikit. Jika penyampaian SPT yang dilakukan adalah penyampaian secara manual, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan lampiran yang dibutuhkan. Sementara itu, lampiran yang ada jika penyampaian SPT secara elektronik dapat diganti dalam bentuk elektronik, sehingga penggunaan kertas dapat dikurangi. Hal ini juga disampaikan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“...lalu mungkin paperless. Mengurangi penggunaan kertas. Biasanya WP-WP besar itu kan bukti potongnya banyak. Lampiran SPT mungkin bisa banyak sekali. Nah kalau dengan elektronik kan itu bisa dikurangi ya. Nah kenapa kita pilih WP Madya, kanwil besar dan khusus itu karena Wajib Pajak yang ada disitu Badan semua, dan besar-besar. Mereka itu sudah menerapkan sistem yang komputerize. Untuk menerapkan sistem ini mungkin ga ada masalah.”*

Selain itu penggunaan kertas dapat memakan tempat. Bagi Wajib Pajak yang bukti potongnya banyak seperti yang dijelaskan di atas. Kalau dengan manual, bukti potong disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain Wajib Pajak. Tapi kalau menggunakan aplikasi *e-SPT*, data cukup disimpan di *database* Wajib Pajak. Hal ini seperti yang

**Universitas Indonesia**

dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“...lalu WP itu ga perlu, kalau dulu kan misalnya si WP untuk menyimpan datanya punya gudang sendiri. Untuk menyimpan data fisiknya. Kalau e-SPT cukup disimpan di database juga udah bisa. Kalau Wajib Pajak kurang puas kalau ga punya cetakannya itu mungkin masalah lain. Jadi kita usahakan seperti itu. WP punya arsip tersendiri, arsip elektronik. Tersimpan di komputernya.”*

Sementara itu, kesulitan menumpuknya berkas SPT dan lampiran-lampirannya juga dialami oleh petugas fiskus. Masalah minimnya tempat penyimpanan dan menumpuknya kertas menjadi kelemahan SPT secara manual. Seperti yang dikatakan oleh Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“kelemahannya manual ya itu, berkasnya banyak. Jujur tidak gampang nyari berkas itu. Kita punya ruang berkas yang kecil. Kesulitan juga tuh sering. Saat diminta pelayanan untuk melihat berkas, bisa butuh lebih dari sehari untuk nyari. Kan hal itu ga perlu terjadi kalau udah make e-spt.”*

- f. Penyampaian e-SPT dengan menggunakan e-Filling dapat disampaikan setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam secara *online*. Tata cara penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke KPP tempat dimana dia terdaftar, melalui pos, atau melalui media internet. Salah satu kemudahan tambahan yang diberikan pemerintah adalah dalam hal penyampaian SPT secara elektronik. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui internet dengan menggunakan jasa penyedia aplikasi atau *Application Service Provider* (selanjutnya disebut sebagai ASP). Dengan penyampaian sistem *online* dan *real time*, jangka waktu penyampaian dapat dilakukan tepat waktu, jadi walaupun batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari minggu, dengan menggunakan

**Universitas Indonesia**

penyampaian *e-Filling*, SPT tetap dapat dikirim di hari minggu dan dianggap disampaikan tepat waktu. Seperti yang dikatakan oleh Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“Kalau e-filling itu enak mas, kapan aja. Walau kantor sudah tutup, gak masalah. Menyampaikan diatas jam 5 pun masih dapat diterima. Menyampaikan hari libur pun gak masalah. Cuman kalau e-SPT dengan media, e-Filling itu dengan provider, jadi dibayar. Cuman enaknyanya kan di-support teknisnya. Programnya sama seperti e-SPT, cuman media pelaporannya aja yang berbeda.”*

Tidak semua perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dapat menjadi sarana pelaporan *e-Filling*. Hanya perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak saja yang dapat melakukan penyampaian dengan *e-Filling*. Dalam situs Direktorat Jenderal Pajak ada 4 (empat) ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan jasa penyampaian *e-SPT* melalui *e-Filling*. Keempat ASP tersebut adalah:

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.layananpajak.com>
- 4) <http://www.spt.co.id>

Apabila Wajib Pajak menggunakan jasa selain dari 4 (empat) penyedia ASP diatas, maka *e-SPT* yang disampaikan tidak akan bisa masuk. Dalam wawancara dengan Widayanto, Seksi IT di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“...provider itu ada KEP-nya tersendiri. Yang terdaftar dari kita aja yang bisa. Kalau ga terdaftar ga bisa, dan itu aksesnya gak bakal bisa masuk. Itu cuman bisa beberapa perusahaan penyedia*

**Universitas Indonesia**

*jasa ASP. Jasa ASP yang dikukuhkan oleh Dirjen Pajak, itu bisa ngirim ke kita, ya itu hanya ada empat.”*

Penyampaian secara elektronik dengan menggunakan jasa *e-Filling* tidak merubah data yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hanya media penyampaiannya saja yang berbeda, sedangkan pelaporannya dipersamakan dengan penyampaian langsung secara manual. Namun data yang tidak ada dalam *e-SPT* yang dilaporkan melalui *e-Filling*, dilaporkan kemudian secara langsung ke KPP, seperti neraca dan laporan audit. Seperti yang dikatakan oleh Richard, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Jakarta Barat, sebagai berikut:

*“e-SPT kan kamu bisa melapor melalui e-Filling atau kamu bawa file-nya ke kantor, kalau lewat e-Filling itu, nanti ketika kamu melapor melalui e-Filling kalau udah dapet nomor transaksinya itu otomatis dipersamakan dengan pelaporan manual seperti biasa.*

*...kurang lebih itu mempresentasikan SPT manual selama ini, artinya ya semua data SPT Cuma dipindahkan dalam bentuk elektronik biasa. Jadi barangkali untuk kasus SPT tahunan badan, kalau misalnya kamu melapor dengan e-SPT lewat e-Filling, data-data yang perlu dilaporkan kemudian, perlu disusulkan adalah data-data yang tidak ada seperti neraca, laporan audit, sepanjang semua datanya saling terkait.”*

Pelaporan pajak dengan menggunakan *e-Filling* merupakan sarana yang paling cepat, dengan proses real time dan dapat dilakukan setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari atau 7 (tujuh) hari seminggu. Keuntungan penggunaan *e-Filling*, selain proses transaksi yang cepat, biaya dan waktu juga dapat ditekan, serta meningkatkan efisiensi.

- g. Dari segi biaya, penggunaan *e-SPT* lebih efisien. Selain aplikasinya yang diberikan secara cuma-cuma, biaya penyampaian SPT secara elektronik

dapat diperkecil, sehingga lebih efisien bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki faktur pajak yang banyak, tidak perlu membuat rekap berulang-ulang karena sudah tersimpan di *database*. Menghemat biaya penyediaan kertas, *fotocopy*, biaya tinta cetak, dan sebagainya. Apabila menggunakan SPT *hardcopy* manual, dari segi biaya pasti mahal, seperti yang dijelaskan oleh Widayanto, Seksi IT di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“...dari segi biaya, segi biaya pasti mahal. Mereka harus menyediakan kertas. Kalau ada seribu karyawan atau seribu faktur, mereka harus menyediakan rekapnya seribu.”*

- h. Data yang dimiliki Wajib Pajak dan Petugas Pajak terorganisasi dengan baik dan sistematis. Apabila Wajib Pajak melakukan penyampaian secara manual, bukti fisik yang dilampirkan memiliki kemungkinan terselip, tertinggal, salah kirim, bahkan hilang. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Gunadi sebagai berikut:

*“...kalau misalnya ternyata ada salah kirim bagaimana ini, kan ada kemungkinan-kemungkinan itu dan harus ada koreksi-koreksinya...”*

Dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual, data-data Wajib Pajak yang menggunakan *e-SPT* lebih sistematis dan rapih. Bagi petugas pajak, data *e-SPT* Wajib Pajak akan mempermudah dilakukannya pengecekan dan pemeriksaan. Misalnya dalam hal pengecekan kesesuaian bukti potong antara Wajib Pajak dengan pihak ketiga. Dalam penyampaian secara manual ada kemungkinan bukti potong yang tidak ada, sedangkan dalam aplikasi *e-SPT* data bukti potong akan sesuai dengan apa yang

disampaikan oleh Wajib Pajak. Prof. Gunadi, dalam wawancara dengan beliau, mengatakan:

*“...data-data yang ada di SPT itu bisa saling di crosscheck. Misalnya yang menerima dividen harus bisa di crosscheck dengan siapa yang membayar dividen. Kalau dia menerima bunga harus bisa di cross check dengan siapa yang membayar bunga. Jadi ada manfaatnya, seperti itu. Ada crosscheck, konfirmasi atas apa-apa yang ada di dalam SPT, sehingga SPT menjadi benar dan lengkap...”*

Juga dalam hal penomoran formulir dan bukti potong. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*, data yang diberikan Wajib Pajak akan selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. Hal ini menyebabkan penomoran formulir selalu urut dan tidak terlewatkan.

- i. Memudahkan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan SPT. Dalam hal penyampaian SPT secara manual, terkadang pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan meminta dokumen yang berkaitan apabila dokumen yang dibutuhkan tidak ada di berkas fiskus. Dengan aplikasi *e-SPT*, pemeriksaan dapat lebih mudah karena data di pihak fiskus adalah data yang dikirim langsung dari Wajib Pajak tanpa ada proses perubahan, langsung masuk *database*. Prof. Gunadi mengatakan:

*“...jadi e-SPT itu sekaligus dilakukan pemeriksaan. Jadi suatu ketika tidak harus datang ulang, periksa dokumen segala macam. Dan suatu ketika mungkin bentuk-bentuk dokumen juga bisa diganti dengan bentuk-bentuk dokumen elektronik, khusus untuk pemeriksaan. Sehingga itu lebih mempermudah Wajib Pajak.”*

Data yang diterima dari Wajib Pajak tidak dapat dirubah oleh sembarang orang, bahkan oleh Wajib Pajaknya sendiri, karena data tersebut telah di

**Universitas Indonesia**

*encrypt* dengan *password* khusus yang hanya dimiliki fiskus di KPP, itupun hanya diketahui sebagian fiskus di bagian Pengolahan Data dan Informasi. Seperti yang dijelaskan oleh Widayanto, Seksi IT di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“Kemudian dengan adanya e-SPT ini bagi fiskus kan jadi lebih mudah. Misalnya dilakukan pemeriksaan, itu fiskus cukup, untuk menyangkut SPT, cukup minta database-nya aja. dua file atau tiga file lah, SPT Masa, SPT Tahunan, SPT PPN. Datanya itu aja yang diminta. Jadi gak perlu minta lagi data fisik ke Wajib Pajak. database-nya itu cukup. Karena database-nya, oleh Wajib Pajak juga, gak diperkenankan untuk dibuka, password-nya gak akan kita kasi. Jadi untuk menjaga kerahasiaan agar database itu tidak berubah. Di kantor ini pun hanya sebagian orang yang boleh tau. Bagian IT lah, jadi yang laen gak boleh tau. Jadi nanti pihak pemeriksa akan minta pertolongan kita untuk membuka database-nya.”*

#### **4.2. Konsekuensi Yang Timbul Akibat Kebijakan Kewajiban Penyampaian SPT Secara Elektronik**

Suatu kebijakan yang disertai dengan kewajiban sudah pasti disertai pula dengan adanya hak dan sanksi. Kewajiban yang telah dilaksanakan dengan baik akan menuntut hak, sebaliknya kewajiban yang tidak dijalankan akan dikenakan sanksi yang tegas. Inilah mengapa muncul konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Apalagi Indonesia kini sedang menuju *good governance* yang menuntut pelayanan yang lebih mudah namun berkualitas. Ada beberapa konsekuensi yang timbul baik bagi pihak fiskus yang memberikan pelayanan pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri, terkait dengan kebijakan yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik.



#### 4.2.1 Konsekuensi Bagi Petugas Pajak (Fiskus)

##### 4.2.1.1. Harus tersedianya *Counseling Desk* yang berbasis teknologi *Knowledge Base*

Tidak mudah bagi masyarakat Indonesia dalam menerima perubahan penyampaian SPT. Apalagi perubahan tersebut bersifat tegas dan memiliki sanksi. Oleh karena itu petugas pajak harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang sifatnya modern dan memudahkan pelayanan. Adanya *Counseling Desk* atau *Help Desk* yang berbasis teknologi *knowledge base* pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di masing-masing KPP Madya seluruh Indonesia. Selain itu pemberian layanan yang lebih *mobile* seperti konsultasi secara *online* mengenai masalah Wajib Pajak yang muncul akibat penyampaian SPT secara elektronik. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Gunadi, dalam wawancara dengan beliau, sebagai berikut:

*“Ya namanya elektronik, canggih ini kadang-kadang gak juga, banyak masalah-masalah juga, nah itu kan gak bisa berpikir ya, kalau kita orang hidup bisa berpikir ya, ada kebijaksanaannya, kalau itu kan gak bisa. Nah karena itu, counseling-nya harus disediakan terus. Semacam conseling, help desk-nya harus terus dan dia sifatnya mobile, kalau perlu ya dipanggil untuk mengatasi keluhan-keluhan Wajib Pajak.”*

Selain adanya *counseling desk*, pembentukan sarana *contact center* lainnya seperti *complain center*, *call center*, dan *non filters activation center* harus semakin dikembangkan (Tax Center Unpad, 2007). Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan pajak, konsultasi pajak, pemeriksaan, keberatan dan juga banding. Adapun media penyampaiannya pun harus sederhana, seperti melalui *e-mail*, pos, telepon bebas biaya, atau secara langsung.

#### 4.2.1.2. SDM pajak harus siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul

Aplikasi *e-SPT* merupakan *software* yang suatu saat dapat terjadi kesalahan dan tidak mungkin akan selalu lancar. Karena berjalan di sistem komputer, kemungkinan *error* akan tetap ada. Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan hal sebagai berikut:

*“Hambatan pasti akan ada mas. Namanya sistem gak ada yang seratus persen jalan. Gak ada yang sempurna. Ya mungkin satu dari segi aplikasi, kita gak tau apakah itu bener bener gak ada error. Kita usahakan semaksimal mungkin agar aplikasinya itu berjalan sempurna. Itu mungkin bisa dibantu dari input Wajib Pajak sendiri atau dari pihak kita. Yang kedua, hambatannya itu sistem. Ketika itu berjalan, ia gak menutup kemungkinan ketika mungkin ada error ya. Elektronik kan, kalau sistem kita error, datanya jadi gak bisa diterima kan. Lalu kendala-kendala lainnya itu dari petugas di lapangan. Kita ga bisa menjamin kalau petugas di lapangan itu mengerti atau paham bagaimana aplikasinya. Mereka kan gak fokus ke hal yang itu-itu aja. Misal ada beberapa KPP yang bagus, di KPP lain mungkin ada yang kurang bagus. Kalau seperi itu kita backup dari sini. Itu kan di bagian AR ya, Account representatif. Nah kalau AR-nya itu kurang menguasai seratus persen aplikasinya, nanti kita backup dari sini.”*

Fiskus harus menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan pelayanan dan mengerti tentang perpajakan, tapi juga memahami permasalahan yang muncul seputar masalah *software* atau aplikasi *e-SPT*. Sebagai gambaran permasalahan, penyampaian *e-SPT* PPN sebelum-sebelumnya banyak menghadapi kendala dan sering terjadi *hang* sistem karena tidak mampu melayani setiap akses. Inilah yang menjadi konsekuensi bagi petugas pajak. Keseimbangan antara pemahaman pajak dan teknologi harus dimiliki oleh petugas pajak. Selain itu, petugas pajak harus teliti dalam mengecek apakah suatu *SPT* yang diterima di KPP adalah *SPT* yang *acceptable* sesuai

dengan peraturan perpajakan. Seperti yang dituturkan oleh Prof. Gunadi sebagai berikut:

*“(petugas) Pajak harus dapat mengecek atau gimana caranya bahwa itu SPT yang diterima itu adalah SPT yang acceptable. Ya SPT yang betul, lengkap dan sebagainya. Jangan dibiarin aja, SPT harus dilihat kelengkapannya, atau kalau ada koreksi disampaikan pada Wajib Pajak. Harus ada peningkatan pelayanan, dengan e-Filling itu juga. Jangan sampai e-Filling itu, cepet-cepet tapi nanti keberatannya gak dikerja-kerjain. Belum memeriksa pajak yang udah bertahun-tahun, ini kan gak cocok. Tentu pelayanan-pelayanan yang sifatnya investment itu harus dipercepat dan kejelasan-kejelasan aturan. Jika aturannya ga jelas, orang kalau ditanya kan bisa berpikir, tapi kalau mesin kan ga bisa, ya tau-tau gagal terus-gagal terus...”*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap aplikasi tidak ada yang 100% (seratus persen) berjalan baik, termasuk aplikasi e-SPT ini. Oleh karena itu, petugas pajak dituntut lebih teliti untuk melihat apakah ada kendala dan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran penyampaian SPT secara elektronik. Untuk itu dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, pelatihan juga harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dilakukan oleh masing-masing KPP. Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, mengatakan:

*“Kalau sumber daya AR disini bagus semua sih. Bagus dalam arti dari segi IT, kan katakanlah mungkin awam, kita adakan pelatihan. Jadi disini ada forum AR, ‘pak kita butuh pengembangan untuk e-SPT Masa’. Yaudah kita datang, kita adakan pelatihan. Misalnya satu hari. Begitu.”*

#### 4.2.1.3. Sistem e-SPT yang harus selalu disempurnakan guna kemudahan

Penyempurnaan demi kemudahan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti penyempurnaan yang telah dilakukan selama ini pada aplikasi e-SPT. Penyempurnaan dan pembaharuan ini terutama dalam rangka adanya

**Universitas Indonesia**

peraturan-peraturan yang diubah ketentuannya atau munculnya kebijakan-kebijakan baru yang mempengaruhi pengisian data Wajib Pajak di *e-SPT*. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Gunadi:

*“Ya tentu suatu kebijakan yang akomodatif terhadap suatu kemajuan Iptek, tapi harus selalu di update untuk kemudahan-kemudahan Wajib Pajak dan harus ada juga suatu maintenance terhadap perangkat-perangkat yang ada di DJP. Ya artinya jangan sampai ada error-error yang nantinya dibebankan kepada masyarakat Wajib Pajak. Jadi kemudahan-kemudahan harus selalu dikembangkan, sehingga orang akan menjadi nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan itu harus berupa alat kontrol bagi Wajib Pajak untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, gitu kan. Ya nanti, itu sebetulnya harus dikembangkan.”*

Penyempurnaan yang disampaikan oleh Prof. Gunadi mencakup penyempurnaan secara keseluruhan, baik itu penyempurnaan *maintenance* terhadap perangkat-perangkat yang digunakan di Direktorat Jenderal Pajak, *update* peraturan, juga penyempurnaan bagi fiskus dan Wajib Pajak dengan memanfaatkan aplikasi *e-SPT* sebagai alat kontrol yang pada intinya bertujuan untuk kemudahan bersama.

Permasalahan seputar aplikasi *e-SPT* yang sering terjadi dan menyebabkan konsekuensi penyempurnaan ini timbul adalah seputar Faktur Pajak yang tidak dapat *diinput* atau diterima, Pembetulan yang sulit, NPWP yang ditolak sewaktu digunakan diaplikasi *e-SPT* sementara NPWP tersebut adalah valid, dan permasalahan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Mulyono, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat, sebagai berikut:

*“Permasalahan selama ini yang sering terjadi mengenai e-SPT, untuk PPN, di tempat Wajib Pajak itu kadang gak bisa, terus pada saat pembetulan ini bagi Wajib Pajak kadang dianggap ribet.”*

Permasalahan diatas lah yang membuat Wajib Pajak Badan lebih memilih menggunakan penyampaian secara manual. Selain sulitnya melakukan Pembetulan SPT jika menggunakan aplikasi *e-SPT*, terkadang ada jenis-jenis pajak tertentu yang sulit untuk diakses. Oleh karena itu penting untuk selalu melakukan penyempurnaan, karena setiap aplikasi tidak ada yang selalu berjalan baik. Penyempurnaan aplikasi *e-SPT* di tahun 2009 ini telah mengatasi berbagai masalah diatas. Richard, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Madya Jakarta Barat, mengatakan hal sebagai berikut:

*“Paling untuk masalah-masalah kecil itu ada untuk pasal 22 itu dulu sebelum perbaikan, kalau kamu input pasal 22 itu saat dicetak jumlahnya kadang gak muncul. Seperti itu, ya yang kecil-kecil lah. Tapi untuk yang agak spesifik sedikit ke pasal 23, berkaitan dengan munculnya UU baru. Tapi sekarang udah ada release terbarunya jadi kalau menurut saya si kendalanya hampir gak ada.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Herni Setiawati, Seksi AR Waskon I KPP Madya Jakarta Utara. Aplikasi *e-SPT* yang telah diterbitkan versi terbarunya oleh Direktorat Jenderal Pajak telah dapat mengatasi permasalahan *e-SPT* sebelum-sebelumnya mengenai upaya Wajib Pajak untuk melakukan Pembetulan, permasalahan Faktur Pajak, dan sebagainya. Beliau mengatakan:

*“Kalau sekarang ya meng-update peraturan yang terbaru. Kalau dulu kan peraturan yang dulu. Ya kekurangan-kekurangan yang dulu itu udah di modifikasi di *e-SPT* yang baru. Telah disempurnakan.*

*...(seperti) ga bisa nerima faktur pajak tahun sebelumnya. Pembetulan faktur 3 tahun itu gak bisa masuk. sekarang udah bisa. Jadi udah banyak lagi beberapa yang dibenerin.”*

Memang untuk aplikasi yang telah mengalami perbaikan di awal 2009 ini kendala-kendala sebelumnya telah diperbaiki, namun hal penting lainnya yang menjadi permasalahan adalah berapa lama aplikasi *e-SPT* dapat menyesuaikan

**Universitas Indonesia**

dengan peraturan yang terbaru. Akan sulit bagi Wajib Pajak apabila ada ketentuan terbaru, khususnya menyangkut mengenai tarif atau hal-hal yang dapat mempengaruhi penyampaian SPT secara elektronik, karena aplikasi ini tidak dapat secara langsung mengakomodasi peraturan terbaru.

Adanya penyempurnaan *e-SPT* yang selalu berjalan berkelanjutan merupakan konsekuensi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik. Tugas pemerintah adalah mempercepat penyesuaian aplikasi tersebut dengan perubahan ketentuan yang ada ataupun kemunculan kebijakan baru yang mempengaruhi penyampaian SPT. Penyempurnaan pun tidak hanya dilakukan atas perubahan peraturan dan kebijakan saja, melainkan adanya saran, masukan ataupun kritik dari Wajib Pajak maupun dari pihak fiskus sendiri. Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Seperti kemaren kejadian perubahan UU PPh. Yang kemaren kan ada perubahan itu tarifnya berubah untuk PPh Pasal 23. Itu juga kesulitan Wajib Pajaknya. Karena aplikasi yang ada saat itu belum support...*

*...sistemnya sendiri, gak bisa kita, misalnya ada perubahan peraturan, itu gak bisa mengakomodir perubahan saat itu juga dengan berubahnya peraturan. Jadi responnya lebih lambat ya. Mungkin itu yang perlu kita benahin lagi. Jadi penerapan antara peraturan baru, dengan pengaplikasiannya.*

*...pasti kita update. Mungkin ini kelemahan secara teknisnya ya. Nanti akan terus kita sempurnakan. Baik dari kitanya sendiri, maupun ada pengguna yang melaporkan error, jadi nanti kita sempurnakan lagi. Bisa berupa masukan dari Wajib Pajak atau masukan dari pihak kita sendiri.”*

Selama ini, jangka waktu penyesuaian aplikasi *e-SPT* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap adanya perubahan peraturan paling lama adalah 1 (satu) bulan dan paling cepat adalah 1 (satu) minggu. Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, mengatakan:

**Universitas Indonesia**

*“Kalau saya liat sih paling beberapa minggu biasanya langsung keluar. Misalnya ni ada peraturan baru nih, tentang tarif nih. Gak lama keluar. Paling lama satu bulan, saya perhatikan sih gak lama. Kaya kemaren tarif, itu sebenarnya masih bisa juga diedit dari programnya sendiri, tapi kan defaultnya kan gak segitu. Sebenarnya bisa dirubah dari program. Jadi waktu itu pernah ada solusi untuk dirubah dulu di program sebelum keluarnya yang baru. Selama yang baru jadi ubah manual. Ntar kalau ada (update) yang baru kita copy-kan lagi. Jadi selama ini gak ada, installer itu yang menghambat banget. Masih bisa diatasi dengan di-update lewat program itu sendiri.”*

Penyempurnaan aplikasi ini tidak merubah *database* yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Perubahan yang terjadi lebih kearah *template*-nya, misalnya ada penambahan atau pengurangan batasan-batasan tarif, tampilan yang lebih *familiar* dan *user friendly* apabila tampilan sebelumnya dirasa terlalu sulit untuk diakses, dan sebagainya. Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, mengatakan:

*“Penyempurnaan aplikasi. Biasanya dengan ada ketentuan baru, templatnya berubah, nah templatnya harus diganti. Kalau data basenya ga berubah. Biasanya rata-rata sebulan yah. Paling maksimal sebulan itu udah paling lama.*

*... misalnya spt PPh 23 yah, nanti di peraturan itu pun nanti diiniin solusinya. Kalau yang punya e-SPT dikasi solusinya. Karena e-SPT juga untuk hal-hal tertentu e-SPT dapat di manualin. Ada perubahan tarif atau apa. Jadi flaksibel lah”*

Konsekuensi lainnya dalam hal penyempurnaan *e-SPT* adalah tidak jauh berbeda dengan penyederhanaan *SPT* secara manual yang selama ini pernah dilakukan. Contoh *SPT* manual yang pernah disederhanakan dari format awalnya yaitu *SPT PPh* Wajib Pajak Orang Pribadi yang sekarang ada 3 (tiga) jenis, yaitu *SPT 1770*, *SPT 1770 S*, dan *SPT 1770 SS*.

Begitu pula dengan *e-SPT*. Penyederhanaan jumlah formulir juga dilakukan guna kemudahan bagi Wajib Pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Agus, Seksi AR PK Waskon KPP Madya Jakarta Timur, mengatakan:

*“Jadi perbedaan aplikasi e-SPT untuk yang sebelum-sebelumnya jadi kalau yang saya liat sih dari segi aplikasi beda. Karena aplikasi itu dibuat berdasarkan template keputusan PER Dirjen Pajak. Kalau gak berarti kita salah. Jadi template-nya yang membuat beda. Yang dulu templatnya komplekslah ya. Kaya spt PPN 1195, itu sampe lima belas halaman. Sekarang yang 1107 itu hanya tiga halaman. Cuma induk, lampiran a, 1107 a, 1107 b, udah selesai. Kalau dulu sampai tahun 2006 ada lima belas halaman.”*

Oleh karena itu, penyempurnaan aplikasi *e-SPT* harus terus dilakukan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, masyarakat semakin menuntut kemudahan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Dalam hal pelayanan terhadap penyampaian SPT secara elektronik, Direktorat Jenderal Pajak harus selalu mendukung penyempurnaan aplikasi *e-SPT* bila ada perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku di masyarakat.

Penyempurnaan ini harus selalu berjalan dan sifatnya mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai aplikasi penyempurnaan aplikasi ini berhenti dan putus sementara kewajiban penyampaian SPT secara elektronik tetap berjalan. Ini merupakan konsekuensi penting bagi pihak fiskus. Seperti yang dikatakan oleh Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, mengatakan:

*“Langkah-langkah yang bisa diambil dengan timbulnya kebijakan baru itu ya jelas, kebijakan baru yang dikeluarkan pusat itu akan selalu didukung. Selalu didukung oleh e-SPT itu yang baru. Jadi gak sampe lama. Jadi paling nggak, katakan kebijakan itu launching di khalayak umum, itu sejalan itu udah dikembangkan e-SPT perubahannya. Jadi jangan sampe putus gitu. Jadi misalkan hari ini ada launching perubahan baru, mungkin minggu depan sudah dikasi aplikasi yang terbaru. Dan itu akan kita sebar ke Wajib Pajak. jadi Wajib Pajak*



*bisa menyesuaikan untuk bulan ke depannya. Jadi peraturan itu berlaku sekarang tapi dilaporkannya untuk bulan berikutnya. Jadi ada waktu yg digunakan untuk berbenah. Itu yang kita kembangkan sampai saat ini.”*

#### 4.2.1.4. Harus Ada Jaminan Perlindungan Data Kerahasiaan

Konsekuensi lainnya bagi petugas pajak adalah adanya jaminan perlindungan data kerahasiaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Aplikasi *e-SPT* berisikan data-data yang dimiliki oleh Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan seperti data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut, identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, seperti NPWP, nama, alamat, dan sebagainya yang sifatnya rahasia.

Sementara itu, aplikasi *e-SPT* merupakan *software* yang dapat digunakan oleh siapa saja karena dapat dibagikan gratis oleh KPP atau diunduh langsung dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak. Disini muncul konsekuensi bagi pihak fiskus bahwa harus adanya jaminan keamanan bagi data Wajib Pajak. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Gunadi dalam wawancara sebagai berikut:

*“harus ada perlindungan data kerahasiaan, jangan sampai nanti dia malah dibobol orang...”*

*...Yah sekarang kan misalnya kartu kredit, kalau tau nomor kartu kreditnya bisa dibobol semua gitu kan, nah gimana kalo yang dibobolin SPT PPN lebih bayarnya itu, bisa juga. Jadi itu harus diambil tindakan juga...”*

#### 4.2.1.5. Fiskus Harus mempunyai *contingency plan*

*Contingency plan* disini artinya ada tindakan cadangan yang diperkenankan pada Wajib Pajak apabila terjadi kerusakan sistem aplikasi *e-SPT*. Meskipun ada kewajiban penyampaian SPT secara elektronik, tapi apabila sistem yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atau KPP yang bersangkutan mengalami *hang* atau

kerusakan, maka harus dibuat *contingency plan* yang bijak. Misalnya saat penyampaian SPT secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka pihak pajak harus siap menerima penyampaian SPT secara manual. Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Kalau bicara aturan, sudah diwajibkan, harusnya ada contingency plan lah. Artinya kadang di lapangan itu untuk NPWP aja bisa manual, apalagi kalau sistem kita hang, e-SPT pun pasti. Kalau kondisional ya, baik dari sistem kita yang gak bisa nerima atau apapun. Tetep hardcopy itu, kalau sistem kita hang ya harus kembali ke hardcopy lagi.”*

Selain adanya kerusakan sistem atau *hang*, hal-hal tertentu yang belum terakomodasi di dalam aplikasi *e-SPT* juga harus dipertimbangkan bagi pihak fiskus untuk membuat *contingency plan*-nya, karena hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi Wajib Pajak dan Fiskus. Pihak Wajib Pajak akan menganggap fiskus hanya mencari mudahnya saja tanpa melihat sistem yang dijalankan sudah benar atau belum. Seperti yang disampaikan oleh Aries Prasetyo, Seksi AR Waskon I KPP Madya Jakarta Utara, mengatakan:

*“Kalau ada case-case yang belum terakomodasi dengan e-SPT ya sementara manual dulu. Masalahnya itu kan ada di sistem kita. Kalau kita maksain WP juga masa lapornya harus salah kan gak mungkin. Mau gak mau kan kita harus terima manual. kalau e-SPT belum terakomodasi, sebagian harus dilaporkan manual dulu.”*

Apabila adanya kerusakan sistem atau *hang* atau belum terakomodasinya aplikasi *e-SPT* sehingga menyebabkan Wajib Pajak menyampaikan SPT secara manual, bukan berarti pada bulan tersebut penyampaian SPT secara manual dianggap telah selesai. Penyerahan SPT secara elektronik dapat dilakukan kembali apabila masalah-masalah diluar kekuasaan (*force majeure*) Direktorat Jenderal Pajak maupun diluar kekuasaan Wajib Pajak telah terselesaikan. Hal ini seperti

**Universitas Indonesia**

yang dikatakan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“Kalau sistem, namanya juga sistem, kalau saat pelaporan itu sistemnya error, ya kita pasti ada plan A plan B ya. Ketika sistemnya down, misal tanggal 20 saat akhir pelaporan, sedangkan penerimaan elektronik, itu mungkin dapat diterima secara manual. Ya mekanismenya mungkin seperti itu nantinya. Diluar force majeure, mungkin aplikasinya down. Ya, meskipun kewajibannya e-SPT. itu untuk sementara aja, diterima dengan manual dulu, nanti kalau sistemnya udah jalan, file e-SPTnya tetep kita minta sebelumnya.”*

Salah satu keringanan yang diberikan pada fiskus yang berada di KPP Madya Jakarta Utara adalah pemberian toleransi bagi Wajib Pajak Badan yang belum bisa melakukan penyampaian SPT secara elektronik karena keadaan-keadaan di luar kuasanya. Toleransi yang diberikan adalah Wajib Pajak dapat menyampaikan secara manual dulu, asalkan tidak terlambat, dan diberikan perjanjian untuk menyerahkan e-SPTnya setelah keadaan *force majeure* tersebut terlewati. Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, mengatakan:

*“Itu masih ada kompensasi dari kita. Asal WP itu berkomitmen dan bisa dipegang. Kita udah ngalamin kan berapa kali dari WP yang baru, mereka bilang ada masalah ke ARnya kalau mereka sudah jatuh tempo namun belum bisa. Itu kita masih kasi toleransi, ‘OK ga usah dulu (menyampaikan e-SPT), tenang, asal ibu/bapak bulan depan ngasih”, dan itu kita pegang contact personnya. Jadi gak terlalu strict banget. Biasanya kita masih ada tenggang ato toleransinya. Kaya gitu, biasanya sebulan dikasih, ok ga pa pa. Cuman ARnya juga harus komitmen...”*

*...Mungkin satu-dua bulan lah penyesuaian. Karena kita pernah ngalamin juga seperti itu, Jadi WP-WP yang baru, ‘ok lah kamu boleh lapor sekarang, tapi bulan depan harus ngasi e-SPT’. Dulu kita pernah ngasih kompensasi seperti itu. Peratuannya udah gitu, cuman WP waktu itu pindahan kan, segala macem. Ok lah kita kasi kompensasi. Tapi tetep kita yakin WP siap. Asal ada peraturan”*

Selain itu juga adanya keringanan bagi Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP Madya seperti diberikan penyesuaian terlebih dahulu sebelum diwajibkan menyampaikan SPT secara elektronik. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 yang mewajibkan penyampaian dalam bentuk elektronik, dikatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang dimaksud dalam Peraturan tersebut setelah 1 (satu) Juli 2009 akan diwajibkan menyampaikan SPT secara elektronik 6 (enam) bulan sejak dia terdaftar. Misalkan Wajib Pajak baru terdaftar di KPP Madya pada bulan Agustus 2009, maka kewajiban penyampaian SPT secara elektronik akan berlaku di awal bulan Februari 2010.

Kebijakan ini diberikan pada Wajib Pajak agar dia melakukan penyesuaian terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan SPT secara elektronik dan memahami pengaplikasiannya. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebelum bulan Juli tahun 2009 akan diwajibkan menyampaikan SPT secara elektronik sesuai berlakunya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, yaitu 1 (satu) Juli 2009.

#### 4.2.1.6. Fiskus Harus Konsisten

Kelemahan penyampaian SPT elektronik adalah apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT dalam bentuk *softcopy* dengan media disket, *Compact Disk*, atau *Flash Disk*, harus disertai dengan *hardcopy*nya. Namun bentuk *hardcopy*nya hanya induk SPTnya saja. Wajib Pajak selain memberikan *softcopy e-SPT*nya, Wajib Pajak juga diharuskan memberikan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan. Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Kita punya konsekuensi kalau kita sudah meminta data yang soft ya jangan minta yang hard. Meskipun itu di lapangan ya masih sulit.”*

**Universitas Indonesia**

*Kadang kita error sistem itu pun sangat tinggi. Kemungkinan sistem gagal dalam menerima e-SPT itu.”*

Karena adanya kesalahan sistem yang kadang terjadi, pihak fiskus juga meminta bukti fisik berupa formulir induk sebagai data tambahan Wajib Pajak. hal yang sama juga diterapkan dalam penyampaian e-SPT melalui jasa ASP melalui e-Filling. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik dan menggunakan penyampaian e-Filling diwajibkan menyampaikan pula induk SPT yang memuat tanda tangan basah, jika terdapat Surat Setoran Pajak juga disampaikan secara langsung, ditambah dengan bukti penerimaan secara elektronik. Penyampaian bukti fisik tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Kalau melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut maka Wajib Pajak dianggap tidak lapor SPT. Inilah yang seharusnya menjadi konsekuensi bagi pihak fiskus, bahwa saat mewajibkan penyampaian secara elektronik, maka harus konsisten dan tidak perlu meminta kembali bukti fisik (*hard copy*). Seperti yang dikatakan oleh Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“Ya kalau Wajib Pajak itu mau menghemat ya gunakan e-Filling. Dia udah selesai. cuman kelemahannya juga (bukti) fisik harus nyampe juga di kita walau jangka waktunya gak langsung. Jangka waktunya empat belas hari. Kalau empat belas hari gak nyampe disini. Hapus. Otomatis. Ni kan kalau ada gambaran di IT kan kaya gini, misalkan sekarang nih lewat ASP. Jasa provider masuk dari pusat, saya dapet tanda terima sementara ya, nomor transaksi perpajakan secara elektronik. Itu dibawahnya ada tulisannya enam belas digit dan sebagainya itu. Nah dari itu empat belas hari kemudian maksimal sudah harus disampaikan ke sini. Kalau disini di input, nanti yang dari provider itu akan dikerjakan data yang dari kita. Langsung. Kalau sudah cocok baru masuk. Secara sistem. Tapi kalau dari sini, disini udah nunggu dan gak pernah masuk empat belas hari, disini langsung hilang. Hanya dianggap sebagai data baru yang perlu ditindak lanjuti. Jadi Wajib Pajak dianggap tidak lapor.”*

**Universitas Indonesia**

#### 4.2.1.7. Sosialisasi yang berkelanjutan serta penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap.

Satu-satunya langkah yang harus dilakukan dengan giat oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sosialisasi secara terus menerus. Tidak semua orang menggunakan aplikasi *e-SPT*, terutama *e-SPT* Masa PPh dan Tahunan. Oleh karena itu penting untuk melakukan sosialisasi agar Wajib Pajak mengerti bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Richard, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Madya Jakarta Barat, sebagai berikut:

*“Mengenal sosialisasi penting, karena belum tentu semua orang make e-SPT, mungkin kalau dengar sudah, tapi masih, ya rata-rata tingkat perusahaannya kan beda-beda. Ada yang sebagian lain merasa nyaman menggunakan e-SPT, “udah pake e-SPT aja”, tapi perusahaan lain kan ada yang gak. Jadi emang tergantung pada WPnya masing-masing.*

Sosialisasi tidak cukup hanya dengan teori saja, tapi juga harus dilakukan pelatihan secara langsung agar Wajib Pajak dapat lebih *familiar* dalam menggunakan aplikasi *e-SPT* dengan baik. Selain itu juga pihak fiskus melakukan pembinaan bagi Wajib Pajak yang kurang memahami. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang beragam juga menjadi kendala dalam hal melakukan pembinaan dan pelatihan, namun ini merupakan konsekuensi bagi pihak fiskus untuk selalu memberikan sosialisasi sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Prof. Gunadi mengatakan:

*“Ya karena kan SPT ini kan softwarenya tidak secara umum, tapi secara khusus. Mungkin harus tidak hanya dilakukan sosialisasi tapi juga diberikan suatu pembinaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan*

*...seperti pelatihan. Mungkin kalau gagal nanti bagaimana? kan dibantu. Kalau misalnya kita nge-email yahoo.com itu kan ga gampang kan...”*

*...harus mengakomodasi juga para pembayar pajak yang buta huruf-butu huruf juga. Kita gak bisa meninggalkan hal itu. Kecuali nanti semua*

**Universitas Indonesia**

*orang yang tidak bisa baca, tidak bisa teknologi ga usah bayar pajak. Ya apa gunannya. Kan gak bisa kita mengisolir begitu.”*

Pertama kali sosialisasi dilakukan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Pajak, dimana pada bagian yang mengembangkan aplikasi *e-SPT* memberikan pelatihan kepada bagian lain di dalamnya agar semua bagian memahami pengaplikasian *e-SPT*. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan sosialisasi kepada petugas pajak di KPP, khususnya bagian *Account Representatif* (AR) dan juga *Operating Consul*-nya. Selanjutnya AR di masing-masing KPP memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Hal ini disampaikan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Dari kita, di pihak pengembangan, itu bagian yang membuat aplikasinya, itu mereka memberikan pelatihan dari segi pelayanan untuk menggunakan aplikasi itu. Nantinya kita yang akan melayani Wajib Pajak maupun fiskus yang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kita memberikan sosialisasi kepada pengguna-pengguna di KPP terutama AR dan Operating Consul, itu Operating Consul untuk mem-backup AR-nya. Jadi sebenarnya yang memakai itu kan AR-nya, karena mereka yang berhubungan dengan Wajib Pajak, penyuluhan ya, kalau Wajib Pajak gak tau aplikasi, pasti nanyanya ke AR. Nah AR kalau mereka ga tau, tanya ke OC, Operating Consul. Nah kita memberikan sosialisasi kepada AR-ARnya di KPP, nanti dari mereka itu yang akan memberikan sosialisasi ke Wajib Pajaknya.”*

Tujuan utama diadakan sosialisasi adalah agar Wajib Pajak dan Fiskus mengetahui bagaimana menjalankan aplikasi *e-SPT* secara baik dan benar dan juga tata cara penyampaian serta pelaporan SPT secara elektronik. Secara garis besar tujuan sosialisasi dan pelatihan adalah untuk melaksanakan administrasi perpajakan menggunakan *e-SPT* bagi Wajib Pajak yang belum memahami pengaplikasiannya. Herni Setiawati, Seksi AR Waskon I KPP Madya Jakarta Utara, mengatakan:

**Universitas Indonesia**

*“Dulu yang WP lama sudah. WP baru-nya baru mau. Jadi WP lama sudah familiar karena sudah dilakukan pelatihan.*

*...Dari 300 sekian menjadi 800-an, kebanyakan WP baru. Sekitar 500 sekian. Jadi mungkin sosialisasinya akan lebih giat.”*

Sasaran utama sosialisasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak-Wajib Pajak yang belum memahami bagaimana penggunaan aplikasinya. Bagi Wajib Pajak yang sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi tetap dapat mengikuti untuk memperdalam pemahaman mengenai cara kerja aplikasi *e-SPT* dan juga dapat bertanya seputar masalah yang terjadi dalam pemakaian aplikasi tersebut. Hal ini seperti dijelaskan oleh Agus, Seksi AR PK Waskon KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“Sosialisasi ya pada dasarnya untuk Wajib Pajak yang belum memakai e-SPT. Kalau yang (sudah) pake e-SPT juga kita tawarin. Kalau dia mau ikut ya ikut. Cuma biasanya yang udah e-SPT sih dia gak ikut pelatihan lagi. Ga perlu sosialisasi lagi. Karena sosialisasi ini kan pelatihan langsung kan. Wajib Pajak bawa komputer sendiri, laptop, kita bikin jaringan listriknya aja, kemudian kita praktek langsung dari mulai install ampe aplikasinya langsung. Sampe pelaporan lah.”*

Dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh fiskus, Wajib Pajak diharapkan membawa komputer atau laptopnya sendiri agar langsung dilakukan pelatihan dan Wajib Pajak dapat mencoba secara langsung aplikasi *e-SPT* yang diberikan. Mulyono, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, KPP Madya Jakarta Barat, mengatakan:

*“...Kalau prasarana si ok ya. Waktu itu kita undang semua WP, karena ini berkaitan dengan aplikasi ya kita sarankan PKP membawa komputer sendiri untuk kita install aplikasi dan dilakukan pelatihan. Saat itu juga gak ada kendala.”*



Untuk masalah tempat dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta dilakukan di suatu aula yang cukup luas dan dapat menampung hingga kurang lebih 100 (seratus) meja dan 200 (dua ratus) Wajib Pajak. Untuk 5 (lima) KPP Madya Jakarta memang dipusatkan di satu gedung. Artinya penggunaan aula untuk sosialisasi dilakukan bergantian bagi masing-masing KPP Madya. Seperti yang dikatakan oleh Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“Jadi kalau saat ini, kalau saat ini berhubung kita gedungnya satu lantai. Trus satu gedung dipake enam kantor. Sebetulnya di masing-masing kantor, itu satu kantor dua lantai, ada fasilitas ruang rapat. Cuman fasilitasnya tidak terlalu besar. itu kalau kaya yang kita punya aula itu paling luas, kalau ada mejanya itu paling muat dua puluh meja. Jadi kalau dua puluh itu, anggaplah Wajib Pajak itu ada enam ratus, berarti kita butuh satu bulan. bergantian. Satu bulan penuh untuk sosialisasi. Cuman ada fasilitas gedung ini yang memungkinkan itu di lantai tiga yang memungkinkan, itu muat seratus meja untuk kapasitas dua ratus Wajib Pajak. jadi satu meja berdua. Kalau misalnya kursi aja mungkin kapastitas bisa enam ratus Wajib Pajak ya. Tapi karena menggunakan meja, mejanya hanya (muat) seratus, jadi masing-masing meja bisa menampung dua Wajib Pajak, jadi hanya dua ratus orang. Jadi kita butuh paling sekitar empat harian.”*

*“...intinya kalau kita hanya mengandalkan ruang rapat di tiap masing-masing kantor, itu waktu kita lebih lama lah. Tapi berhubung kita satu gedung, tapi gantian, kita mungkin hanya bisa empat hari. Kalau minggu ini Madya Barat, senen sampe Kamis depan itu Madya Timur. Mungkin minggu depannya lagi Madya Selatan ya kalau ga salah. Terakhir Madya Utara.”*

Penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap juga merupakan konsekuensi bagi pihak fiskus terkait dengan kebijakan kewajiban penyampaian SPT secara elektronik ini. Banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam hal penggunaan aplikasi tersebut, baik itu dari pihak fiskus maupun Wajib Pajak. Oleh karena itu sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan yang berkelanjutan harus

dilakukan setiap waktu, begitu juga sarana dan prasarana yang lengkap sebagai pendukung kelancaran sosialisasi.

## **4.2.2 Konsekuensi Bagi Wajib Pajak Badan**

### **4.2.2.1. Wajib Pajak harus memiliki perangkat yang *compatible* dengan *e-SPT***

Konsekuensi bagi Wajib Pajak adalah jelas harus memiliki perangkat komputer. Bagi Wajib Pajak Badan kelas menengah ke atas mungkin penggunaan komputer sudah terbiasa, namun bagi perusahaan-perusahaan kecil, kewajiban penyampaian SPT secara elektronik akan dirasa memberatkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“...dan juga untuk perusahaan-perusahaan kecil, mungkin bagi mereka menggunakan e-SPT agak diberatkan. Tadinya mungkin gak pake komputerize, yang tadinya gak ada PC jadi harus sediain PC, harus menyediakan tenaga yang mengerti e-SPT.”*

Di KPP Madya Jakarta Utara bahkan masih ada Wajib Pajak Badan yang menjalankan usaha dengan mesin tik dan sama sekali tidak menggunakan komputer. Hal ini disampaikan oleh Herni Setiawati, Seksi AR Waskon I KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“Di Madya ini kita masih ada WP yang gak punya komputer. Bener-bener gak punya komputer dan kerjanya masih pake mesin tik gitu.”*

Dengan berlakunya kewajiban penyampaian SPT secara elektronik di awal Juli nanti, konsekuensi bagi Wajib Pajak Badan adalah setidaknya harus memiliki minimal 1 (satu) perangkat PC yang dapat digunakan untuk pengaplikasian SPT secara elektronik, agar kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi.

**Universitas Indonesia**

Selain itu komputer yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus sesuai dengan *system requirements* yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi *e-SPT*. Salah satu *system requirements* yang dibutuhkan aplikasi tersebut hanya dapat dijalankan di komputer yang *operating system*-nya menggunakan Windows XP atau versi-versi sebelumnya. Artinya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki komputer yang *operating system*-nya menggunakan Linux, Macintosh, Windows Vista ataupun Windows 7 maka tidak dapat menggunakan aplikasi *e-SPT*. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menyesuaikan dengan aplikasi yang dibutuhkan agar aplikasi *e-SPT* dapat berjalan dengan lancar. Yuli Spuriyanto, bagian *Operating Consul* di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat, mengatakan:

*“...membutuhkan spesifikasi tertentu, e-SPT ini si running-nya di Windows XP, tapi ada beberapa user, Wajib Pajak ada yang pake Windows vista, ga bisa berjalan baik. Linux juga. Dari sisi komputernya ya itu. Kalo bagi Wajib Pajaknya itu harus diajari dulu cara nginstalnya, cara makenya, kadang-kadang hal sepele itu seharusnya ga ada ya...”*

Kendala aplikasi *e-SPT* yang sifatnya khusus ini juga disampaikan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Beliau mengatakan:

*“Selama ini kendala e-SPT itu hanya ada di Windows. Hanya untuk Windows. Mungkin Ada beberapa yang, Windows XP ya, untuk Vista saat ini masih belum support, jadi masih dibatesin untuk XP. Ada beberapa mungkin yang masih menggunakan Linux, Macintosh, itu masih belum bisa.*

*...untuk windows 2000 masih bisa. Windows XP ke bawah masih support e-SPT. Tapi kalau Vista masih, beberapa ada yang bisa, tapi gak menjamin itu data yang dilaporkannya benar. Karena kita pernah coba saat itu apikasinya bisa jalan, ketika di preview ada yang satu kolom hilang. Gak ada isinya, padahal sudah diinput, nah itu kalau di Vista seperti itu kendalanya. Bahkan ada yang, diinstal bisa tapi ga bisa dijalankan sama sekali. Tapi nanti kita usahakan bisa digunakan juga di vista.”*

Wajib Pajak, selain menyediakan sarana PC yang *compatible*, juga harus memperhatikan media penyampaian *e-SPT* yang digunakan. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, penyampaian *e-SPT* menggunakan disket memiliki banyak kelemahan. Disket, selain kapasitasnya yang kecil, juga merupakan media yang paling sering mengalami kerusakan, bahkan saat terkena udara panas sekalipun. Oleh karena itu Wajib Pajak juga harus memperhatikan penggunaan media penyampaian *e-SPT* yang aman dan awet seperti *flash disk* atau *compact disc* (CD).

#### 4.2.2.2. Wajib Pajak harus memiliki SDM pajak yang memahami dan menguasai *e-SPT*

Bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya dan akan melakukan penyampaian SPT secara elektronik perlu memahami dan menguasai alur dan tata cara penyampaian dan pelaporan *e-SPT*, selain mengetahui ketentuan perpajakan tentunya. Hingga saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan pegawai pajaknya selain memahami ketentuan pajak juga harus mengerti pengaplikasian *e-SPT*, seperti yang dikatakan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“Mungkin untuk penerapannya kan butuh sumber daya ya. Wajib Pajak harus memahami dan menguasai e-SPT. Cuma untuk itu kan sekarang udah banyak ya syarat-syarat bagi accounting gitu, harus menguasai e-SPT. Itu salah satunya ya itu.”*

Pengetahuan pegawai di dalam penguasaan *e-SPT* menjadi nilai tambah di bidang perpajakan. Ketentuan *e-SPT* yang terkadang mengalami perubahan tidak mudah dipelajari dalam waktu sebulan atau 2 (dua) bulan saja. Ini menjadi

konsekuensi penting bagi Wajib Pajak Badan untuk melakukan kewajiban penyampaian SPT secara elektronik-nya. Apabila Sumber Daya Manusia yang ada di suatu perusahaan tidak menguasai aplikasi tersebut, maka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak terpaksa harus meminta bantuan konsultan pajak, dan ini memerlukan tambahan biaya. Prof. Gunadi mengatakan:

*“Bagi Wajib Pajak ya dia harus terpaksa dipaksa mengikuti perkembangan IT daripada kantor pajak itu. Kalau enggak, ya kecuali dia kalau mau meng-hire konsultan pajak ya, konsultan pajaknya tambah banyak rejeki gitukan. Tapi kan kewajiban dia harus mengikuti terus perubahan-perubahan dari masa ke masa.”*

Aplikasi e-SPT yang terus menerus mengalami perubahan menuntut pihak Wajib Pajak untuk selalu mengikuti perkembangan dunia Teknologi Informasi, namun terkadang ada juga Wajib Pajak yang merasa tidak memerlukan perubahan penyampaian SPT dari yang manual menjadi elektronik. Ini termasuk sikap apatis masyarakat yang sulit menerima perubahan, meskipun perubahan itu demi kemudahan bersama. Yuli Supiyantoro, Seksi *Operator Consul* di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Barat, mengatakan:

*“Misalnya ada perusahaan yang merasa, “ah, ngapain sih make e-SPT beginian”, apa ya, istilahnya udah disediakan makanan enak ga dimakan, begitu loh. Software aplikasi gratis, kalau mau nanya, kalau mau belajar, istilahnya jika Wajib Pajak kita itu dateng ke AR-nya, bilang, ‘Pak, saya minta diajarin e-SPT’, asalkan Wajib Pajak membawa peralatannya sendiri, kaya laptop gitu, kita nyediain ruang buat ngajarin. Asal ngobrol. Selama ini kan banyak istilahnya WP takut atau apa. Makanya udah instalnya gratis, diajarinnya gratis, ada masalah tinggal telepon kita coba bantu, kalo sampe gak nyampein e-SPT juga ya kebangetan.”*

Wajib Pajak merasa kesulitan untuk memulai kembali dari awal, bagaimana tata cara penyampaian SPTnya, bagaimana cara pengaplikasiannya, dan

sebagainya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Arif Notonegoro, Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Utara, sebagai berikut:

*“WP selama ini nganggep, ‘apa lagi ini? susah!’ WP pikirnya udah susah. Males. Selama ini mereka sudah manual, ‘yaudah lah kalau udah manual gak usah diganti-ganti lagi’.”*

Kesulitan yang dihadapi Wajib Pajak untuk memahami dan menguasai *e*-SPT merupakan salah satu hambatan yang muncul. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut Wajib Pajak harus mengikuti pelatihan, baik itu yang diadakan oleh KPP atau Wajib Pajak meminta dilakukan pelatihan dari AR-nya. Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, mengatakan:

*“Kalau hambatan untuk penyampaian SPT secara elektronik itu biasanya itu tergantung user ya. Background user masing-masing. Kadang kalau mereka memang tidak mendalami tentang IT-nya, dia perlu latihan lah, dan pelatihan itu kita adakan.”*

Tingkat penguasaan Wajib Pajak yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor timbulnya hambatan tersebut. Oleh sebab itu konsekuensi bagi Wajib Pajak adalah, mau tidak mau harus mengetahui dengan benar dari apa itu *e*-SPT, bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana tata cara penyampaiannya, dan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sama halnya dengan Wajib Pajak, dalam memberikan sosialisasi pihak KPP juga dituntut untuk memiliki Sumber Daya *Account Representatif* yang memahami keseluruhan *e*-SPT. Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“...lalu dari Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak itu kan tingkat penguasaannya kan beda-beda. Tergantung juga dari sosialisasi-sosialisasinya yang disampaikan oleh KPP. Ya itu sama lah dari fiskus*

**Universitas Indonesia**

*dengan WP. WPnya menguasai, tapi dari AR-nya kurang. Atau sebaliknya, AR-nya menguasai tapi tidak dilakukan sosialisasi...”*

#### 4.2.2.3. Wajib Pajak harus waspada dengan ancaman virus komputer dan hambatan lainnya

Konsekuensi lainnya bagi Wajib Pajak adalah perlunya *maintenance* perangkat komputer atau laptop yang digunakan untuk menjalankan aplikasi *e-SPT*. Apalagi aplikasi ini hanya dapat *running* di komputer yang *operating system*-nya menggunakan Windows. Kemungkinan terserang virus adalah besar. Dampaknya adalah penyampaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak mungkin saja tidak dapat terbaca di KPP. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“Lalu mungkin ketika, ada beberapa masalah sebagian kecil ketika, aplikasi e-SPT ini kan terkendala mungkin dari kondisi PC tiap WP. Kita ga bisa jamin kalau semua PC itu sempurna. Kalau kemungkinan aplikasi mereka itu kena virus atau apa, hasil keluarannya itu ga optimal, jadi ga bisa ke baca di KPP.”*

Wajib Pajak harus waspada dengan ancaman virus dan hambatan lainnya yang dapat mengganggu kinerja komputer atau laptop. Bukannya tidak mungkin suatu saat muncul virus khusus yang menyerang aplikasi *e-SPT* Wajib Pajak. Dampaknya bisa bermacam-macam, dapat menyebabkan data tidak dapat terbaca di KPP, jumlah pajak di *e-SPT* yang salah, *hang*, hilangnya bagian-bagian tertentu dalam *e-SPT*, dan sebagainya.

Wajib Pajak harus *me-maintenance* data *e-SPT*nya, misalnya melakukan *backup* data di komputer terpisah dan menjaga jangan sampai data mengenai perusahaan dan data perpajakannya hilang atau rusak. Selain itu Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi *e-SPT* yang ada di AR untuk sementara waktu sampai komputer atau laptop Wajib Pajak dapat digunakan kembali. Seperti yang

**Universitas Indonesia**

dijelaskan oleh Irawan, Seksi Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

*“Yah namanya juga program, apalagi inikan basisnya di Windows semua, hanya bisa dipakai di windows terbatas, nah ketika WPnya mungkin gak konsen dengan masalah virus tau-tau ketika lapor mungkin mereka ada datanya yang corrupt ya, saat dilaporkan datanya gak kebaca di KPP. Ya mungkin solusinya nanti databasenya dibawa, kan tetep AR ya, untuk AR itu komunikasi dengan Wajib Pajak, jadi Wajib Pajak datang membawa database ke ARnya, lalu dicreate dari aplikasi yang ada di ARnya. Bikin pelaporan SPT elektroniknya agar bisa diterima di KPP.”*

#### 4.2.2.4. Wajib Pajak harus taat asas

Taat asas disini artinya Wajib Pajak harus menyesuaikan perusahaan dengan aplikasi e-SPT yang telah diberikan, bukan merubah aplikasi tersebut untuk menyesuaikan dengan perusahaan. Wajib Pajak juga tidak boleh menjual aplikasi tersebut karena untuk mendapatkannya tidak perlu membayar atau gratis (*free of charge*). Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, dalam wawancaranya mengatakan:

*“Konsekuensi kalau kita menggunakan e-SPT itu jelas kaya gini, kita harus taat asas, taat asas itu gini, kita tidak boleh merubah aplikasi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perusahaan. Tapi perusahaan harus menyesuaikan dengan aplikasi. Kan aplikasi kita berikan cuma-cuma. Dalam konteks pengguna atau user gak boleh merubah, hanya boleh make silakan pake. Gak boleh dirubah, gak boleh dijual. Itu free gratis. konsekuensinya mereka harus gunain sesuai dengan yang apa kita kasih. Kalau ada masalah tentang database sebagainya, databasenya dibawa ke kita, kita buka masalahnya ada dimana, kita betulkan lalu kita kembalikan lagi.”*

Wajib Pajak, selain harus menyesuaikan dengan aplikasi, juga harus memahami aturan-aturan formal. Artinya memahami ketentuan kewajiban,



khususnya di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan merupakan konsekuensi bagi Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak masih menyampaikan SPT secara manual maka Wajib Pajak tersebut akan dianggap tidak menyampaikan SPT dan selanjutnya akan dikenakan sanksi yang berlaku. Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Kalau kita mewajibkan dia elektronik ya konsekuensinya lebih kepada aturan formal. Kalau dia gak menyampaikan itu dianggap tidak menyampaikan. Ya lebih ke sanksi, denda, konsekuensinya.”*

Ketentuan tersebut jelas dan bersifat memaksa. Artinya mau tidak mau Wajib Pajak harus taat terhadap ketentuan yang berlaku guna memperlancar kewajiban perpajakan. Saat ketentuan wajib e-SPT ini berlaku dan Wajib Pajak tetap menggunakan penyampaian SPT secara manual, meskipun dianggap tidak menyampaikan SPT, tapi SPT secara manual tersebut tetap diterima oleh petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP. Akan tetapi SPT tersebut bukan dianggap sebagai SPT yang sebenarnya dan akan dimasukkan ke dalam kategori surat-surat lain sebagai data tambahan, artinya Wajib Pajak tetap memiliki kewajiban penyampaian SPT secara elektronik dan SPT manual yang telah disampaikan akan dianggap sebagai data tambahan saja. Seperti yang dikatakan oleh Widayanto, Seksi Teknologi Informasi di Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“(jika masih menyampaikan secara manual) Kita gak terima. Berarti kita anggap Wajib Pajak, katakan itu lapor secara manual, kita anggap data baru bagi kita, bukan sebagai bukti lapor. Jadi misalnya saya perusahaan datengin ke KPP Madya lapor per satu Juli lapor manual, ok diterima, tapi masuk ke, misalkan surat lain-lainlah, tapi bukan sebagai SPT Masa. Beda, tanda terimanya beda. Perlakuannya sama tapi ngurainya beda. Nah itulah yang disampaikan pada kita, kita ga boleh nolak apa yang disampaikan Wajib Pajak, kita harus terima. Tapi*

**Universitas Indonesia**

*kita boleh milah mana yang masuk SPT Masa, mana yang masuk surat lain-lain.”*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur apa-apa saja sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang berlaku bisa berupa denda yang terdapat di dalam Pasal 7 UU KUP, atau bahkan sanksi pidana Pasal 38 dan 39 UU KUP. Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Sanksinya ya tidak menyampaikan di KUP, terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Itu bisa administratif bisa pidana.”*

Dalam Pasal 7 UU KUP secara tegas menyebutkan bahwa sanksi terlambat menyampaikan SPT berbeda untuk masing-masing SPTnya. Untuk SPT PPN dikenakan sanksi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk SPT Masa PPh dan lainnya dikenakan sanksi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sanksi sebesar Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk sanksi pidana Pasal 38 dan 39 ditegaskan bahwa Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana apabila tidak menyampaikan SPT baik itu karena kealpaannya ataupun kesengajaan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2009 dituliskan bahwa sanksi bagi Wajib Pajak yang masih menyampaikan secara manual adalah sanksi tidak menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan UU KUP. Meskipun sanksi tidak menyampaikan SPT di dalam UU KUP termasuk sanksi pidana, namun di lapangan penerapan sanksi bagi Wajib Pajak adalah sanksi terlambat menyampaikan SPT. Jadi lebih kepada sanksi denda administrasi dibandingkan

**Universitas Indonesia**

pidana. Hafid Abdul Gopur, Seksi Pelaksana Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan:

*“Kan kalau SPT tidak disampaikan kalau ada alpa dan kesengajaan, Cuma itu jauhlah. Harus ada dibuktikan ada kerugian negara, nilai rupiahnya berapa. Jadi lebih kepada sanksi administratif. Kalau tidak disampaikan tepat waktu, kita akan tegor, ada denda keterlambatan. Ya seperti itu aja.”*

Pengenaan sanksi pidana tidak dapat secara langsung dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, tapi ada juga indikator lain seperti adanya penggelapan, munculnya kerugian bagi negara dengan nilai yang besar, dan sebagainya. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang dianggap tidak menyampaikan SPT karena masih menggunakan penyampaian SPT secara manual, ketentuan yang berlaku adalah denda administrasi di Pasal 7 UU KUP. Seperti yang dikatakan oleh Agus, Seksi AR PK Waskon KPP Madya Jakarta Timur, sebagai berikut:

*“Denda pasal tujuh. Untuk PPh itu kalau tidak menyampaikan seratus ribu. Kalau PPN lima ratus ribu.*

*...Kalau (pasal) 38-39 itu kan penggelapan. Ada faktor kesengajaan. Misalkan omsetnya satu trilyun, tapi laporanya Cuma dua ratus milyar atau seratus milyar, nah itu bisa di aplikasikan ke pasal 38-39. kalau ini kan cuman lapor tapi gak sesuai dengan yang kita atur. Tidak sesuai dengan aturan”*

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah membahas penelitian mengenai apa saja justifikasi pemerintah yang menjadi dasar pemikiran dalam menetapkan dan mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik dan juga apa-apa saja konsekuensi yang timbul akibat kewajiban tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Justifikasi pemerintah dalam mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik antara lain adalah; (a) Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan harapan pemerintah menuju *good governance* dengan meningkatkan *e-Government*.; (b) Kelancaran penyampaian *e-SPT* PPN sebelumnya; (c) Sulitnya pemerintah mengontrol penyampaian SPT secara manual; (d) Tujuan kemudahan administrasi..
2. Konsekuensi yang timbul akibat kebijakan wajib *e-SPT* ini bagi petugas pajak (fiskus) adalah; (a) Harus tersedianya *counseling desk* yang berbasis teknologi *knowledge base*; (b) Sumber Daya Manusia yang dimiliki fiskus harus dapat menghadapi permasalahan yang sering muncul dalam pengaplikasian *e-SPT*; (c) Harus melakukan *peng-update-an* sistem segera mungkin bila ada perubahan peraturan atau munculnya kebijakan-kebijakan baru yang dapat mempengaruhi pengisian SPT secara elektronik; (d) Harus ada jaminan perlindungan data kerahasiaan; (e) Harus adanya *contingency plan*; (f) Fiskus harus konsisten; (g) Sosialisasi yang berkelanjutan dan penyediaan sarana juga prasarana yang mendukung. Sementara itu, konsekuensi yang timbul bagi Wajib Pajak terkait dengan kebijakan wajib *e-SPT* antara lain; (a) Harus adanya perangkat yang *compatible* dengan aplikasi *e-SPT*; (b) Harus menyediakan

tenaga kerja yang mengerti dan memahami penggunaan *e-SPT*; (c) Harus waspada dengan ancaman virus dan hamatan lainnya; (d) Harus taat asas.

## 5.2. Saran

Administrasi yang canggih dengan penggunaan teknologi, serta adanya Sumber Daya fiskus yang berkualitas tidak akan berarti apa-apa jika pelayanan yang diberikan tidak maksimal, karena tetap saja yang dinilai dari suatu kebijakan adalah *output* atau hasilnya. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah seputar pengembangan pelayanan, terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang timbul, baik itu bagi fiskus maupun Wajib Pajak:

1. Fiskus harus konsisten terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu kelemahan *e-SPT* adalah meskipun Wajib Pajak telah menyampaikan SPT elektroniknya, tapi tetap saja perlu untuk melampirkan bukti fisik. Hal ini yang menimbulkan kritik bagi Wajib Pajak. Seharusnya jika sudah meminta *softcopy* tidak perlu lagi dilampirkan *hardcopy*.
2. Penyempurnaan demi kemudahan harus terus dilakukan pemerintah dan tidak boleh putus begitu saja. Apabila ada *template e-spt* terbaru, segera diberitahukan kepada Wajib Pajak, karena tidak semua Wajib Pajak mengikuti perkembangan perpajakan. Terkait dengan munculnya kebijakan terbaru atau adanya perubahan peraturan, seharusnya pada saat itu pula di-*launching update e-SPT*nya. Jika dirasa proses *update* membutuhkan waktu, tambahkan fitur "*what's new*" di dalam program *e-SPT* yang sifatnya *online* dan *real time*. Agar Wajib Pajak tidak ketinggalan informasi terkait dengan perpajakan, khususnya dalam penggunaan aplikasi *e-SPT*.

3. Aplikasi tidak selalu berjalan baik. Apabila terjadi kerusakan sistem yang menyebabkan penyampaian *e-SPT* mengalami kegagalan, pemerintah setidaknya memberikan toleransi pada Wajib Pajak, karena hal tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, dan hal tersebut harus disosialisasikan pada Wajib Pajaknya.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku-buku

- Boediono, B. *Pelayanan prima perpajakan*. Rineka Cipta.
- Cresswell, John W. *Research design: quantitative and qualitative approaches*. New Delhi: Sage Publication, 1994.
- Dunn, William N. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Effendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan perpajakan di indonesia – dari era colonial sampai era orde baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006.
- Gunadi. *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Salemba Empat, 2002.
- Gunadi; Hutagaol, John L.; Burton, Richard; Pandiangan, Liberty; Ilyas, Wirawan; dan Satiotomo, Yayok. *Perpajakan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Halim, Ridwan. *Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab*. Ghalia, 1988.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Penulisan skripsi dan menghadapi uji komprehensif*. Jakarta: Quantum, 2001.
- Indrajit, Richardus E., Rudianto, D., & Zainuddin, Akbar. *E-Government in action: ragam kasus implementasi sukses di berbagai belahan dunia*. Andi Yogyakarta, 2005.
- Janna, Linna M., dan P., Bambang. *Metode penelitian kuantitatif: teori dan aplikasi*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2005.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mansury, R. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi Yogyakarta, 2006.
- Munawir. *Perpajakan*. Liberty, 1990.
- Neuman, W. Lawrence. *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*. New York: Pearson Education, 2003.

- Nightingale, Kath. *Taxation theory and practice*. Financial Times – Prentice Hall, 2000.
- Nurmantu, Safri. *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit, 2003.
- Prawiro, Radius. *Prospek dan faktor penentu reformasi perpajakan*. Yayasan Bina Pembangunan, 1988.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. *Perpajakan: teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sanusi, M. Arsyad. *Teknologi informasi dan hukum e-Commerce*. PT. Dian Ariesta, 2004.
- Soemitro, Rachmat. *Pengantar singkat hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Asas dan dasar perpajakan 2*. Bandung: Refika Aditama, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT.Eresco, 1988.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Umar, Husein. *Metode riset ilmu administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

### **Situs**

- Setyono, Arif Yuli. *Wajib Pajak harus sampaikan SPT elektronik*. <http://www.dannydarussalam.com/>, 2009. Diakses 16 Maret 2009.
- Tax Center Unpad. (Desember 28, 2007). *Wajah baru pelayanan prima Ditjen Pajak..* <http://www.dannydarussalam.com/>, 2007. Diakses 18 Maret 2009.
- Saiful. *Information communications technologies (ICT) di Direktorat Jenderal Pajak*. Universitas Winaya Mukti (UNWIM), program studi Magister Manajemen.. <http://michaelg7.blogspot.com/2009/01/information-communications-technologies.html>, 2009. Diakses 19 Februari 2009.
- Sofa. *Pengertian administrasi perpajakan, kepatuhan dan pajak internasional..* <http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasioanal/>, 2008. Diakses 6 Mei 2009.
- Wijayanti, Riska., Kurniawati, Hernik Dwi., dan Febri, Dianty. *Menuju good governance melalui modernisasi pajak (e-SPT)*. Accounting Dept. STIE-MCE. [abis@stie-mce.ac.id](mailto:abis@stie-mce.ac.id), diakses 26 februari 2009.

**Universitas Indonesia**



- Fattah, Atthur virhan. (2008). *Menuju pelayanan lebih baik dengan e-Government*. <http://www.beritanet.com/>, 2008. Diakses 5 Mei 2009.
- Kristus. (Juli 29, 2008). *Sejauh mana e-Government Indonesia sudah berkembang*. <http://blog.i-tech.ac.id/kristus/>, 2008. Diakses 5 Mei 2009.
- PT. Rapidsoft International. (2007). *Electronic Government (e-Gov)*. <http://www.rapidsoft-international.com/int/>, 2007. Diakses 5 Mei 2009.
- Sofa. (Oktober 15, 2008). *Proses analisis kebijakan publik*. <http://massofa.wordpress.com/>, 2008. Diakses 26 Maret 2009.
- Departemen Keuangan. *Tabel penerimaan dalam negeri tahun 1998-2008*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, 2008. Diakses 18 Maret 2009.
- Abimanyu, Anggito. *Reformasi perpajakan perlu dukungan masyarakat*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/default.asp>, 2009. Diakses 9 Juni 2009.
- Tim Penulis Tax Center Unpad. *Wajah baru pelayanan prima ditjen pajak*. <http://www.dannydarussalam.com/>, 2007. Diakses 9 Juni 2009.
- Pandiangan, Liberty. (Januari 07, 2008). *Puaskah anda dengan pelayanan pajak?* <http://www.kppmadyapalembang.pajak.go.id/content/category/1/73/2>, 2008. Diakses 9 Juni 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ./2009 Tentang Pemanfaatan Teknologi Internet dan Intranet*.

### **Lain-lain**

- Pengisian SPT: tak hanya soal kejujuran*. Indonesia Tax Review Volume IV/Nomor 10/ 2008. SMARTaxes Publishing, 2008.

*Pengisian SPT Tahunan: sederhana itu relatif.* Indonesia Tax Review Volume IV/Nomor 10/ 2008. SMARTaxes Publishing, 2008.



**Universitas Indonesia**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eki Adzan Ramadhan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1986  
Alamat : Jl. Aster No. 12 Komp. BKKBN Jatiwaringin  
Pondok Gede Bekasi 171411  
No. Telp : 08561310924  
Email : gwbiasaaja@yahoo.com  
Nama Orang Tua : - Ayah : Mawardi Bachtiar  
- Ibu : Ita Hartawati

### Riwayat Pendidikan Formal:

2007–2009: S1 Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

2004–2007: D3 Ilmu Administrasi Perpajakan FISIP UI

2001–2004: SMU Negeri 05, Bekasi

1998–2001: SMP Negeri 17, Bekasi

1992–1998: SD Islam Asyafi'iyah, Bekasi

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR 6 /PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
DALAM BENTUK ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
DALAM BENTUK ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

2. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
4. *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.
6. Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut penyampaian *e-SPT* adalah Penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media elektronik.

### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (*e-SPT*).
- (2) Saat dimulainya penyampaian *e-SPT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.
  - b. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak yang dalam menyampaikan SPT:
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetapi tidak melampirkan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan *e-SPT* sebelum tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikehendaki oleh Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Penyampaian *e-SPT* oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan:
  - a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

- b. melalui *e-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyampaian *e-SPT* dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

- (1) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*).
- (2) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*) atau dalam bentuk bentuk kertas (*hardcopy*).

Pasal 5

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (*e-SPT*) sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tetap menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital atau elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-6/PJ/2009  
Tanggal : 20 Januari 2009

**PROSEDUR PENYAMPAIAN *e*-SPT**

SPT dalam bentuk Elektronik (*e*-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (*CD, disket, flash disk* dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi *e*-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

Dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-*generate* data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Prosedur Penyampaian *e*-SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e*-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e*-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
  - a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan;
  - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
  - c. Faktur Pajak;
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e*-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e*-SPT;
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e*-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e*-SPT;
7. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak Menyampaikan *e*-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
  - a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan

PPH hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

- b. melalui *e-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
- b. Atas penyampaian melalui *e-Filing* diberikan bukti penerimaan elektronik







DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5A - 7  
Jakarta Pusat  
Kode Pos 13110

Telephone : 3442713, 3442774  
Fax : 3442774  
Website : <http://www.pajak.go.id>  
Complaint Centre : 08001100900

Nomor : S- 63/WPJ.05/KP.0801/2009  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberitahuan Pengumpulan Data

24 April 2009

Yth. 1. Kepala Seksi PDI  
2. Kepala Seksi Pelayanan  
3. Para Kepala Seksi Waskon

Sesuai surat Permohonan dari Universitas Indonesia Nomor: 645/PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2009 Tanggal 21 April 2009 hal Permohonan Mengadakan Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi/Makalah, maka kami memberitahukan kepada Saudara agar memberikan data kepada Saudara Eki Adzan Ramadhan sehubungan dengan judul skripsi yang berkenaan dengan penyampaian SPT secara Elektronik mulai tanggal 27 April s.d 8 Mei 2009.

Adapun dalam pengumpulan data tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- Data-data yang boleh diambil tidak merupakan rahasia Negara.
- Data-data yang diambil harus atas ijin dan persetujuan Kepala Kantor secara tertulis.
- Memberikan hardcopy dari skripsi yang dibuat kepada KPP Madya Jakarta Barat.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Kantor  
Kepala Subbagian Umum



Yohana Maria Sinaga, S.H.  
NIP. 050087317

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Richard  
 Jabatan : Staf Account Representatif KPP Madya Jakarta Barat  
 Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2009

---

**1. Terkait dengan PER-DJP nomor 6 Tahun 2009, bagaimana dengan Wajib Pajak Badan yang masih menyampaikan secara manual?**

Jawab : kenapa e-SPT timbul, pasti kan ada kelebihan-kelebihannya yang ditawarkan. Yang pertama, ya lebih simpel. Ada PER-akhir 2008 itu dia bicara bahwa semua pelaporan dalam bentuk e-filling gitu ya, e-SPT kan kamu bisa melapor melalui e-Filling atau kamu bawa file-nya ke kantor, kalau lewat e-Filling itu, nanti ketika kamu melapor melalui e-Filling kalau udah dapet nomor transaksinya itu otomatis dipersamakan dengan pelaporan manual seperti biasa. Artinya tidak adalagi kewajiban untuk menyampaikan berkas fisik, kecuali berkas itu memang tidak ada dalam e-SPT yang tadi disampaikan lewat e-filling. Misalnya e-SPT tahunan. Kamu pernah lihat e-SPT sebelumnya? Udah pernah nyoba? kurang lebih itu mempresentasikan SPT manual selama ini, artinya ya semua data SPT Cuma dipindahkan dalam bentuk elektronik biasa. Jadi barangkali untuk kasus SPT tahunan badan, kalau misalnya kamu melapor dengan e-SPT lewat e-Filling, data-data yang perlu dilaporkan kemudian, perlu disusun adalah data-data yang tidak ada seperti neraca, laporan audit, sepanjang semua datanya saling terkait. Kalau melapor manual sudah tau? kalau lapor manual ya biasa aja, kita cetak fisik kertas, tanda tangan basah, lalu melapor, trus dapet tanda terima,

**2. Bagaimana dengan kelemahan-kelemahan SPT elektronik itu sendiri?**

Jawab : kelemahannya yang saya tau selama ini, mungkin saat adjustment peraturannya. Lebih ke situ. kalau untuk selebihnya sih hampir ga ada. Paling untuk masalah-masalah kecil itu ada untuk pasal 22 itu dulu sebelum perbaikan, kalau kamu input pasal 22 itu saat dicetak jumlahnya kadang gak muncul. Seperti itu, ya yang kecil-kecil lah. Tapi untuk yang agak spesifik sedikit ke pasal 23, berkaitan dengan munculnya UU baru. Tapi sekarang udah ada releas terbarunya jadi kalau menurut saya si kendalanya hampir ga ada.

**3. Bagaimana dengan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh KPP Jakarta Barat, terkait dengan kebijakan tersebut?**

Jawab : mengenai sosialisasi penting, karena belum tentu semua orang make e-SPT, mungkin kalau dengar sudah, tapi masih, ya rata-rata tingkat perusahaan kan beda-beda. Ada yang sebagian lain merasa nyaman menggunakan e-SPT, “udah pake e-SPT aja”, tapi perusahaan lain kan ada yang gak. Jadi emang tergantung pada WP-nya masing-masing.

**Tujuan sosialisasi itu sendiri?**

Jawab : ya pasti untuk mengenal tentang e-SPT, ditujukan untuk WPnya yang belum make e-SPT.

**4. Bagaimana dengan perbandingan antara WP yang masih menggunakan manual dan elektronik di KPP Madya Jakarta Barat?**

Jawab : sebenarnya si banyakan yang pake e-SPT, nanti tanyakan saja kebagian PDI lebih tepatnya berapa ya...sekarang lebih banyak yang memakai e-SPT PPN

**5. Jadi menurut anda, e-SPT sudah merupakan penyampaian SPT yang paling mudah?**

Jawab : hmmm lebih mudah bukan cuman bagi WP-nya, buat kitanya juga lebih mudah. Kita tinggal liat datanya WP juga udah keliatan. Kalau dulu kan minta berkasnya. Itu aja sih

---

Narasumber : Mulyono

Jabatan : Kepala Bagian PDI KPP Madya Jakarta Barat

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2009

---

**1. Bagaimana penggunaan e-SPT selama ini di KPP Madya Jakarta Barat?**

Jawab : secara luas memang pelaksanaan e-SPT itu lebih ke, di dedikasikan ke seksi PDI ini karena ini kan menyangkut IT, penyampaian ini kan dalam bentuk softcopy yang banyak terkait dengan IT, dan di KPP, SOBnya di PDI, jadi e-SPT ini lebih banyak ditangani di bagian PDI. Terutama barangkali untuk tata cara penyetoran, jadi untuk penyetoran ini lebih ke SSP ya, jadi ini terpisah dengan e-SPT. Jadi e-SPT ini hanya media untuk melaporkan kewajiban pajak ke KPP.

**Bagaimana dengan pelaksanaannya?**

Jawab : Pelaksanaan untuk e-SPT ini untuk di KPP Madya sudah berjalan, kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu. Karena pada saat itu sudah ada surat edar dirjen, saya lupa, dimana pelaporan SPT Masa PPN yang fakturnya lebih dari 30 itu wajib pake e-SPT. Sehingga saat ini yg dominan wajib e-SPT adalah SPT Masa PPN. Mungkin (itu) gambaran secara ringkas bagaimana penyampaian e-SPT di KPP Madya. Selain e-SPT PPN, untuk yang lainnya pun juga sudah berjalan ya, karena pada saat itu kita sudah di drop beberapa aplikasi, seperti PPN, 21, 23, 4 ayat 2, itu sudah berjalan, dan sudah kita sosialisasikan,. Dan sudah banyak, mungkin untuk yang pemungutan itu mungkin sisa 10%, tapi kalau untuk yang PPN tadi kan udah ada SE dimana faktur yg 30 itu wajib pake e-SPT.

**2. Bagaimana alur penerimaan dan pengolahan formulir SPT dan e-SPT di KPP Madya Jakarta Barat?**

Jawab : kalau SPT, seperti biasa, adik juga mungkin sudah tau, Wajib Pajak datang ke TPT, kemudian disana di kasi tanda terima, eh, seperti lembar pengawasan arus dokumen, dimana nanti Wajib Pajak diberikan tanda terimanya. Nah dari situ ter-record nomor, yang biasa kalau kita itu, untuk mengklarifikasi setiap SPT yang masuk, untuk SPT ya, jadi ke TPT, setiap harinya klarifikas. Sisalkan SPT PPh pasal 21 yang masuk ada 50, oleh petugas dibikinkan lembar rekapitulasi, diterima, langkah selanjutnya itu dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman ke data base. Itu untuk SPT yang manual.

Untuk yang e-SPT mekanismenya sama, jadi Wajib Pajak datang ke TPT, dia bawa softcopy dari jenis pajak yang akan dilaporkan dan diterima di TPT

dengan menu-menu yang ada disana, mungkin nanti kalau mau liat menunya seperti apa bisa lihat ke pelayanan. Wajib Pajak biasanya itu tetap membawa induk, tetap membawa LPAD, lembar pengesahan arus dokumen itu ya, nah ini yang membedakan, pada saat WP ini melapor dengan e-SPT, di lembar arus dokumen ini udah ada cetakan e-SPT. Langkah selanjutnya sama, selanjutnya juga dikirim ke PDI. Nah di PDI inilah yg membedakan antara SPT dengan e-SPT, kalau e-SPT ini udah langsung ke data base, jadi PDI tidak perlu lagi dilakukan perekaman. Dan itu mungkin sudah memberikan gambaran apa sih manfaat e-SPT

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penyampaian e-SPT?**

Jawab : Kelebihan bagi Wajib Pajak, secara manual, dari beberapa komentar, untuk WP dia gak terlalu repot-repot, misalkan karyawannya cuman beberapa, kalau manual kan tinggal tulis dengan tangan jadi gak perlu repot. Untuk penyampaiannya ini kan sama saja mekanismenya. Harus datang ke kantor pajak, antri, sampaikan ke petugas, diterima, dikasi tanda terima, dan sama di KPP-KPP lain. Mungkin hanya medianya saja.

Kelebihannya bagi kantor pajak, data yg dibawa oleh WP itu lebih aman, karena kan softcopy itu gak sembarang orang bisa buka, hanya aplikasi tertentu yang bisa membukanya. Lebih secure-lah saya pikir. Kalau manual mungkin bisa saja orang mengambil jumlahnya walau hanya beberapa, yang terutang tidak berubah, tapi dalam pelaporannya bisa saja terjadi kan. Yang kedua, kantor pajak tidak perlu meng-entry ulang. Seperti yang saya bilang tadi ya, e-SPT itu tidak perlu dentry ulang karena langsung dialihkan ke database di kantor pajak.

**4. Bagaimana dengan permasalahan yang selama ini pernah terjadi dalam penyampaian SPT secara elektronik?**

Jawab : Permasalahan selama ini yang sering terjadi mengenai e-SPT, untuk PPN, di tempat Wajib Pajak itu kadang gak bisa, terus pada saat pembetulan ini bagi Wajib Pajak kadang dianggap ribet.

**5. Bagaimana dengan perbandingan antara PKP yang menyampaikan SPT manual dan elektronik?.**

Jawab : Kalau untuk saat ini, bagi PKP, lebih banyak yg menggunakan e-SPT.

**6. Kalau kendala dari penyampaian SPT itu sendiri baik secara manual maupun elektronik?**

Jawab : Mungkin gak ada masalah ya. Untuk manual sendiri gak ada hambatan, sepanjang semua sudah sesuai ketentuan, misalkan kelengkapan, langsung masuk-masuk aja, antri, ya seperti biasa lah kalau rame musti antri, kalau lancar ya masuk aja. Kemudian secara elektronik selama ini juga ga ada masalah untuk PKP yg melaporkan e-SPT

**7. Apakah kebijakan ini akan efektif penerapannya?**

Jawab : Saya pikir akan sangat efektif. Ini buat KPP ya. Andaikan masih ada kendala, ya dari aplikasi, ya kita akan secara senang memberikan konsultasi terkait dengan masalah yg muncul. Bagi mereka yang masih manual, medianya pun saya pikir sama ya, akan diberikan imbauan agar mereka memakai e-SPT.

**8. Bagaimana dengan sanksi tidak menyampaikan SPT di PER tersebut? Apakah terkait Pasal 38-39 yaitu sanksi pidana?**

Jawab : Pasal 38-39 ini kan lebih pada tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak benar. Saya juga blom baca secara detil ya mengenai PER-DJP ini apa ada kah usul yang melatar belakangi munculnya sanksi Pasal 38-39 ini, tapi kalau ada sanksi lebih kepada isi ketidakbenaran SPT itu. Kalau ini masalah ketentuan ya, nanti bisa dibuka lagi PER-DJP 06.

**9. Apakah ada hambatan yang akan muncul terkait dengan kewajiban ini?**

Jawab : Inshaallah sih enggak ya, karena baik entry di Wajib Pajak, apalagi kami yang menerimanya, saya rasa ga akan ada masalah.

**10. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi munculnya hambatan?**

Jawab : Yang telah dilakukan itu adalah sosialisasi ya. Kemudian kita bagi softcopy, untuk media pake flashdisk, kemudian juga kita lakukan pelatihan sehingga mereka lebih familiar.

**11. Bagaimana sarana dan prasarana sosialisasi selama ini?**

Jawab : Kalau prasarana si ok ya. Waktu itu kita undang semua WP, karena ini berkaitan dengan aplikasi ya kita sarankan PKP membawa komputer sendiri untuk kita install aplikasi dan dilakukan pelatihan. Saat itu juga gak ada kendala. Nah itu secara ringkas ya. Mungkin untuk lebih tau lebih banyak apasih e-SPT itu, permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana penyelesaiannya, nanti bisa ngobrol ama temen-temen OC ya, OC itu operating consul, yg langsung menangani IT, hardware ato softwarena, mereka lebih expert.

Narasumber 1 : Yuli Supiyantoro (1)

Jabatan : Operating Consul KPP Madya Jakarta Barat

Narasumber 2 : Apriyanto W. Handoko (2)

Jabatan : Operating Consul KPP Madya Jakarta Barat

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2009

**1. Apakah kendala penerapan e-SPT yang pernah terjadi selama ini**

Jawab (1): Dari sisi yang mana mas?

**Dari sisi Wajib Pajak, mungkin ada keluhan?**

Jawab (2): Pertama aplikasinya...

Jawab (1): membutuhkan spesifikasi tertentu, e-SPT ini si runningnya di windows xp, tapi ada beberapa user, Wajib Pajak yang pake windows 2000, 98, ada yang pake windows vista, ga bisa berjalan baik, itu aja saya kira.

Jawab (2): linux juga...Dari sisi komputernya ya itu. Kalau bagi Wajib Pajaknya itu harus diajari dulu cara nginstalnya, cara makenya, kadang-kadang hal sepele itu seharusnya ga ada ya...

Jawab (1): seharusnya ga perlu...

Jawab (2): yang seharusnya gak perlu ditanya ke kita, itu ditanya ke kita.

**2. Apa perbedaan e-SPT di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini?**

Jawab (2): e-SPTnya sama, cuman pasti setiap tahunnya ada perubahan peraturannya.

Jawab (1): itu e-SPT nyesuaiin

Jawab (2): e-SPT menyesuaikan dengan peraturan yang lebih baru.

Jawab (1): kalau ada perubahan peraturan gitu, paling, ya ada updatean

**Mengenai aplikasi itu sendiri itu disediakan atau bagaimana?**

Jawab (1): Gratis. Bisa di donlot di pajak.go.id, Wajib Pajak bisa dateng ke sini minta, bawa usb atau apa gitu, intinya gratis mau ngambil

**3. Terkait dengan PER-DJP Nomor 6, menurut anda apakah kebijakan ini akan efektif?**

Jawab (1): pertama e-SPT itu memudahkan. Yang dulunya penulisan manual, kaya contoh PPN, mungkin dia ngeluarin faktur dulu nyatetnya manual, direkap di masukkin di SPT. Sekarang sudah pake aplikasi jadi, contoh kaya faktur pajak itu udah masuk sendiri, ada databasanya sendiri gitu anda, jadi WP makenya secara bener dan gak amburadul. Itu bagus.

Jawab (2): datanya semua udah ada

Jawab (1): ngurangin human error, jadi kalau contoh SPT biasa gitu ya, PPN lah contohnya, PPN ada lampiran berupa Faktur gitu kan, nah dari WP ngenitup manual gitu, ntar kita dikirim ke kantor pajak kita rekam manual. Nah dari gitu aja kan udah keliatan ada 2 manual. Kalau e-SPT kita cuman ngeload input data SPT kita, udah. Ngurangin human error dari sisi kotanya sih

Jawab (2): dari sisi kita dan juga sisi Wajib Pajaknya

Jawab (1): harusnya dari Wajib Pajak ya lebih enak lah. Soalnya dulu waktu kita ngadain sosialisasi ada yang bilang malah, “pak kalau bisa jangan mulai ngerekam fakturnya, kalau bisa mulai dari invoice langsung aja”

**Oh, bahkan dari pihak Wajib Pajak ada yang menyarankan ya?**

Jawab (1): ada yang pernah nanya itu

**4. Kalau mengenai sanksi itu kan diatur ya, apabila Per-DJP ini sudah berjalan tapi Wajib Pajak masih menyampaikan SPT secara manual, maka dia akan terkena sanksi tidak menyampaikan SPT. Itu terkait dengan pasal 38-39 atau sanksi lain?**

Jawab (1): kalau sanksi kan, orang ga melakukan suatu hal pasti ada 2 sebab, karena alpha dan sengaja.

Jawab (2): sebenarnya kalau dari sisi sanksi, yang pertama Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT itu karena alpa, trus yang ke2 dia sengaja tidak melaporkan, itu sanksinya sudah jelas. Yang ke3 itu dia tidak menyampaikan itu ada 2, kalau dari sisi e-SPT ya, tadi anda kan nanya kalau dia tidak menyampaikan e-SPT kalau peraturan itu sudah berjalan. Sebenarnya di e-SPT sendiri itu, namanya program itu ga ada yang 100% berjalan bener. Nah seperti kasus kaya kemaren itu, ada beberapa Wajib Pajak itu e-SPTnya itu error, e-SPT itu errorr sehingga dia tidak dapat melporkan menggunakan e-SPT, dia harus melaporkan manual. Nah kalau seperti itu kita masih bisa toleransi kan?

Nah misalnya dia tidak maleporkan, maleporkan tidak menggunakan e-SPT, padahal seharusnya dia bisa, maka kita akan kenakan sanksi seperti itu. Kecuali dia memang, apa ya, dia memang tidak menggunakan e-SPT karena e-SPTnya gak bisa jalan, sebenarnya Wajib Pajak yang bersangkutan bisa mengirimkan surat ke kita. Tapi kalau menurut saya sih, usaha-usaha sekarang kan gak mungkin kan ya ga bisa menjalanin e-SPT. Suport sepenuhnya sih kita yang pegang.

Jawab (1): misalnya ada perusahaan yang merasa, “ah, ngapain sih make e-SPT beginian”, apa ya, istilahnya udah disedian makanan enak ga dimakan, begitu loh. Software aplikasi gratis, kalau mau nanya, kalau mau belajar, istilahnya jika Wajib Pajak kita itu dateng ke AR-nya, bilang, “Pak, saya minta diajarin e-SPT”, asalkan Wajib Pajak membawa peralatannya sendiri, kaya laptop gitu, kita nyediain ruang buat ngajarin. Asal ngobrol. Selama ini kan banyak istilahnya WP takut atau apa. Makanya udah instalnya gratis, diajarinnya gratis, ada masalah tinggal telepon kita coba bantu, kalau sampe gak nyampein e-SPT juga ya kebangetan

Pak richard: Sedikit nyela ya, berkaitan dengan Per-DJP, ini yang dianggap tidak menyampaikan SPT, ini belum ada aturan yang jelas ya, artinya kalau misalkan pake manual itu kalau mau dikenakan sanksi dengan pasal berapa itu kan disini belum jelas ya, artinya mungkin dari PER tersebut akan ada aturan tambahan.

Narasumber : Prof.Gunadi  
 Jabatan : Akademisi  
 Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2009

**1. Bagaimana pendapat bapak mengenai PER-DJP yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik?**

Jawab: Ya itu kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat itu. Umumnya kan kalau elektronik itu mereka sudah yang mengadakannya dengan elektronik juga dan mereka sudah tidak, apa, gaptek gitu ya. Kalau gaptek Kan agak sulit gitu ya. Ya Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tidak gaptek itu pada umumnya ya yang terdapat di 3 jenis KPP itu. Yang lainnya kan barangkali yang masih gaptek. Jangankan tulisan, mungkin masih huruf aja buta dia. Bisa juga anda Wajib Pajak bisa buta huruf.

**2. Tapi kenyataan di lapangan nya pak, di KPP Madya masih banyak WP yang masih menggunakan manual, menurut bapak bagaimana?**

Jawab: Ya karena kan SPT ini kan softwarenya tidak secara umum, tapi secara khusus. Mungkin harus tidak hanya dilakukan sosialisasi tapi juga diberikan suatu pembinaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

**Seperti pelatihan pak?**

Jawab: Ia pelatihan. Mungkin kalau gagal nanti bagaimana? kan dibantu. Kalau misalnya kita nge-email yahoo.com itu kan ga gampang kan.

**3. Taruhlah Wajib Pajaknya sudah memahami, tapi bagaimana menurut bapak melihat banyaknya kekurangan di dalam aplikasi e-SPT?**

Jawab: Ya namanya elektronik, canggih ini kadang-kadang gak juga, banyak masalah-masalah juga, nah itu kan gak bisa berpikir ya, kalau kita orang hidup bisa berpikir ya, ada kebijaksanaannya, kalau itu kan gak bisa. Nah karena itu, konseling-nya harus disediakan terus. Semacam konseling, help desk-nya harus terus dan dia sifatnya mobile, kalau perlu ya dipanggil untuk mengatasi keluhan-keluhan Wajib Pajak.

Cuman ini kadang-kadang ada kesulitan juga, mungkin ada yang kurang pintar, tapi ada juga yang amat sangat cerdas, cerdas, gak tau ya mungkin dia bisa ngada-ngada database di kantor pajak itu. Kira-kira sterilisasinya udah bisa belum kantor pajak itu. Mahasiswa-mahasiswa kan pintar pintar gitu. Ya itu harus di antisipasi juga. Karena tidak semua orang itu niatnya baik loh.

**Jadi menurut bapak program e-SPT itu bisa dijadikan seperti itu?**

Jawab: Oh bisa. Yah sekarang kan misalnya kartu kredit, kalau tau nomor kartu kreditnya bisa dibobol semua gitu kan, nah gimana kalau yang dibobolin SPT PPN lebih bayarnya itu, bisa juga. Jadi itu harus diambil tindakan juga. Kan tidak semua orang itu keturunan nabi-nabi dan wali-wali kan.

**4. Menurut bapak, kebijakan ini apakah akan efektif penerapannya?**

Jawab: Ya tentu untuk kedepannya kita harus antisipasi kemajuan iptek ini. jangan sampai kita tuh dengan berbagai negara gak bisa sama dik. karena ke depan tentu kita harus sebanding dengan negara-negara sekitar kita. Ini kan kita juga blom saling tukar menukar data dan informasi antar kantor pajak.

**5. Apakah kewajiban ini termasuk dalam asas kemudahan administrasi?**

Jawab: Ya tentu e-SPT ini kan suatu alat atau instrumen. Alat itu kan untuk mempermudah, namanya fasilitas. Gunanya untuk mempermudah pelaksanaan atau proses suatu tugas. Itu harus dibuat, bagaimana itu menjadi mempermudah administrasi. Jadi jangan sampai nanti malah justru mempersulit pelaksanaan administrasi. Cuman nanti harus ada pengetahuan yang cukup. Nanti kantor pajak harus membicarakan juga pada orang-orang yang secara nalar dia itu memahami teknologi dan hal-hal semacam itu.

**Apakah juga termasuk melakukan update program?**

Jawab: Ya, disamping melakukan update, harus mengakomodasi juga para pembayar pajak yang buta huruf-butuh huruf juga. Kita gak bisa meninggalkan hal itu. Kecuali nanti semua orang yang tidak bisa baca, tidak bisa teknologi ga usah bayar pajak. Ya apa gunanya. Kan gak bisa kita mengisolir begitu.

**6. Menurut bapak konsekuensi apayang akan muncul, baik bagi pihak fiskus maupun pihak pajak, terkait dengan kebijakan ini?**

Jawab: Ya kita tentunya harus memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga Wajib Pajak itu akan merasa nyaman melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakn. Dia bisa melakukan kewajiban, kepatuhan formalnya secara efisien, sehingga dia biaya kepatuhannya menjadi murah, menjadi mudah, menjadi cepat. Tentu konsekuensinya dari kantor pajak, yang pertama, dia harus menyediakan kemungkinan bahwa orang kalau mengakses, menginput atau mengirim data harus dapat diterima. Kalau misalnya ternyata ada salah kirim bagaimana ini, kan ada kemungkinan-kemungkinan itu dan harus ada koreksi-koreksinya. Yang kedua itu harus ada perlindungan data kerahasiaan, jangan sampai nanti dia malah dibobol orang. Yang ketiga Pajak harus dapat mengecek atau gimana caranya bahwa itu SPT yang diterima itu adalah SPT yang acceptable. Ya SPT yang betul, lengkap dan sebagainya. Jangan dibiarin aja, SPT harus dilihat kelengkapannya, atau kalau ada koreksi disampaikan pada Wajib Pajak. harus ada peningkatan pelayanan, dengan e-Filling itu juga. Jangan sampai e-Filling itu, cepet-cepet tapi nanti keberatannya gak dikerja-kerjain. Belum memeriksa pajak yang udah bertahun-tahun, ini kan gak cocok. Tentu pelayanan-pelayanan yang sifatnya investment itu harus dipercepat dan kejelasan-kejelasan aturan. Jika aturannya ga jelas, orang



kalau ditanya kan bisa berpikir, tapi kalau mesin kan ga bisa, ya tau-tau gagal terus-gagal terus orang kan jadi...peraturannya harus dibuat jelas.

**Bagaimana konsekuensi bagi pihak Wajib Pajak pak?**

Jawab: Ya kalau Bagi Wajib Pajak ya dia harus terpaksa dipaksa mengikuti perkembangan IT daripada kantor pajak itu. Kalau enggak, ya kecuali dia kalau mau meng-hire konsultan pajak ya, konsultan pajaknya tambah banyak rejeki gitukan. Tapi kan kewajiban dia harus mengikuti terus perubahan-perubahan dari masa ke masa.

**7. Dalam PER ini terdapat sanksi dianggap tidak menyampaikan SPT apabila masih menggunakan penyampaian manual, apakah masuk sanksi 38-39?**

Jawab: Ya SPT ini kan di pasal 3 atau 4 KUP gitu ya, kalau 38-39 itu kan pidana, ya kalau langsung pidana kan ga betul. Ya tentu kan tidak perlu langsung buru-buru. Kalau Wajib Pajak udah bersua mencet-mencet tapi ga pernah sampe-sampe itu gimana, kan kesalahan technical errorr itu gimana kan. Ya artinya diluar kendali mereka, yang salah servernya kantor pajak sana. Tentu harus kasus perkasus dilihatnya.

**8. Usulan bapak bagi DJP terkait mengenai kebijakan ini?**

Jawab: Ya tentu suatu kebijakan yang akomodatif terhadap suat kemajuan Iptek, tapi harus selalu di update untuk kemudahan-kemudahan Wajib Pajak dan harus ada juga suatu maintenance terhadap perangkat-perangkat yang ada di DJP. Ya artinya jangan sampai ada error-error yang nantinya dibebankan kepada masyarakat Wajib Pajak. Jadi kemudahan-kemudahan harus selalu dikembangkan, sehingga orang akan menjadi nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan itu harus berupa alat kontrol bagi Wajib Pajak untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, gitu kan. Ya nanti, itu sebetulnya harus dikembangkan. Misalnya kalau dilihat di e-filling, diupayakan bahwa SPT-SPT itu dapat merupakan alat kontrol yang otomatis, terutama misalnya untuk ke PPN. Itu harus diusahakan. SPT itu kan ada data-data pajak masukan pajak keluarannya, itu harus dapat dimanfaatkan untuk bisa cross check dengan WP-WP lainnya gitu. Jangan hanya 'just singging in the sky' aja, udah aja, kan ga dimanfaatkan. Harus diupayakan bagaimana data-data yang ada di SPT itu bisa saling di crosscheck. Misalnya yang menerima dividen harus bisa di crosscheck dengan siapa yang membayar dividen. Kalau dia menerima bunga harus bisa di cross check dengan siapa yang membayar bunga. Jadi ada manfaatnya, seperti itu. Ada crosscheck, konfirmasi atas apa-apa yang ada di dalam SPT, sehingga SPT menjadi benar dan lengkap itu. Dan juga mengurangi pemeriksaan.

Jadi e-SPT itu sekaligus dilakukan pemeriksaan. Jadi suatu ketika tidak harus datang ulang, periksa dokumen segala macam. Dan suatu ketika mungkin bentuk-bentuk dokumen juga bisa diganti dengan bentuk-bentuk dokumen elektronik, khusus untuk pemeriksaan. Sehingga itu lebih mempermudah Wajib Pajak. Ketika dilakukan pemeriksaan harus dicari-cari lagi bukti-bukti aslinya, ya kepercayaannya bagaimana itu?

Narasumber : Irawan

Jabatan : Staff bagian Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Pajak

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2009

---

Gambaran umumnya, formulir itu bisa didapatkan, satu, WPnya dapet dari kppnya, dikirim oleh kpp. Lalu yang kedua, WPnya sendiri yang mendonlotnya. Mendolot dari pajak.go.id. atau yang ketiga, WP datang sendiri ke KPP untuk meminta SPTnya. Kalau e-SPT elektronik juga sama, bisa diberikan oleh KPP, atau WPnya donlot, atau WPnya sendiri yang datang ke KPP. Minta aplikasinya.

**1. Apa latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak?**

Jawab: Itu mungkin bukan untuk Wajib Pajak ya, tapi mungkin bagi Wajib Pajak tertentu. Bagi kanwil WP besar, Madya dan kanwil khusus. Kan mereka pastinya WP badan yang besar ya, jadi ga mungkin biasa aja. Jadi untuk lebih memudahkan administrasinya. Jadi itu ga perlu ada input data lagi di KPP. Mengurangi waktu perekaman. Yang kedua, nanti untuk perhitungannya kan jadi lebih pasti. WP tinggal masukin aja, dan itu langsung masuk ke data base kita. Ga perlu direkam. Nah, lalu mungkin paperless. Mengurangi penggunaan kertas. Biasanya WP-WP besar itu kan bukti potongnya banyak. Lampiran SPT mungkin bisa banyak sekali. Nah kalau dengan elektronik kan itu bisa dikurangi ya. Nah kenapa kita pilih WP Madya, kanwil besar dan khusus itu karena Wajib Pajak yang ada disitu Badan semua, dan besar-besar. Mereka itu sudah menerapkan sistem yang komputerize. Untuk menerapkan sistem ini mungkin ga ada masalah. Sumber dayanya aja, trus peralatannya. Kalau diwajibkan ke semua Wajib Pajak ga mungkin.

**2. Kalau tujuan kebijakan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang?**

Jawab: kalau jangka pendeknya ya itu tadi, mengurangi perekaman, satu, nantinya efeknya itu dengan mengurangi perekaman itu kan nanti ada tambahan waktu, untuk petugas fiskusnya akan ada tambahan waktu untuk memberikan pelayanan yang lain daripada merekam kembali data WP. lalu ada lagi kepastian datanya, ketika kita merekamnya dari cetakannya WP, lalu kita rekam kembali dengan manual juga, itu kan ada kemungkinan miss, human errorrr. Mungkin aja ada angkanya yang seratus ribu ditulis satu juta. Nah itu gak boleh seperti itu. Nah itu ketika oleh Wajib Pajaknya sendiri sangat mungkin yah, sangat mungkin adanya human error seperti itu. Walaupun mungkin dicek dulu ya tapi kan gak menutup kemungkinan. Sudah SPT dari WP-nya error, saat dilakukan di KPP ada human error lagi, seperti itu. Jadi mengurangi kesalahan perekaman. Data yang dilaporkan WP, itulah yang masuk ke sistem kita..

**Kalau untuk tujuan jangka panjangnya sendiri?**

Jawab: Sama mungkin. Paperless, untuk kemudahan administrasi. Jadi lebih adakepastian ekonomi, jadi begitu masuk, kan seperti ini kalau yang melakukan perekaman itu kan WP lapor, kita rekam nomor induknya, tapi belum tentu lampirannya direkam saat itu juga. Kalau untuk yang e-SPT langsung masuk data-datanya, semuanya. Jadi lebih cepet.

**3. Apakah keunggulan dan kelemahan e-SPT?**

Jawab: Kalau kelebihan, satu, WP itu tinggal ngikutin ratenya aja, nanti tarifnya ngitung sendiri dari aplikasinya dia. Mengurangi kemungkinan salah hitung. Penerapannya juga itu dibates-batesin per siapa-per siapa. Jadi tinggal ngakuin yang ada di catatannya dia. Walaupun nanti belum semuanya ya, tapi nanti sebagian besar udah ter-cover disitu. Jadi ada parameternya, oh ini tidak boleh di isi, oh yang ini boleh. Itu ada ketentuannya disitu. Terus yang kedua, paperless. Yang ketiga, datanya itu lebih aman aja, lebih terjamin. Jadi kalau WPlapor, kemungkinan datanya dirubah oleh orang lain itu gak ada. WP itu ketika lapor, datanya itu ga akan bisa di baca oleh siapapun. Yang hanya bisa membaca itu yang punya. Di enkripsi namanya. Jadi lebih terjamin. Lalu WP itu ga perlu, kalau dulu kan misalnya si WP untuk menyimpan datanya punya gudang sendiri. Untuk menyimpan data fisiknya. Kalau e-SPT cukup disimpan di database juga udah bisa. Kalau Wajib Pajak kurang puas kalau ga punya cetakkannya itu mungkin masalah lain. Jadi kita usahakan seperti itu. WP punya arsip tersendiri, arsip elektronik. Tersimpan di komputernya. Kalau kelemahannya, mungkin untuk penerapannya kan butuh sumber daya ya. Wajib Pajak harus memahami dan menguasai e-SPT. Cuma untuk itu kan sekarang udah banyak ya syarat-syarat bagi accounting gitu, harus menguasai e-SPT. Itu salah satunya ya itu. Terus sistemnya sendiri, gak bisa kita, misalnya ada perubahan peraturan, itu gak bisa mengakomodir perubahan saat itu juga dengan berubahnya peraturan. Jadi responnya lebih lambat ya. Mungkin itu yang perlu kita benahin lagi. Jadi penerapan antara peraturan baru, dengan pengaplikasiannya

**Tapi e-SPT ini akan terus di update?**

Jawab: Iya. Pasti kita update. Mungkin ini kelemahan secara teknisnya ya. Nanti akan terus kita sempurnakan. Baik dari kitanya sendiri, maupun ada pengguna yang melaporkan error, jadi nanti kita sempurnakan lagi. Bisa berupa masukan dari Wajib Pajak atau masukan dari pihak kita sendiri.

**4. Apakah kebijakan ini akan efektif penerapannya?**

Jawab: Kalau menurut saya efektif. Saat ini ya, dari yang saya sering berinteraksi dengan WP, banyak ya mereka lebih dimudahkan dengan e-SPT. Atau dalam hal pelaporannya, kita gak erlu lagi ngerekam-ngerekam data SPT. Mereka dapat langsung mengimpor data-datanya. Ada menunya di e-SPTnya itu untuk mengimpor data-data langsung ke dalam bentuk e-SPT. Jadi WPnya gak perlu lagi input di SPTnya jadi cukup tinggal impor datanya aja. Kalau untuk WPnya ya seperti itu. Lebih memudahkan. Dan juga mereka dapat melaporkan dengan e-filing.

Kalau manual, mereka dibatesin, tanggal 20, akhir, dan itu juga jam kerja ya. Kalau tanggal 20nya bukan hari kerja, misal hari minggu, sabtu atau liburan, itu pun jadi maju. Jadi misalkan tanggal 20 hari minggu, jadi pelaporannya tanggal 18. Tapi kalau dengan e-filing, tetep dapat dilakukan tanggal 20.

Dengan e-SPT, data juga dapat digandakan. Mungkin untuk mengecek kan mereka harus nyetak banyak, walaupun mungkin pencetakan fisik kan masih ada untuk bukti potong bukti potong kan emang ada berupa formulir fisiknya.

**5. Apakah ada hambatan yang akan muncul saat kebijakan ini telah berjalan nanti?**

Jawab: Hambatan pasti akan ada mas. Namanya sistem gak ada yang seratus persen jalan. Gak ada yang sempurna. Ya mungkin satu dari segi aplikasi, kita

gak tau apakah itu benar benar gak ada error. Kita usahakan semaksimal mungkin agar aplikasinya itu berjalan sempurna. Itu mungkin bisa dibantu dari input Wajib Pajak sendiri atau dari pihak kita. Yang kedua, hambatannya itu sistem. Ketika itu berjalan, ia gak menutup kemungkinan ketika mungkin ada error ya. Elektronik kan, kalau sistem kita error, datanya jadi gak bisa diterima kan. Lalu kendala-kendala lainnya itu dari petugas di lapangan. Kita ga bisa menjamin kalau petugas di lapangan itu mengerti atau paham bagaimana aplikasinya. Mereka kan gak fokus ke hal yang itu-itu aja. Misal ada beberapa KPP yang bagus, di KPP lain mungkin ada yang kurang bagus. Kalau seperti itu kita backup dari sini. Itu kan di bagian AR ya, Account representatif. Nah kalau AR-nya itu kurang menguasai seratus persen aplikasinya, nanti kita backup dari sini.” Lalu dari Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak itu kan tingkat penguasaannya kan beda-beda. Tergantung juga dari sosialisasi-sosialisasinya yang disampaikan oleh KPP. Ya itu sama lah dari fiskus dengan WP. WPnya menguasai, tapi dari AR-nya kurang. Atau sebaliknya, AR-nya menguasai tapi tidak dilakukan sosialisasi itu mungkin seharusnya ita backup dari sini semuanya.

Kalau sistem, namanya juga sistem, kalau saat pelaporan itu sistemnya error, ya kita pasti ada plan A plan B ya. Ketika sistemnya down, misal tanggal 20 saat akhir pelaporan, sedangkan penerimaan elektronik, itu mungkin dapat diterima secara manual. Ya mekanismenya mungkin seperti itu nantinya. Diluar force majeure, mungkin aplikasinya down.

**Walaupun saat itu kewajibannya e-SPT?**

Jawab: Ya, meskipun kewajibannya e-SPT. itu untuk sementara aja, diterima dengan manual dulu, nanti kalau sistemnya udah jalan, file e-SPTnya tetep kita minta sebelumnya.

**Mungkin hal ini perlu dikeluarkan aturan tambahan?**

Jawab: Aturannya mungkin akan diatur lagi. Kalau yang itu mungkin belum diatur lengkap bagaimana standar prosedurnya di KPP itu belum ada, jadi nanti mungkin akan ada aturan tambahan terkait dengan Per-6 itu ya, bahwa WP yang di KPP Madya, LTO dan kanwil khusus itu wajib menggunakan e-SPT untuk semua pelaporan SPTnya.

Kalau selama ini sih, yang saya tau, di KPP LTO itu sudah dianjurkan. Ya dianjurkan dalam tanda petik itu diwajibkan. Walaupun belum ada ketentuan yang ini, mereka sudah dianjurkan untuk menggunakan e-SPT. Kemudian kalau ga salah juga untuk PMA. Karena mereka itu kan, pertama untuk Masa ya, PPh Masa mereka itu lampirannya banyak. Dari mereka sendiri ataupun dari pihak fiskusnya sendiri bahkan lebih enak pake e-SPT. Kalau mereka nyatet segitu banyak kan repot, pernah ada dari WP PMA, ketika mereka menggunakan aplikasi dan aplikasi tersebut belum mendukung, mereka ngeluh, karena harus merekap segini banyak. “Kenapa gak e-SPT digunakan?” Jadi jika tidak menggunakan e-SPT itu berat bagi mereka, karena mereka merasa dimudahkan dengan adanya e-SPT.

**6. Bagaimanakah kesulitan yang muncul selama ini bagi WP?**

Jawab: Kalau penyampaian mungkin dalam hal sistem. Yang kedua, ketika aplikasinya itu ada peraturan yang tidak memungkinkan aplikasi untuk diubah segera. Seperti kemaren kejadian perubahan UU PPh. Yang kemaren kan ada perubahan itu tarifnya berubah untuk PPh Pasal 23. Itu juga kesulitan Wajib

Pajaknya. Karena aplikasi yang ada saat itu belum support. Lalu mungkin ketika, ada beberapa masalah sebagian kecil ketika, aplikasi e-SPT ini kan terkendala mungkin dari kondisi PC tiap WP. Kita ga bisa jamin kalau semua PC itu sempurna. Kalau kemungkinan aplikasi mereka itu kena virus atau apa, hasil keluarnya itu ga optimal, jadi ga bisa ke baca di KPP.kendalanya seperti itu.

**Jadi bisa kena virus juga ya pak?**

Jawab: Yah namanya juga program, apalagi inikan basisnya di Windows semua, hanya bisa dipakai di windows terbatas, nah ketika WPnya mungkin gak konsen dengan masalah virus tau-tau ketika lapor mungkin mereka ada datanya yang corrupt ya, saat dilaporkan datanya gak kebaca di KPP. Ya mungkin solusinya nanti databasanya dibawa, kan tetep AR ya, untuk AR itu komunikasi dengn Wajib Pajak, jadi Wajib Pajak datang membawa database ke ARnya, lalu dicreate dari aplikasi yang ada di ARnya. Bikin pelaporan SPT elektroniknya agar bisa diterima di KPP.

Selama ini kendala e-SPT itu hanya ada di Windows. Hanya untuk Windows. Mungkin Ada beberapa yang, Windows XP ya, untuk Vista saat ini masih belum support, jadi masih dibatesin untuk XP. Ada beberapa mungkin yang masih menggunakan Linux, Macintosh, itu masih belum bisa.

**Jadi bermasalah juga dengan masing-masing PC perusahaan ya?**

Jawab: Ia, kalau sekarang kita masih belum support itu semua.

**Bagaimana dengan Windos 2000 dan dan sebelumnya?**

Jawab: Untuk windows 2000 masih bisa. Windows XP ke bawah masih support e-SPT. Tapi kalau Vista masih, beberapa ada yang bisa, tapi gak menjamin itu data yang dilaporkannya benar. Karena kita pernah coba saat itu apikasinya bisa jalan, ketika di preview ada yang satu kolom hilang. Gak ada isinya, padahal sudah diinput, nah itu kalau di Vista seperti itu kendalanya. Bahkan ada yang, diinstal bisa tapi ga bisa dijalankan sama sekali. Tapi nanti kita usahakan bisa digunakan juga di vista.

**Berarti harus menyesuaikan juga dengan Windows 7 yang saat ini sudah keluar?**

Jawab: Pastinya nanti seperti itu. Kita usahakan bisa berjalan seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan kan, vista saat ini agak gantung ya, jadi nanti kalau kita optimalin di vista nanti akan ditinggalin banyak orang kan.

**7. Apa langkah DJP untuk mengatasi kesulitan dalam penyampaian e-SPT?**

Jawab: Jika ada komplain dari WP atau fiskus, itu kita akan lihat dari sistemnya atau dari aplikasinya. Kalau itu ada masalah di sistemnya, dalam artian kan gini, kita analisa dulu itu masalah di Wajib Pajaknya sendiri atau di sistem kita. Kalau misalkan itu masalah dari Wajib Pajaknya, kita cari tau dulu masalahnya dimana. Kalau masalah ada di pihak kita juga kita cari tau masalahnya di mana dan diselesaikan sampai selesai. Kalau untuk aplikasinya, ketika ajukan untuk permohonan ke bagian direktorat yang mengembangkan aplikasi agar aplikasinya disempurnakan. Jadi kita butuh masukan juga dari Wajib Pajak kalau mereka gak memberikan masukan kita gak tau juga, karena mungkin ketika kondisinya disini itu aplikasinya semua berjalan oke, tapi untuk kondisi Wajib Pajak, PC-nya beda, nah itu bisa terjadi hal seperti itu. Jadi gak berjalan sempurna.

**8. Apakah DJP telah menyediakan sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi?**

Jawab: Itu pasti. Dari kita, di pihak pengembangan, itu bagian yang membuat aplikasinya, itu mereka memberikan pelatihan dari segi pelayanan untuk menggunakan aplikasi itu. Nantinya kita yang akan melayani Wajib Pajak maupun fiskus yang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kita memberikan sosialisasi kepada pengguna-pengguna di KPP terutama AR dan Operating Consul, itu Operating Consul untuk mem-backup AR-nya. Jadi sebenarnya yang memakai itu kan AR-nya, karena mereka yang berhubungan dengan Wajib Pajak, penyuluhan ya, kalau Wajib Pajak gak tau aplikasi, pasti nanyanya ke AR. Nah AR kalau mereka ga tau, tanya ke OC, Operating Consul. Nah kita memberikan sosialisasi kepada AR-ARnya di KPP, nanti dari mereka itu yang akan memberikan sosialisasi ke Wajib Pajaknya.

Jadi mungkin akan ada sosialisasi dari pihak ketiga, yaitu ASP. penyelenggara e-filling. Mereka itu sangat mungkin memberikan sosialisasi penggunaan e-SPT. Pada kolega-kolega dan pelanggan mereka.

**ASP itu apa ya?**

Jawab: Application server provider, penyedia jasa aplikasi. Jadi penyedia jasa aplikasi untuk e-filling, kalau penyampaian secara manual kan lewat pos, kalau menyampaikan e-SPT melalui media intranet, kan satu penyampaian sendiri e-SPTnya melalui media internet. Jadi e-filling itu penyampaiannya melalui media internet, penyedia jasa e-filling itu ASP.

**9. Apakah kebijakan ini sudah mencerminkan azaskemudahan administrasi?**

Jawab: Kemudahan administrasi ia. Kita pertimbangkan itu juga, kemudahannya ya dengan seperti itu Wajib Pajak kan lebih cepet masuk kesistem kita. Tinggal di load data e-SPT, datanya masuk ke database kita. Bagi Wajib Pajak, lebih memudahkan penggunaan e-SPT ya. Walaupun diluar sistemnya error ya, kalau sistem error kan masalah lain lagi. Dengan pertimbangan semua kondisinya baik itu lebih memudahkan dibandingkan dengan manual. Karena kita melihatnya gini, itukan WP WP besar, menengah ke atas lah, jadi dengan data-data yang begitu banyak lebih mudah menggunakan elektronik daripada dengan manual. Kalau mungkin bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkannya sekali setahun dan datanya sedikit menggunakan elektronik ini mungkin bagi mereka kurang nyaman, karena mereka harus instal dulu, belajar dulu, kalau dengan pelaporan manual kan mereka cukup donlot formulirnya, diisi yang mungkin hanya 2 lembar aja lalu dilaporkan ke KPP, udah selesai. Itu kalau mungkin pertimbangan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan kecil, mungkin bagi mereka menggunakan e-SPT agak diberatkan. Tadinya mungkin gak pake komputerize, yang tadinya gak ada PC jadi harus sediain PC, harus menyediakan tenaga yang mengerti e-SPT..jadi dengan pertimbangan Wajib Pajak yang ada disitu adalah yang menengah ke atas, menengah besar ya, jadi ya dari kami yakin bahwa kebijakan itu akan memudahkan mereka dan juga kita sendiri.

**10. Bagaimana penggunaan teknologi informasi pajak yang ada di Indonesia sekarang?**

Jawab: Menurut saya sudah jauh lebih baik, kalau yang saya tau untuk sistem IT di departemen-departemen yang lain ya itu memang yang paling bagus dari kita. Itu dari yang saya denger denger dari orang si begitu. Sistem kita udah samdeengan BCA atau mandiri yang notabeneanya itu dari institusi non pemerinah, kalau mandiri memang dari pemerintah tapi mereka kan profesional. Nah kita hampir sama lah dengan mereka itu. jadi untuk IT itu, kita diantara badan pemerintahan adalah yang paling maju. Dan sistem kita itu hampir semuanya udah terkomputerize. Sampai KPP di seluruh Indonesia itu, dari Aceh sampai Jayapura itu sudah komputerize semua.

Kita ada 2 sistem saat ini, kita ada SIDJP dan SIPMOD. Saat ini yang ada di seluruh Jawa dan Madya sudah menggunakan SIDJP. Kalau itu mereka online, kita menggunakan satu server di pusat jadi datanya lebih realtime. Kalau KPP yang selain itu mereka masih menggunakan server lokal, update datanya baru perhari. Tiap hari diupdate tapi gak secara realtime. Kalau data yang disini mungkin beda dengan data nasional. Tapi nanti kedepannya akan kita, kalau ga salah tahun ini, akan menggunakan SIDJP semua.

#### **11. Konsekuensi yang muncul baik bagi pihak WP maupun fiskus?**

Jawab: Mungkin ga terlalu banyak ya konsekuensinya karena memang selama ini baik dari kita sendiri maupun Wajib Pajak sudah terlatih dengan e-SPT. Ibaratnya Wajib Pajak memang sudah memakai itu, tapi untuk legalnya, istilah kewajibannya secara resminya, itu baru dipakai nanti. Sedangkan untuk KPP LTO itu mereka melaporinya seperti itu, mereka menggunakan e-SPT. Kalau Madya hampir sebagian besar lah. Apalagi untuk SPT PPN. PPN saya yakin mereka semua menggunakan e-SPT

Narasumber : Hafid Abdul Gopur

Jabatan : Bagian pelaksana subdit peraturan Pot Put PPh dan PPh OP  
Direktorat Jenderal Pajak

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2009

#### **1. Apa yang melatar belakangi dibuatnya kebijakan tersebut?**

Jawab: e-SPT itu sebenarnya kan bisa dipandang dari 2 sisi ya. Kalau dari sudut pandang DJP, kita ada efisiensi administrasi lah. Efisiensi administrasi, sehingga data itu tidak perlu dilakukan perekaman. Kita udah langsung dapet soft, data masuk sistem, ya udah ga ada perekaman lagi. Tru yang kedua, kenapa peraturan ini diwajibkannya terbatas? Karena teknologi e-SPT atau pemahaman Wajib Pajak tentang elektronik kan masih terbatas ya. Kalau LTO kan sudah pasti elektronik, sekarang Madya. Madya sudah elektronik, nah tahapannya seperti itu. Ntar ke depannya Pratama pun akan elektronik. Sebenarnya lebih kepada melihat bahwa kemampuan Wajib Pajak untuk melakukan itu sudah mampu lah, sudah sanggup secara SDM mereka. Kan kantor2 ang berbasis teknologi seperti LTO dan Madya itu memang ke depannya itu mereka sudah elektronik semua permainannya. Sehingga kalau diwajibkan dengan elektronik sehingga kita fokus dengan elektronik itu, sehingga kita tidak erludisibukkan dengan hard copynya.

Itu dari sudut pandang DJP ya, kalau dari sudut pandang WP ya silakan disurvei ke WPnya ya, ini memudahkan apa menyulitkan? Bagi kita si, kita melihatnya itu memudahkan Wajib Pajak. efisiensi dari sisi printoutnya, apalagi yang melibatkan dokumen yang banyak kan, kaya PPN, faktur kan banyak sekali. Dan mungkin dulu itu ada istilah SPT 21, itu lampirannya harus banyak

**2. Apakah tujuan kebijakan tersebut?**

Jawab: Tujuan kebijakan ya intinya terciptanya administrasi perpajakan yang dapat diandalkan. Seperti visi. Kita punya ini, kalau bicara jangka panjang ya kan kita biara tentang sistem administrasi perpajakan, modern, efisien, efektif dan dipercaya. Itu visi kamilah, visi DJP jangka panjang. Dengan sistem self assessment ya kepentingan kita kan data, kalau data kita ga bener ya gimana kita mau menjadikan data tersebut menjadi pundi pundi uang. Ke kas negara. Mungkin terkait dengan visi modern, efektif efisien.

**3. Bagaimana kelemahan dan keunggulan e-SPT?**

Jawab: Kalau saya melihat dari sisi keunggulan-SPT itu keamanan. Karena e-SPT itu kan sakral ya. Setap orang tidak boleh, itu sifatnya privat aja. Ada data yang dilindungi. Hanya antara Wajib Pajak dengan petugas pajak saja.

**4. Bagaimana dengan WP yang masih menyampaikan manual saat kebijakan wajib e-SPT ini sudah berjalan?**

Jawab: Kalau bicara aturan, sudah diwajibkan, harusnya ada kontingency plan lah. Artinya kadang di lapangan itu untuk NPWP aja bisa manual, apalagi kalau sistem kita hang, e-SPT pun pasti. Kalau kondisional ya, baik dari sistem kita yang gak bisa nerima atau apapun. Tetap hardcopy itu, kalau sistem kita hang ya harus kembali ke hardcopy lagi

**Kontingency plan itu maksudnya apa?**

Jawab: Ya cadangan lah, kalau sesuatu itu hang ya kita punya backup plannya

**5. Apakah kebijakan ini akan efektif nantinya?**

Jawab: Efektif atau tidak tentu kita sudah punya contoh LTO ya. Mereka sudah dan bisa melakukan itu. Sehingga dengan adanya ini kita sudah running kan, sistem ini sudah running. Dan sudah terbukti dan sudah diujicobakan. Sehingga alau ini diterapkan nke Madya artinya kita merasa mudah dengan sistem itu dan kita pun merasa Wajib Pajak pun tidak terlalu kesulitan dengan e-SPT.

**6. Menurut bapak, apakah nantinya akan ada hambatan penerapan kebijakan ini?**

Jawab: Hambatan ya pasti adalah. Baik dari sisi internal SDM kita, baik dari sisi infrastruktur hardwarenya, maupun sisi program, maupun dari sisi pemahaman Wajib Pajak terhadap e-SPT. Kendalanya apa kan itu harus real juga, yang sekarang terjadi apa.

**7. Apakah langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah?**

Jawab: Ya bagi kita sih normatif ya. Kan kita sudah sistem Account representatif. Artinya setiap Wajib Pajak, apalagi Madya punya account representatif. Ya artinya kita coba meklakukan penyuluhan, biasanya langsung ada semacam simulasi e-SPT kalau diMadya kan. Jadi kalau kendala teknis pemahaman saya pikir ilustrasinya seperti itu ya. Kecuali ya kita terkait dengan program. Ya kalau dengan program ya kita akan ciptakan pengembangan sistem, kita punya direktorat PTKI kan? Tranformasi. Transformasi itu ya mendesain.



**8. Bagaimana mengenai sarana dan prasarana untuk sosialisasi penggunaan e-SPT?**

Jawab: Penyuluhan itu ada yang terpusat, ada yang di kantor pelayanan masing masing. Kalau untuk pusat mungkin kita belum kampanyekan secara masal mengenai e-SPT, tapi kalau di KPP Madya itu oleh ARnya. Karena keterkaitan WP dengan fiskus itu kan dekat dengan Account Representatifnya. Sangat mudah sebenarnya sekarang. Apalagi Madya. Madya paling 20 atau 30 Wajib Pajak sehari aja panggil ke tempat ditraining juga langsung bisa

**Jadi menurut bapak akan mudah sosialisasi?**

Jawab: Ya. Kecuali untuk pratama ya. Kalau Pratama ya nharus ada kampanye massal untuk penggunaan e-SPT, dan itu belum sampe ke levelwajib nanti. Karena kendala teknisnya sangat kompleks.

**9. Kebijakan ini apa sudah mencerminkan azas kemudahan administrasi?**

Jawab: Bagi kami sih ia.

**10. Terkait mengenai konsekuensi, apa konsekuensi bagi WP dan fiskus?**

Jawab: Sebenarnya kalau bicara regulasi si kita udah punya backup di KUP bahwasanya SPT itu bisa elektronik dan bisa hard kan. Kalau kita mewajibkan dia elektronik ya konsekuensinya lebih kepada aturan formal. Kalau dia gak menyampaikan itu dianggap tidak menyampaikan. Ya lebih ke sanksi, denda, konsekuensinya

Ya konsekuensi yang laen ya hambatan2 tadi ya. Kemanan data egala macem, kita punya konsekuensi kalau kita sudah meminta data yang soft ya jangan minta yang hard. Meskipun itu di lapangan ya masih sulit. Kadang kita error sistem itu pun sangat tinggi. Kemungkinan sistem gagal dalam menerima e-SPT itu.”

**11. Terkait dengan sanksi, apakah tidak menyampaikan SPT di PER tersebut terkena sanksi pidana 38-39?**

Jawab: Oh sanksinya ya tidak menyampaikan di KUP, terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Itu bisa administratif bisa pidana. Kan kalau SPT tidak disampaikan kalau ada alpa dan kesengajaan, Cuma itu jauhlah. Harus ada dibuktikan ada kerugian negara, nilai rupiahnya berapa. Jadi lebih kepada sanksi administratif. Kalau tidak disampaikan tepat waktu, kita akan tegor, ada denda keterlambatan. Ya seperti itu aja.

Narasumber 1 : Herni Setiawati (1)

Jabatan : Bagian AR Waskon I KPPMadya Jakarta Utara

Narasumber 2 : Aries Prasetyo (2)

Jabatan : Bagian AR Waskon I KPPMadya Jakarta Utara

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2009

**1. Menurut anda apakah kebijakan ini akan efektif penerapannya?**

Jawab (1): Pasti ia. karena kan mengurangi pekerjaan klerikal. Pekerjaan yang manual gitu. Ngentry ngentry gitu kan lama dan banyak salahnya kan?

Jawab (2): no 1 pasti ia. Mengurangi kesalahan, mempercepat proses perekaman. Menghindari kesalahan pengisian SPT. Kalau manual kan suka salah tuh, kalau ini kan pake program.

**2. Hambatan apa yang akan terjadi dalam penyampaian e-SPT?**

Jawab (1): hambatan dalam penyampaian e-SPT ?

Jawab (2): Orang Indonesia masih awam dalam menggunakan komputer.

**3. Apakah di Madya Jakarta Utara ini masih ada yang belum menggunakan komputer?**

Jawab (1): Oh masih. Masih ada yang ga punya komputer WP-nya. Programnya masih belum familiar

Jawab (2): Programnya masih belum sempurna. Jadi ada case-case yang belum tertangani oleh e-SPT.

**4. Trus bagaimana untuk kedepannya? Apakah akan menggunakan manual?**

Jawab (1): Ia mungkin nanti kalau yang ga punya komputer itu akan mengirim surat permohonan seperti itu.

**5. Kelebihan dan kekurangan penyampaian SPT secara manual dan elektronik?**

Jawab (1): kalau e-SPT, secara elektronik ya kaya tadi nomor satu itu ya. Kalau manual kelebihannya kayanya ga ada ya. Kalau dibandingkan dengan e-SPT.

Jawab (2): kalau manual itu simpel.

Jawab (1): itu kalau transaksinya sedikit. Kalau transaksinya banyak ya merepotkan juga.

Jawab (2): dibandingkan dengan e-SPT, penyampaian secara manual pasti lebih banyak kekurangannya.

**6. Perbandingan e-SPT dengan yg sebelum-sebelumnya?**

Jawab (1): Sudah mengakomodasi peraturan

Jawab (2): Kalau sekarang ya mengupdate peraturan yang terbaru. Kalau dulu kan peraturan yang dulu. Ya kekurangan-kekurangan yang dulu itu udah di modifikasi di e-SPT yang baru. Telah disempurnakan.

**Bagaimana contoh kekurangan yang dulu?**

Jawab (2): Mungkin gak bisa nerima faktur pajak tahun sebelumnya. Pembetulan faktur ya?

Jawab (1): ya pembetulan faktur. Pembetulan faktur 3 tahun tu ga bisa masuk

Jawab (2): sekarang udah bisa. Jadi udah banyak lagi beberapa yang dibenerin.

**7. Apa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan?**

Jawab (1): Sosialisasi.

Jawab (2): kalau permasalahan dari WP bukan kita yang mengatasi. Kalau misalnya WP gak punya komputer. Tapi kalau misalnya WP tidak familiar kita mengadakan sosialisasi.

**Apakah sosialisasi itu sudah cukup pak?**

Jawab (2): sosialisasi itu kan seperti pelatihan. Pelatihan e-SPT. Kalau ada case-case yang belum terakomodasi dengan e-SPT ya sementara manual dulu.

**Meskipun kebijakan mewajibkan ini sudah berjalan?**

Jawab (1): Nah itu yang belum tau

Jawab (2): ya itu mau ga mau. Masalahnya itu kan ada di sistem kita. Kalau kita maksain WP juga masa lapornya harus salah kan ga mungkin. Mau ga mau kan kita harus terima manual.

Jawab (1): karena di Madya ini kita masih ada WP yang gak punya komputer. Bener-bener gak punya komputer dan kerjanya masih pake mesin tik gitu.

Jawab (2): kalau e-SPT belum terakomodasi, sebagian harus dilaporkan manual dulu

Jawab (1): ia manual.

**8. Bagaimana menghadapi WP Badan kelas menengah yang belum menggunakan aplikasi ini?**

Jawab (2): pelatihan dan sosialisasi.

**Apakah pelatihan dan sosialisasi disini sudah dilaksanakan?**

Jawab (1): Sudah. Dulu yang WP lama sudah. WP baru-nya baru mau. Jadi WP lama sudah familair karena sudah dilakukan pelatihan.

**9. Bagaimana perbandingan antara WP lama dan baru di KPP Madya ini?**

Jawab (1): banyak WP baru. Dari 300 sekian menjadi 800-an, banyak WP baru. Sekitar 500 sekian. Jadi mungkin sosialisasinya akan lebih giat

**10. Bagaimana sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi?**

Jawab (1): cukup memadai

Jawab (2): memadai. Tapi kalau WP ga bawa komputer kita adain sendiri. Kadang ada yang ga punya, kalau ada yang ga punya kita pake dari kita, cuman kan laptopnya kita kan terbatas ya.

**11. Apakah konsekuensi yang timbul akibat kebijakan ini baik bagi WP atau fiskus?**

Jawab (1): kalau konsekuensi positif kita data lebih akurat,

Jawab (2): data udah langsung masuk ke server

Jawab (1): meminimalis kesalahan entry

Jawab (2): konsekuensi yang timbul lainnya, kalau ada perubahanperaturan, e-SPTnya kadang-kadang lambat

Jawab (1): penyempurnaannya

Jawab (2): penyempurnaannya agak telat, lambat

**Jadi kalau update itu berapa lama ya?**

Jawab (2): tergantung kalau itu

Jawab (1): ga bisa, tergantung kantor pusatnya aja

**Konsekuensi bagi WP?**

Jawab (2): WP harus punya komputer, harus punya tenaga pajak

Jawab (1): tenaga pajak yang mengerti tentang e-SPT, program dan pajak

**12. Kalau di kompyer kan ada hacker gitu? E-SPT gimana?**

Jawab (2): Ya percuma di hacker juga, tetep datanya itu kan dipertanggungjawabkan ama dia. Ga masalah mo dihacker ato ga yang penting isinya bener ato ga itu masalah WP. Kalau toh di hacker toh isinya ga bener, dia tetep tanggung jawab diuber juga. Dia kan hanya sarana untuk mempermudah. Bukan untuk mempengaruhi isiannya. Kalau itu kan dapat kita analisa manual lagi. Kan ada cara-cara untuk menganalisa itu. Kurang lebih seperti itu

**13. Apakah kalau masih menyampaikan SPT manual akan dianggap tidak menyampaikan SPT itu pidana?**

Jawab (1): Oh bukan. Kalau tidak menyampaikan itu dikenakan sanksi tidak melapor kan. Nah tidak melapor itu PPN sanksinya 500 ribu. Denda administrasi

Jawab (2): lebih ke pemeriksaan. Kalau dia misalnya beberapa kali tidak melaporkan

---

---

Narasumber 1 : Arif Notonegoro (1)

Jabatan : Bagian PDI KPPMadya Jakarta Utara

Narasumber 2 : Anggit Totosantoso (2)

Jabatan : Bagian PDI KPPMadya Jakarta Utara

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2009

---

---

### **1. Bagaimana pengolahan spt di Madya utara, baik secara manual maupun secara elektronik**

Jawab (1): Kalau manual jujur keteteran kalau kita. Buruk banget deh.

Jawab (2): Sumber dayanya ga sebanding dengan jumlah sptnya.

Jawab (1): Ya kita pegawai cuman ada 4 dan pemakaian spt ini bukan hanya perekaman andah. Dan saya sendiri kadang masih susah juga. Kita jujur keteteran untuk manual. Kalau untuk elektronik maksudnya apa nih?

#### **Bagaimana selama ini pengolahannya berjalan di kpp Madya?**

Jawab (1): Selama ini untuk Madya utra juga masih belum berjalan baik. Kan dulu kita punya WP itu 300-an dan

Jawab (2): Tahun 2007

Jawab (1): Tahun 2007 itu sekitar 300-an. Danitu kita pernah sosialisasi. Dari 300 itu sudah hampir semua, untuk PPN, sudah menggunakan e-SPT. Cuman untuk Massa masi mungkin agak kurang dan juga untuk tahunan bagi yang 300 itu sudah baik. Cuman untuk tahun 2008 kan kita ditambah sampai 1000-an kan. Nah WP baru itu yang kita belum sosialisasi dan memang mereka rendah sekali untuk penggunaan secara e-SPTnya

#### **Berarti lebih banyak WP baru?**

Jawab (1): Ia. Dan banyakan manualnya daripada e-SPTnya. Kayanya saya liat kalau kita liat dari SIDJP itu ya, sistem kita, kayanya Utara itu yang paling rendah untuk pemakaian e-SPTnya dibandingkan KPP Madya Jakarta lainnya. Perbandingan yang menyampaikan spt lebih banyak yang manual dibanding e-SPT. Selain karena tambahan WP tadi, sosialisasi juga untuk yang 700 ini kita belum pernah sosialisasi. Kalau yang lama kan kita udah pernah sosialisasi dan tanggapannya cukup bagus untuk tahunan dan PPN, cuman massa aja yang masi h rendah PPh badan.

#### **Lalu bagaimana jika peraturan kewajiban ini berjalan?**

Jawab (1): Kita sudah ada antisipasi untuk itu, hari rabu kemaren saya udah rapat, gimana nih untuk sosialisasi ke WP. Untuk pertama nya itu cukup diberikan himbuan dan installernya dalam bentuk cd. Dan kayanya kalau responnya nanti gimana baru nanti kita follow up lagi. Misalkan nanti ada WP yang ingin sosialisasi, itu mungkin kita akan berikan. Tapi kita kan dari segi waktu belum ada juga. Tapi sosialisasi pasti akan diberikan.

### **2. Bagaimana hambatan yang muncul baik dari pihak Wajib Pajak maupun fiskus?**

Jawab (1): Kalau kita jelas banget kalau banyak yang manual kita keteteran. Di konfirmasi keteteran. Yang paling parah konfirmasi spt emang. Terus WP

juga sebenarnya ada efeknya. Kalau mereka tidak lapor secara elektronik dan ternyata dia dimintai konfirmasi dan faktornya ga ada di perekaman kita, belum ada di rekaman kita ya ditanya kan. Bahkan katanya langsung keluar SKP. Langsung ga pake konfirmasi lagi. Pokoknya kalau ga dijawab langsung keluar skp.

Jawab (2): dianggap tidak ada transaksi

Jawab (1): dan itu pasti merugikan WP itu sendiri ya. Kalau di kita jelas secara kerjaan ia konfirmasi numpuk. Keteteran. Permasalahannya untuk elektronik apa ya...mungkin ya kalau WP mungkin kurang sosialisasi juga. Trus peraturannya juga belum mendukung juga. Kalau dulu PPN yang dulu kan yang diwajibkan kalau yang PKnya di atas 30. Padahal banyak WP di Madya kita tuh yang PKnya dibawah 30 tapi PMnya banyak sekali. Itu juga yang membuat kita keteteran. Trus juga kalau menurut saya emang bingung juga ya. Kenapa sosialisasi WP itu kurang. WP selama ini nganggep, “apa lagi ini? susah!” WP mikirnya udah susah. Males. Selama ini mereka sudah manual, “yaudah lah kalau udah manual ga usah diganti-ganti lagi”.

### **3. Apakah kebijakan ini akan efisien penerapannya?**

Jawab (1): Efisien mas. Akan efisien. Soalnya kalau udah ada peraturan yang mewajibkan mau gak mau mereka harus menaati. Pasti. Seharusnya udah berjalan loh mas yang PK diatas 30 itu kita udah tegas banget. Kalau ga nyampein e-SPT dengan pk diatas 30 kita akan nolak. Jadi kalau udah kaya gini nih, kita juga enak. “peraturannya udah kaya gini!” WP juga mau gak mau harus ngikutin.

Jawab (2): konfirmasi juga lebih cepet.

Jawab (1): Mungkin satu-dua bulan lah penyesuaian. Karena kita pernah ngalamin juga seperti itu, Jadi WP-WP yang baru, ‘ok lah kamu boleh lapor sekarang, tapi bulan depan harus ngasi e-SPT’. Dulu kita pernah ngasih kompensasi seperti itu. Peraturannya udah gitu, cuman WP waktu itu pindahan kan, segala macem. Ok lah kita kasi kompensasi. Tapi tetep kita yakin WP siap. Asal ada peraturan

### **4. Bagaimana upaya pemerintah bagi WP yang tidak memahami penggunaan e-SPT?**

Jawab (1): Kalau upaya ya kita jelas mas, sosialisasi itu. Kemudian kita ngasi konsultasi. Baik dari AR ataupun PDI, jadi mereka kalau ada kesulitan kita pasti tolong. Apapun kesulitannya kita akan tolong. Pokoknya asal mereka mau belajar pasti kita bantu masalahnya. Kita malah seneng gitu loh kalau WP menggunakan kita, kita malah seneng.

### **Apakah sosialisasi sudah cukup?**

Jawab (1): Sosialisasi itu ya itu kadang harus di follow up. Mereka mau, niat, cuman dalam penggunaannya ternyata mereka ada kesulitan. Itu yang kita follow up. Apa sih kesulitannya. Ke AR-nya pasti tuh, mereka dateng ke AR-nya. “pak kita ga bisa import ini”, “OK kita bantu mbak”. Kita sosialisasi itu bareng-bareng dengan pelatihan. Kalau dulu kita tuh mengundang WP, WP wajib bawa laptop, jadi sekalian prakterk. Gini loh e-SPTitu, pengisiannya , segala macem

### **5. Apakah konsekuensi yang akan muncul bagi pihak fiskus dan WP?**

Jawab (1): Kalau fiskus jelas tadi mas ya, pekerjaan kita juga lebih terbantu kan, konfirmasi, enak jawabnya, gitu kan. Untuk PDI juga kita bisa fokus kerjaan

yang laen. Selama ini kita keteteran. Kamudian kalau Wajib Pajak apa ya, ya itu dia mas kalau konfirmasi, kalau sewaktu-waktu lawan transaksinya dimintain konfirmasi kita juga ada datanya. Jadi cepat. Jujur banyak banget yang sampe kita tuh ga ada (datanya), kita konfirmasi ke WP-nya bersangkutan. “eh bener ga sih pernah ada transaksi ini.”

### **Sampai dateng?**

Jawab (1): Ia. WP itu sampai ribet kan jadinya, “kita udah pernah ko, ngapain ditanyain lagi?”. Soalnya (datanya) ga ada. Jadi hal-hal yang gitu udah gak ada lagi kalau misalnya ini udah jalan. Jadi secara WP juga enak kita juga enak. Lancar katanya. Kita juga enak kan mas kalau misalnya data itu tersedia semua di komputer tanpa kita harus nyari fisiknya. Kita mau apa misalnya, meriksa STP. Kan enak. Toh semua ada di komputer. Jadi kita ga butuh waktu lagi untuk nyari Masa ini, Masa ini, kalau di komputer kan tinggal ketik NPWPnya, kita mau laporan apa, PPh Masa? PPN? Enak.”

### **Mungkin itu lagi salah satu kelemahan manual yang berkasnya banyak?**

Jawab (1): kelemahannya manual ya itu, berkasnya banyak. Jujur tidak gampang nyari berkas itu. Kita punya ruang berkas yang kecil. Kesulitan juga tuh sering. Saat diminta pelayanan untuk melihat berkas, bisa butuh lebih dari sehari untuk nyari. Kan hal itu ga perlu terjadi kalau udah make e-SPT.”Ada juga mas yang kaya gini, dulu pernah saya ngerekam PPN, dan ternyata perekaman mereka itu salah. Itu manual, rekaman mereka salah. Jadi waktu itu apa ya, tanggal faktur itu salah. Tanggal faktur masukan itu sudah melewati tiga bulan. Itu kalau misalnya saya tidak rekam, kebetulan itu tidak saya rekam, dan itu jadi diperiksa kan itu langsung kena tuh mas. Lah kalau misalnya dia dengan e-SPT, itu ada constrainnya, jadi di sistem itu nolak, ”eh ga bisa loh, tanggalnya melebihi itu ga bisa”. Gitu loh, jadi sistemnya itu juga membantu WP, apa aja si peraturan yang enggak ada di pajak. Lebih teliti. Itu kalau sampai diperiksa kan WPnya jadi rugi kan.

Dan di AR-nya itu mungkin lebih, gini loh, misalnya dia mau STP himbauan, “eh spt kamu salah”, jadi lebih gampang dibanding yang belum direkam dalam bentuk fisik kan. Belum tentu AR itu tiap hari ngeliat fisiknya. Jadi secara fiskus dan WP itu saling ini sebneranya, menguntungkan dan memudahkan. Kalau saya melihat selama ini ya WP itu karena tidak diwajibkan jadi mereka menggunakan sistem yang itu aja, ya manual. Sistemnya satu sekarang untuk pengisian jadi WP mau gak mau. Jadi ini dibuat satu sistem baru untuk pengisian spt jadi menurut saya lebih mengenakan buat WP, ga begitu menyulitkan lah buat WP, cuman emang jujur kita pun harus berbenah. Karena saya ngeliat, saya sendiri mengalami, kalau WP ada masalah ini itu, program e-SPT ini masih belum 100% sempurna. Jai masi banyak cacatnya. Jadi itu yang kayanya kita harus berbenah. WP juga males kan kalau e-SPT banyak banget troublenya. Jujur saya juga ngalami banyak gitu, e-SPT itu tidak sesuai dengan apa yang tidak terjadi di lapangan.

### **Apakah spt cepat mengupdate perubahan?**

Jawab (1): Kalau saya liat sih paling beberapa minggu biasanya langsung keluar. Misalnya ni ada peraturan baru nih, tentang tarif nih. Gak lama keluar. Paling lama satu bulan, saya perhatikan sih gak lama. Kaya kemaren tarif, itu sebenarnya masih bisa juga diedit dari programnya sendiri, tapi kan

defaultnya kan gak segitu. Sebenarnya bisa dirubah dari program.jadi waktu itu pernah ada solusi untuk dirubah dulu di program sebelum keluarnya yang baru. Selama yang baru jadi ubah manual. Ntar kalau ada (Installer) yang baru kita copy-kan lagi. Jadi selama ini gak ada, installer itu yang menghambat banget. Masih bisa diatasi dengan di update lewat program itu sendiri.

**6. Bagaimana dengan sanksi apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT elektronik dan menggunakan manual?**

Jawab (1): Itu masih ada kompensasi dari kita. Asal WP itu berkomitmen dan bisa dipegang. Kita udah ngalamin kan berapa kali dari WP yang baru, mereka bilang ada masalah ke ARnya kalau mereka sudah jatuh tempo namun belum bisa. Itu kita masih kasi toleransi, ‘OK ga usah dulu (menyampaikan e-SPT), tenang, asal ibu/bapak bulan depan ngasih’, dan itu kita pegang contact personnya. Jadi gak terlalu strict banget. Biasanya kita masih ada tenggang ato toleransinya. Kaya gitu, biasanya sebulan dikasih, ok ga pa pa. Cuman ARnya juga harus komitmen, OK ini dikasi dulu deh ntar saya ksi orangnya.

**ASP?**

Jawab (2): Penyampaian spt itu ada 2, salah satunya dengan e-filling. Itu online. Online langsung ke server kantor pusat, baru kantor pusat nurunin ke KPP. Tapi kalau e-SPT itu dateng sendiri, ada bentuk medianya, flashdisk, dsb.

Jawab (1): kalau e-filling itu bayar tapi, tergantung providernya. Kalau ga salah 50 ribu. Kalau e-filling itu enak mas, kapan aja. Walau kantor sudah tutup, gak masalah. Menyampaikan diatas jam 5 pun masih dapat diterima. Menyampaikan hari libur pun gak masalah. Cuman kalau e-SPT dengan media, e-Filling itu dengan provider jadi dibayar. Cuman enakanya kan di-support teknisnya. Programnya sama seperti e-SPT cuman media pelaporannya aja yang berbeda.

**ASP ini apakah untuk semua pemberi jasa?**

Jawab (1): Oh ada list khusus untuk provider. Jika belum disetujui oleh kantor pusat artinya tidak bisa. Hanya beberapa saja. Tidak semua provider dan ada listnya.

Narasumber 1 : Widayanto (1)

Jabatan : Bagian IT PDI KPPMadya Jakarta Timur

Narasumber 2 : Agus (2)

Jabatan : Bagian AR Seksi PK Waskon IV KPPMadya Jakarta Timur

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2009

**1. Bagaimana pengolahan spt di Madya utara, baik secara manual maupun secara elektronik**

Jawab (1): 23, 4 ayat (2) lah, trus ada lagi e-SPT PPh tahunan, itu ada badan ada 21 untuk 2008. Kemudian untuk e-SPT PPN ada juga. Sekarang yang baru jalan, maksudnya untuk e-SPT tahunan udah ada yang jalan nih, 50% udah jalan, kemudian PPN itu 90%an udah pake. Kan rata-rata diatas 30 faktur. Sebenarnya di ketentuannya itu kan diperkenankan. Jadi kalau di bawah 30 itu boleh pakai.

Jawab (2): tapi ada aturan baru yang mewajibkan

Jawab (1): nah ada aturan baru yang PER 6 itu, per 1 juli, atau masa pajak Juni, yang dilaporkan 1 juli, itu wajib e-SPT. Nah itu berarti 100% nih, untuk 1 Juli. Saya jamin pasti 100%. Karena kalau gak sampai lapor e-SPT kita tidak akan terima

Jawab (2): dianggap tidak menyampaikan SPT.

Jawab (1): ia. Dianggap tidak disampaikan

Jawab (2): mungkin saja diterima, tapi dianggap tidak menyampaikan. Dipakenya untuk yang laen lah

Jawab (1): untuk yang lain. Itu hanya sebagai data. Data kita. Bukan sebagai laporan spt. Jadi kalau masalah e-SPT itu akan efisien atau tidaknya itu akan sangat efisien bagi kita. Dari segi waktu juga berhemat. untul load data itu sekitar paling 1 menit lah. Paling lama 2 menit. Itu datanya udah megang. Kan gitu. Nah kemudian dari segi akurasi datanya pasti akurat. Karena wajib pajak sendiri yang nginput. Bukan kita. jadi data yang dikirim ke kita itu sudah encrypt file. Tapi ama aplikai yang ada di kita akan di descrypt file, pertama di encrypt, diperkecil, lalu dikita di descrtpy, disebar lagi di kita ke masing-masing di kantor pusat. Itu palingbutuh waktu 1 menit lah, paling lama 2 menit

#### **Dibandingkan dengan manual?**

Jawab (1): Dibandingkan dengan yang manual, kalau manual itu katakanlah ada seratus karyawan atau seratus faktur. Itu kalau ngerekam butuh berapa menit. Katakan satu hari itu maksimal kalau kita ngerekam spt PPN, itu satu hari maksimal satu orang ngerekam maksimal empat ratus sampai lima ratus record. Itu dengan konteks SIDJP-nya tidak bermasalah. Kalau SIDJP kan kalau kita serempak masuk, sekian ribu orang masuk, kita ada sembilan belas server gitu, kadang kan colapse, masuk putus, masuk putus. Kalau lagi sibuk ya putus nyambung-putus nyambung gitu. Kalau kita menggunakan e-SPT, kita terima di bawah, di TPT, data Wajib Pajak diterima, selesai. Saat itu bisa langsung diliat di SIDJP di masing-masing AR akan keliatan.

#### **SIDJP itu apa ya?**

Jawab (1): Sistem informasi direktorat jenderal pajak. itu untuk menampung semua, baik e-SPT bagi wajib pajak, ada semacam kaya case manajemen, misal wajib pajak melakukan peninjauan kembali spt atau skpkb itu akan dimasukkan dalam case ataumasalah. Dan masalah itu akan jalan, dari TPT masuk lagi selesai di input akan dikirim ke case manajemen akan dikirim ke AR, AR dijalankan akan masuk di KASI, KASI di jalankan akan masuk ke kepala akantor, kepala kantor masuk nanti kalau itu harus dikerjakan oleh kantor pusat atau kanwil, dia akan lari ke kantor pusat atau kanwil, nanti kalau mereka udah selesai lagi, kembli lagi ke kita dalam konteks sudah casenya, ketentuan produk hukumnya sudah jadi, sudah selesai . casenya langsung close.

Jawab (2): SIDJP ini untuk kewajiban perpajakn wajib pajaklah, dari mulai monitoring, proses permohonan dan sebagainya, sampai produk hukumnya selesai. Nah itu sistemnya begitu. Kalau dulu kan kita misalnya mau permohonan apa hanya bisa di seksi apa. Istilanya “satu pintu satu atap”. Cuman di Madya kan bedanya ama pratama kan di PBBnya aja kan. Kita ga ada PBB.



Jawab (1): Kalau di Pratama ada PBB. Bedanya itu signifikannya. Trus, di pratama itu ada ekstensifikasi di kita tidak ada. Jadi perbedaannya yang menonjol itu aja ya

**2. Bagaimana dengan hambatan yang akan muncul terkait dengan kebijakan baru tersebut?**

Jawab (1): Kalau hambatan untuk penyampaian SPT secara elektronik itu biasanya itu tergantung user ya. Background user masing-masing. Kadang kalau mereka memang tidak mendalami tentang IT-nya, dia perlu latihan lah, dan pelatihan itu kita adakan. Setahun 2 kali. Baik e-SPT masa maupun tahunan. Masa itu yang paling penting ya PPh PPN lah. Tahunannya kita juga adain. Jadi itu untuk menambah value baik bagi WP maupun untuk masa tenaga kita, misal kita mau ngebetulin e-SPTnya, datanya ada yang salah gitu kan, nah temen-temen bisa ke situ.

**Apa pelatihan 2 kali setahun itu cukup pak?**

Jawab (2): nanti kan kalau untuk kelanjutan kelancarannya nanti akan ditindak lanjutin ke ARnya masing2. Kalau ada permasalahan yang wajib pajak masanya, itu nanti ditindak lanjuti sama ARnya. Jadi mau ga mau ARnya juga harus menguasai aplikasi e-SPTnya

Jawab (1): jadi itu pelatihannya hanya secara formalnya. Kita udah tau dulu detailnya tiap praktek. Kalau ga tau ya contact. “pak ini setelah begini ini bagaimana ya? Oh begini”. Misalnya input dulu dari bukti potongnya. Bukti potong selesai kemudian baru bikin SSP, setelah bikin SSP lalu dicrypt filnya lalu dikirim. Jadi itu saling berkesinambungan. Secara formal kita udah penuhi sosialisasi ke wajib pajak. tapi secara informal AR bisa contact ke wajib pajaknya yang menjadi bawah tanggung jawabnya. Jadi tidap putus.

**3. Bagaimana dengan SDM fiskus yang ada di KPP Madya Jakarta Timur?**

Jawab (1): Kalau sumber daya AR disini bagus semua sih. Bagus dalam arti dari segi IT, kan katakanlah mungkin awam, kita adakan pelatihan. Jadi disini ada forum AR, ‘pak kita butuh pengembangan untuk e-SPT Masa’. Yaudah kita datang, kita adakan pelatihan. Misalnya satu hari. Begitu.

**4. Bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan SPT secara manual dan elektronik?**

Jawab (1): Kalau kelebihan dan kekurangan spt secara elektronik dan manual itu begini, kalau spt secara elektronik satu waktunya singkat. Kedua, akurasi datanya bagus, karena human errorrnya hanya 1 kan, dari wajib pajak, bukan dari pihak pegawai direktorat jendral pajak. Kemudian dari segi keamanan data, itu aman. Orang pajak sendiri ga bisa buka kalau ga ada decrypt filenya. Kemudian dari segi biaya mereka lebih efisien.mereka ga harus fotocopy, ga harus ceta ulang berulang-ulang. Karena yang dikirim ke e-SPT itu hanya induknya aja, lampirannya enggak. Dari segi waktu itupun bisa menghemat waktu. Dari prekamannya menghemat waktu.

Kemudian dari segi manual, satu human errorrnya banyak. Karena dari sana di input oleh perusahaan wajib pajak, disini juga diinput ulang. Nah human errorrnya kan banyak kan. Makin banyak orang yang terlibat human errorrnya makin banyak. Kemudian dari segi biaya, segi biaya pasti mahal.mereka harus menyediakan kertas.kalau ada 1000 karyawan atau 1000 faktur mereka harus menyediakan rekapnya 1000. Kemudian dari segi waktu juga lama. Kemudian akurasi datanya juga masih ragu kan? Karena yang input

humannya banyak. Akurasi datanya mungkin ga bisa 100%. Mungkin waktu ngenit 11 juta hanya sejuta yang di input. Harus ngetik lagi. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih lama. Mungkin salah satunya seperti itu. Secara garis besarnya

**Bagaimana kekurangan e-SPT?**

Jawab (1): Kekurangannya e-SPT selama ini ya jelas wajib pajak harus menyediakan 1 unit komputer. Tapi saya yakin wajib pajak di Madya udah punya semua, jadi kekurangan ini bisa diminalisir lah. Paling kita tu ada update program. Itu biasanya kita langsung kasih ke wajib pajak. Jadi kita terima sekarang, besoknya kita kirim ke wajib pajak. Bisa lewat e-mail atau kita burning cd kita kirim ke sana

**Update program itu dalam hal apa?**

Jawab (1): Penyempurnaan aplikasi. Biasanya dengan ada ketentuan baru, templatnya berubah, nah templatnya harus diganti. Kalau data basenya ga berubah

**Biasanya berapa lama program e-SPT dapat terupdate?**

Jawab (1): Biasanya rata-rata sebulan yah. Paling maksimal sebulan itu udah paling lama

Jawab (2): kan biasanya peraturan baru itu pun biasanya kalau emang udah aplikasi spt, misalnya spt PPh 23 yah, nanti di peraturan itu pun nanti diiniin solusinya. Kalau yang punya e-SPT dikasi solusinya. Karena e-SPT juga untuk hal-hal tertentu e-SPT dapat di manualin. Ada perubahan tarif atau apa. Jadi flaksibel lah

**5. Bagaimana perbandingan antara e-SPT yang sekarang dengan sebelum-sebelumnya?**

Jawab (1): Jadi perbedaan aplikasi e-SPT untuk yang sebelum-sebelumnya jadi kalau yang saya liat sih dari segi aplikasi beda. Karena aplikasi itu dibuat berdasarkan template keputusan PER Dirjen Pajak. Kalau gak berarti kita salah. Jadi template-nya yang membuat beda. Yang dulu templatnya komplekslah ya. Kaya spt PPN 1195, itu sampe lima belas halaman. Sekarang yang 1107 itu hanya tiga halaman. Cuma induk, lampiran a, 1107 a, 1107 b, udah selesai. Kalau dulu sampai tahun 2006 ada lima belas halaman. Untuk e-SPT ada 15 halaman.

Jawab (2): secara pengerjaannya sama aja

Jawab (1): pengerjaannya lebih cepat sekarang

Jawab (2): ya tergantung peraturan. Begitu peraturannya memungkinkan formulir yang banyak jadi sedikit, ya jadi efisien yang sekarang. Ya kita kalau e-SPT semakin kesini semakin bagus.

Jawab (1): semakin lebih cepat, semakin bagus, kemudian trouble human errornya tu bisa diperkecil

**6. Apa langkah yang diambil oleh pemerintah mengenai kebijakan ini?**

Jawab (1): Langkah-langkah yang bisa diambil dengan timbulnya kebijakan baru itu ya jelas, kebijakan baru yang dikeluarkan pusat itu akan selalu didukung. Selalu didukung oleh e-SPT itu yang baru. Jadi gak sampe lama. Jadi paling nggak, katakan kebijakan itu launching di khalayak umum, itu sejalan itu udah dikembangkan e-SPT perubahannya. Jadi jangan sampe putus gitu. Jadi misalkan hari ini ada launching perubahan baru, mungkin minggu depan sudah dikasi aplikasi yang terbaru. Dan itu akan kita sebarkan ke Wajib

Pajak. jadi Wajib Pajak bisa menyesuaikan untuk bulan ke depannya. Jadi peraturan itu berlaku sekarang tapi dilaporkannya untuk bulan berikutnya. Jadi ada waktu yg digunakan untuk berbenah. Itu yang kita kembangkan sampai saat ini.

**7. Bagaimana upaya untuk wajib Pajak badan kelas menengah yang belum memahami e-SPT?**

Jawab (1): Wajib pajak kelas menengah di kita mungkin ada lah ya, wajib pajak dengan kategori besar, menengah maupun kecil. Itu baik dari segi pendapatan, atau aktiva yang dimiliki itu bisa sebetulnya. Cuman pada intinya sebetulnya kita tidak akan mengklasifikasi seperti itu. Ini wajib pajak menengah ke atas, bawah, tidak seperti itu. Jadi kita samakan pandangannya bahwa ini kewajiban e-SPT untuk semuanya. Jadi untuk kebaikan semua ya baik dari segi wajib pajak maupun dari segi pihak direktorat jenderal pajak. jadi untuk dalam hal ini, upaya kita untuk menghilangkan kesenjangan ini ya kita memang adakan sosialisasi itu. Kita undang semuanya. Seperti besok hari senen itu kita undang per waskon untuk 4 hari. Dari senen waskon 1, selasa, rabu dan kamis untuk waskon 4. Itu dalam rangka sosialisasi e-SPT. Jadi kita menghilangkan gep atau pandangan bahwa kalau perusahaan besar itu aplikasi yang dipake bagus-bagus. Orangnya bagus-bagus. Kita akan menghilangkan itu. Bahwa Kita duduk satu meja, kalau ada masalah tentang e-SPT kita harus satu pandangan. Sama. Jadi tidak ada perbedaan wajib pajak besar kecil, apalagi dari segi pelayanannya. Gak juga. First in first out. Anda datang pertama kita layanin, anda pulang duluan. Yang belakang ya kita layanin selanjutnya. Pulang dan terus, jadi berputar. Tidak ada yang special lah. Jadi ga ada

Jawab (2): Sosialisasi ya pada dasarnya untuk Wajib Pajak yang belum memakai e-SPT. Kalau yang (sudah) pake e-SPT juga kita tawarin. Kalau dia mau ikut ya ikut. Cuman biasanya yang udah e-SPT sih dia gak ikut pelatihan lagi. Ga perlu sosialisasi lagi. Karena sosialisasi ini kan pelatihan langsung kan. Wajib Pajak bawa komputer sendiri, laptop, kita bikin jaringan listriknya aja, kemudian kita praktekl angung dari mulai install ampe aplikasinya langsung. Sampe pelaporan lah

**8. Bagaimana perbandingan antara WP yang sudah menggunakan e-SPT dengan yang belum?**

Jawab (2): Ya itu tadi kalau untuk PPN itu hampir 100% sudah pakesemua. untuk PPh 5- sampai 60%-an

**Jadi sosialisasi untuk yang baru aja?**

Jawab (2): ia, yang belum. Bukan yang baru yah. Yang belum memakai. WP baru pun yang Madya timur. dari 200, trus ada tambahan sekitar 600an lah. Sebenarnya dari yang 600 ini pun sebagian besar udah make e-SPT juga. Yang belum aja. Yang belum baru kita adakan pelatihan lagi

Jawab (1): kalau yang belum mau ikut lagi ya boleh

Jawab (2): ia. Mungkin mereka penasaran dengan adanya e-SPT yang baru.

**9. Bagaimana sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi?**

Jawab (1): Jadi kalau saat ini, kalau saat ini berhubung kita gedungnya satu lantai. Trus satu gedung dipake enam kantor. Sebetulnya di masing-masing kantor, itu satu kantor dua lantai, ada fasilitas ruang rapat. Cuman fasilitasnya tidak terlalu besar. itu kalau kaya yang kita punya aula itu paling luas, kalau ada

mejanya itu paling muat dua puluh meja. Jadi kalau dua puluh itu, anggaplah Wajib Pajak itu ada enam ratus, berarti kita butuh satu bulan. bergantian. Satu bulan penuh untuk sosialisasi. Cuma ada fasilitas gedung ini yang memungkinkan itu di lantai tiga yang memungkinkan, itu muat seratus meja untuk kapasitas dua ratus Wajib Pajak. jadi satu meja berdua. Kalau misalnya kursi aja mungkin kapasitas bisa enam ratus Wajib Pajak ya. Tapi karena menggunakan meja, mejanya hanya (muat) seratus, jadi masing-masing meja bisa menampung dua Wajib Pajak, jadi hanya dua ratus orang. Jadi kita butuh paling sekitar empat harian.

Jadi intinya kalau kita hanya mengandalkan ruang rapat di tiap masing-masing kantor, itu waktu kita lebih lama lah. Tapi behubung kita satu gedung, tapi gantian, kita mungkin hanya bisa empat hari. Kalau minggu ini Madya Barat, senen sampe kamis depan itu Madya Timur. Mungkin minggu depannya lagi Madya Selatan ya kalau ga salah. Terakhir Madya Utara.

#### **10. Apakah konsekuensi yang timbul, baik bagi pihak Wajib Pajak maupun Fiskus?**

Jawab (1): Konsekuensi kalau kita menggunakan e-SPT itu jelas kaya gini, kita harus taat asas, taat asas itu gini, kita tidak boleh merubah aplikasi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perusahaan. Tapi perusahaan harus menyesuaikan dengan aplikasi. Kan aplikasi kita berikan cuma-cuma. Dalam konteks pengguna atau user gak boleh merubah, hanya boleh make silakan pake. Gak boleh dirubah, gak boleh dijual. Itu free gratis. konsekuensinya mereka harus gunain sesuai dengan yang apa kita kasih. Kalau ada masalah tentang database sebagainya, databasenya dibawa ke kita, kita buka masalahnya ada dimana, kita betulkan lalu kita kembalikan lagi.”

Kemudian dengan adanya e-SPT ini bagi fiskus kan jadi lebih mudah. Misalnya diaakukan pemeriksaan, itu fiskus cukup, untuk menyangkut SPT, cukup minta database-nya aja. dua file atau tiga file lah, SPT Masa, SPT Tahunan, SPT PPN. Datanya itu aja yang diminta. Jadi gak perlu minta lagi data fisik ke Wajib Pajak. database-nya itu cukup. Karena database-nya, oleh Wajib Pajak juga, gak diperkenankan untuk dibuka, password-nya gak akan kita kasi. Jadi untuk menjaga kerahasiaan agar database itu tidak berubah. Di kantor ini pun hanya sebagian orang yang boleh tau

Jawab (2): IT lah

Jawab (1): Bagian IT lah, jadi yang laen gak boleh tau. Jadi nanti pihak pemeriksa akan minta pertolongan kita untuk membuka database-nya. Jadi konsekuensinya bagi fiskus akan memudahkan pengolahan datanya. Untuk konfirmasi ke piak ketiga itu akan lebih cepat

#### **Dibandingkan dengan manual?**

Jawab (1): Ia kalau manual kan kita harus ketik ulang kan. Ketik manual kan. Untuk konfirmasi dan sebagainya harus ketik manual. Ini enggak. Ini datanya udah terpampang, kita tinggal susun aja. Ada historical-nya. Oh yang diambil kolom mana, kolom ini, jadi misalnya NPWP, nama WP, tanggal, nomor faktur, jumlah DPP-nya, yaudah tinggal kita ambil katakan lima kolom selesai. Itu mungkin hanya satu hari. Kalau ngerekam lagi, kalau misalnya adalah salah satu perusahaan di kita itu satu bulan itu bisa delapan ribu (faktur). Ngerekam ulang di excel delapan ribu itu bisa berapa hari? Padahal

kalau kita normalnya itu ngetik di excel itu untuk faktur cuman tujuh ratus, maksimal itu udah diatas kecepatan rata-rata.

Jawab (2): kalau tidak mengerjakan lainnya

Jawab (1): itu kalau tidak mengerjakan yang lainnya. Itu bener-bener yang ngetik, istirahat makan, solat, masuk lagi, ngetik lagi. Itu tujuh ratus sudah maksimal. Bisa dibuktikan siapa yang bisa ngetik cepet. Silahkan ngetik tujuh ratus faktur di excel kemudian bikin laporannya, konfirmasi, ya kaya gitu. Itu baru satu bulan gitu loh. Kalau dua belas bulan gitu kalau dia meriksa, Januari sampe desember. Diperiksa di 2009. Harus buat faktur pajak rekapnya itu. Di konfirmasi kemasing-masing itu, Per KPP. Itu kan tambah lama. Kalau ada e-SPT kita tinggal ambil yang penting-penting aja, kita tinggal sort, selesai, tinggal potong faktur pajak, ga nyampe waktu seminggu. Paling dua hari selesai. Itu human errornya hampir gak ada kalau e-SPT. Kalau salah berarti salahnya bukan di kita tapi di Wajib Pajaknya.

Jawab (2): pagi-pagi juga kan kadang salah kalau nomor nomor fakturnya bener kadang perubahannya salah.

Jawab (1): mungkin udah capek, nulis faktur yang kecil-kecil, bacanya juga susah, akhirnya outputnya juga salah. Dengan adanya e-SPT, ya itu tinggal keluarkan, kita ekspor datanya, selesai, mana yang mau diambil, kan kita ga merubah apapun. Tinggal motong-motong per KPPnya itu.

#### **Bagaimana dengan penyampaian dengan e-SPT?**

Jawab (1): Penyampaian e-SPT itu langsung oleh wajib pajak ke KPP sini, atau lewat pos. Atau menggunakan e-filling. Jadi kita tu ada jasa provider. Itu ada 'layanan pajak, bayar pajak, setor pajak, atau pajakgo.com' dan sebagainya, nah itu e-SPT boleh dari kita, kemudian kalau kita menggunakan aplikasi e-filling lewat internet itu wajib pajak harus beli ke provider, katakanlah sewa ya, sewa provider untuk jasa pengirimannya itu. Jadi sekali enter 10.000.

Jawab (2): maksud biayanya dia ga perlu kesini. Langsung aja dari kantor

Jawab (1): dia ga perlu kesini dulu, langsung dari kantor, duduk, kirim, selesai. Tapi bayar 10 ribu ke ASPnya. Jadi bukan bayar ke pihak direktor jenderal pajak yang terima. Bukan

#### **Provider semua pemberi jasa?**

Jawab (1): Provider itu ada KEP-nya tersendiri.

Jawab (2): yang terdaftar dari kita aja. kalau ga terdaftar itu ga bisa

Jawab (1): kalau ga terdaftar ga boleh

#### **Ga boleh artinya, ga diterima?**

Jawab (1): Ia, dan itu aksesnya ga bakal bisa masuk. Itu cuman bisa 6 perusahaan penyedia jasa asp. Jasa asp yang dikukuhkan oleh dirjen pajak, itu bisa ngirim di kita. Itu hanya 6. Ya kalau Wajib Pajak itu mau menghemat ya gunakan e-Filling. Dia udah selesai.

Jawab (2): cuman kelemahannya juga (bukti) fisik harus nyampe juga di kita walau jangka waktunya gak langsung.

Jawab (1): Jangka waktunya empat belas hari. Kalau empat belas hari gak nyampe disini. Hapus. Otomatis. Ni kan kalau ada gambaran di IT kan kaya gini, misalkan sekarang nih lewat ASP. Jasa provider masuk dari pusat, saya dapet tanda terima sementara ya, nomor transaksi perpajakn secara elektronik. Itu dibawahnya ada tulisannya enam belas digit dan sebagainya itu. Nah dari itu empat belas hari kemudian maksimal sudah harus disampaikan ke sini. Kalau

disini di input, nanti yang dari provider itu akan dikerjakan data yang dari kita. Langsung. Kalau sudah cocok baru masuk. Secara sistem. Tapi kalau dari sini, disini udah nunggu dan gak pernah masuk empat belas hari, disini langsung hilang. Hanya dianggap sebagai data baru yang perlu ditindak lanjuti. Jadi Wajib Pajak dianggap tidak lapor.

**11. Bagaimana dengan sanksi bagi WP yang masih menyampaikan manual?**

Jawab (1): Kita gak terima. Berarti kita anggap Wajib Pajak, katakan itu lapor secara manual, kita anggap data baru bagi kita, bukan sebagai bukti lapor. Jadi misalnya saya perusahaan datengin ke KPP Madya lapor per satu Juli lapor manual, ok diterima, tapi masuk ke, misalkan surat lain-lainlah, tapi bukan sebagai SPT Masa. Beda, tanda terimanya beda. Perlakuannya sama tapi ngurainya beda. Nah itulah yang disampaikan pada kita, kita ga boleh menolak apa yang disampaikan Wajib Pajak, kita harus terima. Tapi kita boleh milah mana yang masuk SPT Masa, mana yang masuk surat lain-lain.

Jawab (2): Karena peraturannya jelas. Dan istilahnya sama gitu. Ada tenggang waktu berapa bulan. Kita juga waktu keluarnya itu kita pemberitahuan bahwa satu Juli sudah harus e-SPT. Kita warning ke WP dulu kan. Mulailah belajar. Ya sebagian besar memang sudah belajar kan. Cuman karena dia belum yakin, masih manual kan. Nah makanya kita adain training di bulan Juni untuk persiapan satu Juli. Biar nanti di satu Juli, WP gak ada alesan gak pake e-SPT. Dan sebenarnya aplikasinya pun mudah sebenarnya. Misalnya asal dia tau operasional komputer yang simpel pun akan bisa.”

**12. Bagaimana dengan sanksi tidak menyampaikan SPT?**

Jawab (1): Itu sanksinya jalan. Denda pasal tujuh. Untuk PPh itu kalau tidak menyampaikan seratus ribu. Kalau PPN lima ratus ribu.

**Jadi bukan sanksi pidana 38-39?**

Jawab (1): Bukan. Kalau (pasal) 38-39 itu kan penggelapan. Ada faktor kesengajaan. Misalkan omsetnya satu trilyun, tapi lapornya Cuma dua ratus milyar atau seratus milyar, nah itu bisa di aplikasikan ke pasal 38-39.

Jawab (2): kalau ini kan cuman lapor tapi gak sesuai dengan yang kita atur. Tidak sesuai dengan aturan

Narasumber : Putri Ayi  
 Jabatan : Wajib Pajak  
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2009

**1. Bagaimana alur penyampaian e-SPT yang pernah anda lakukan?**

Jawab: alur dari mulai bikin laporannya atau sampai lapornya?

**Ia prosedur dari input data...**

oh ya, yaudah. Kan program e-SPT itu ada namanya ODBC yah, databasanya itu. nah itu harus kesimpem disitu, dalem ODBC. Itu gak bisa disempem ditempat lain deh pokoknya. Nah jadi kita mulai dari...ada dua cara sebenarnya. Saya lebih suka cara pertama. Cara pertama itu Saya bikin dulu format excelnya. Jadi input manual, bener-bener manual, kalau namanya faktur pajakmasukin sama keluaran. PT ini-PT ini...begitu. itu input manual

di excel. Kemudian kita udah punya data excelnya, kemudian kita save dalam bentuk...jadi dalam ODBC itu ada kaya format yang ini format untuk PPN misalnya, kolom satu diisi dengan nomor faktur..eh isi kode ini jika faktur pajak masukan

**oh jadi itu udah otomatis?**

Jawab: he eh. Jadi itu udah dari sananya sistemnya kaya gitu, kita tinggal ngikutin dari excel yang gua buat itu. Tinggal misalnya nomor satunya kolom pertama adalah nama wajib pajaknya, jadi Saya isi nama wajib pajaknya, begitu seterusnya untuk faktur pajak masukan dan keluaran. Nah setelah itu disimpen dalam excel dan CSV namanya. Kemudian Saya masuk ke program e-SPT ini untuk PPN dulu yah. Untuk masuk ke program e-SPT, abis itu disitu ada pilihan import data. Utilities import data. abis dari situ Saya tinggal impor, cuman bisa impor dari bentuk CSVnya. Kalau format excel ga bisa di impor, karena ga ada keterangan yang itu tadi, kolom satu diisi yang ini, kolom dua diisi yang ini. Nah setelah itu Saya klik impor data itu, nah dia langsung...apayah...

**otomatis?**

Jawab: he eh. Otomatis proses. Disitu akan ketahuan nih kalau misalnya bohong, ada faktur pajak fiktif. Misalnya, si PT ini adalah ga ada, dia nyantumin NPWP segini-segini-segini, jadi saat kita proses itu 'NPWP yang anda masukkan tidak valid', jadi data Saya masih salah. Itu belum jadi tuh kalau kaya gitu. Jadi harus impor ulang

**dari excel?**

Jawab: dari CSV yang tadi. data CSV nya itu jangan dirubah rubah kecuali ada yang salah

**untuk buat CSV itu dari excel save gitu?**

Jawab: he eh, save biasa. Disitu ada format CSV. Command save...apa yah Saya lupa. nah setelah itu, dalam...diimpor data itu dia kan langsung otomatis an? Jadi misalnya ada data yang ga valid, ga bener itu kita rubah dari format excel dan CSVnya. Jadi format CSV awal ni, trus ada yang salah di data yang ini, ntar dia akan nunjukkin baris ke 50 NPWP tidak valid, baris ke 51 tanggal pemotongan melewati batas, dia langsung ngasi keterangan salahnya dimana. Kita benerin dulu, nah baru kita impor ulang. Saat kita impor ulang, kalau berhasil semuanya, dia akan menunjukkan data berhasil, tidak ada yang salah. Nah setelah impor data, datanya udah masuk nih, nah proses selanjutnya adalah posting. Ada klik menu posting, langsung dia akan memposting tanpa ada kesalahan lagi, karena proses kesalahannya telah terbaca waktu impor. Setelah proses posting, langsung, telah jadi SPTnya. Otomatis

**itu cara pertama, kalau cara kedua?**

Jawab: cara keduanya adalah langsung masuk program e-SPT, kita input langsung di e-SPTnya

**nah itu yang Saya ikut di sosialisasi, jadi Saya ga maen di excelnya**

Itu bisa, jadi kita langsung masuk ke program e-SPT trus ada input data faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran. Yaudah kita input dari situ. Cuman kalau di kantor saya karena data faktur masukannya banyak jadi daripada saya input manual disitu mendingan saya cicil tiap hari di excel. Jadi saya punya database, database, database, nanti akan banyak nanti buat file, buat file, buat file, gitu.

**itu untuk inputya...kalau untuk nyampein ke kppnya?**

Jawab nah setelah e-SPTnya jadi itu belum tentu dianggap laporan. Tapi di e-SPTnya itu dikasi sarana ada klik lapor pajak ke KPP. Nah saat kita klik itu, lapor pajak ke kpp, nanti dia akan bikin, 'apakah anda ingin membuat paket spt?'. 'ya'. Kita ikutin aja langkah disitu. Nah setelah itu, tapi ini harus aay ada proses, nanti disitu dapet nomor validasi. Dalem spt, masih kosong nih ya sampe titik f, titik berapa gitu kan kodenya. Kalau kita udah klik yang lapor data ke KPP nanti itu akan dapat nomor validasi, dibawah itu kaya ada tinta yang di bold, semua itu dapetnya itu yang bisa baca itu KPPnya. Kodenya yang bisa baca KPPnya, isinya nomor angka nomor angka huruf gitu. Gitu lah pokoknya. Nah kalau pake, jadi e-SPT ini kan ada sarana selanjutnya yaitu untuk program pajak yang dari mitra pajakku, pajak.com, jadi kaya yang sarana antara wajib pajak...

**sarana e-filling ya?**

Jawab: nah ia anda kenal juga. E-filling. Itu juga ada. Dalam e-filling itu nanti kita bisa dianggap laporan, klo kita melaporkan lewat sarana e-filling. Setelah itu disitu nanti ada 'buat paket spt'. Yaudah buat pake, nanti dianggap udah laporan, datanya sudah otomatis masuk ke KPP. Walaupun kita belum ngasi fisik sptnya. Nah kalau kita ga pake program e-filling, kan kita udah punya nomor validasi tadi nah itu harus tetap dibawa ke KPP, paling lambat tanggal 20 tetep sesuai aturan. Dan baru dianggap laporan saat terima bukti laporan

**itu kalau ga pake e-filling?**

Jawab: ia, jadi kalau ga pake e-filling, tetap harus bawa sptnya tanggal 20. ga boleh telat

**kalau ga pake e-filling itu, sptnya seluruh lampiran apa iduknya aja ?**

Jawab: kalau e-SPT, ada 2 cara sebenarnya. Ada yang bilang e-SPT manual, ada yang bilang e-SPT pure e-SPT. Jadi kalau e-SPT manual, spt induknya tercetak lewat e-SPT, jadi e-SPT yang paling depan tercetak lewat situ tapi kita masih tetep kasi lampiran, tapi kita ga perlu ngasih data base...yang itu apa...

**yang input excel itu?**

Jawab: yang pindah KPP. yang pilih menu lapor ke KPP. Na kita ga perlu ngambil data dari situ. Jadi kalau yang e-SPT manual, depannya doang yang make e-SPT lampirannya tetep kita lampirkan tapi ga perlu ngasi database. Itu e-SPT manual. Kalau e-SPT pure e-SPT kita cuma ngasi induknya doang sama usb database yang tadi. Klik yang 'lapor bikin spt untuk lapor ke KPP' gitu

**jadi aplikasi saat klik itu udah langsung...?**

Jawab: itu udah langsung ke record

**istilahnya di encrypt ya..?**

Jawab: he eh betul. dan kita ga boleh ngerubah nama filenya. Misalnya dia udah kecetak itu segitu. Dan kita ubah namanya jadi misal pembetulan PPN januari 1, gitu. Itu bisa diubah namanya, tapi disana ga bisa kebaca. Itu saya pernah ngalamin soalnya. Saya kira harus dirubah biar filenya beda, ternyata justru kalau dirubah malah ga bisa kebaca.

**2. Bagaimana dengan kendala dan hambatan dalam penyampaian SPT secara elektronik?**

Jawab: kalau pake yang database, e-SPT yang pure e-SPT, entah komputer merekanya atau e-SPT di kita tuh yang suka ngehang. Ngehang tu misalnya



kaya kita tuh ngasih database, kita udah ngikutin data ini yang harusnya disimpen, entah karena, apa sih tuh saya belum pernah, tapi beberapa temen saya yang kaya gitu ada yang suka ga bisa dibuka, ada yang udah kirim lewat e-filling tapi mereka belum terima. Ada juga yang kaya gitu, jadi tetep dateng kesana juga, tetep kena denda juga. Abis itu kendalanya, kalau manual itu agak ribet banyak yah. Misalnya kaya PPh aja, Itu harus ngeprint bukti potongnya. Misalnya bukti potongnya ada ratusan tetep aja harus di fotocopy trus dikasi ke mereka. cuma..oleh Madya bekasi saya udah mulai di wanti wanti. Harus sudah e-SPT, kan saya masih manual, karena saya lebih nyaman manual yah. Lebih preparelah daripada yang harus e-SPT. Kendalnya si itu aja, dengan petugasnya yang kadang rese. Ya petugasnya itu suka, eh, jadi gini di KPP itu ada yang namanya PDI, pusat data informasi, jadi misalnya kita ngasi file dalam bentuk excel pun sebenarnya mereka bisa dibikin CSVnya atau dibikin data yang buat lapor ke KPP, tapi mereka suka gini, 'mbak ini formatnya masih salah, masih gini gini...'. itu waktu pertama tama kali saya ga ngerti yah. Mereka gak mau ngebantu. ia, katanya nanti balik lagi. padahal itu tanggal 20. Tanggal terakhir harusnya saya lapor. Jadi seperti itu. Mereka itu suka, 'yaudah nanti mbak pulang lagi', 'yah kan nanti telat pak?', 'yah makanya jangan sore-sore kesininya'. Jadi suka berantem saya. Jadi suka ribet sendiri

### **3. Bagaimana dengan perbandingan antara e-SPT dengan penyampaian manual?**

Jawab: Kalau manual itu ribet. Karena databasenya akan besar sekali. Misalnya kaya kita punya format spt excel manual, berarti kan harus nyimpen per bulan. Kalau di ODBC kesimpennya itu kita bisa ngebuka data dari 2 tahun yang lalu, misalkan, tanpa harus takut. Gitu. Tapi ODBC itu bisa dalam banyak format, eh bukan, banyak data base, oh ga enaknya e-SPT dulu deh, saya baru ngalamin kemaren. Balik lagi ke pertanyaan ke dua yah ki ya. Komputer saya setelah di instal, PPh e-SPTnya ga bisa kebuka sama sekali, e-SPT PPNnya pun ga bisa ke buka sama sekali

#### **Kalau itu salah dimanannya?**

Jawab Salah adalah saat kita nginstal ulang itu komputer harus ada kode aktivasi lagi. Jadi kode aktivasi ini yang PDI berikan untuk satu Wajib pajak adalah 1 nomor. Jadi ga bisa sama semuanya. Jadi harus punya kaya passwordnya untuk masuk ke program itu. Itu cuman satu perusahaan satu. masalahnya adalah saat kita dikasi nih, 'oh ya nomor aktivasi kamu segini', masukin, set set set, database yang lama ilang

Jadi saat anda instal ulang itu mending anda backup dulu datanya dan isinya, anda copy dulu, baru instal. Kalau anda langsung instal, takutnya nanti pas udah normal lagi, anda masuk programnya dia minta aktivasi, pas anda dah dapet aktivasi, database yang lama ilang

#### **kalau aplikasinya ga diminta lagi, dulu kan dikasi cd?**

Jawab: cd itu ada nomor serinya

#### **kalau kita instal ulang lagi, nomor serinya tetep itu?**

Jawab: tetep nomor seri yang itu

#### **tapi kalau yang baru nomor serinya yang baru juga?**

Jawab: gak bisa. Nomor serinya tetep yang pertama dikasi. Dan itu kalau ilang cdnya, bisa minta ke bagian PDInya, dikasi. Cuma resikonya ya itu, data saya

pernah hilang, selama hampir setahun. Data setahun ke belakang itu hilang. Jadi saya harus bikin dari ulang lagi, jadi dianggap misalnya saya instal bulan mei, berarti laporan april saya harusnya ada saat saya instal bulan mei. Tapi ternyata saat udah di instal bulan mei, dan mau ngebuka untuk bulan april itu gak bisa

**data itu ga bisa minta bantuan pajak, KPPnya?**

Jawab: pernah saya minta, ini lagi masalah dari petugasnya. Saya teh pernah minta juni 2007 ya, sampe sekarang ga pernah bener bener tu data. Jadi saya anggep data itu udah hilang. Karena saya udah mengalami itu, jadi saya lebih seneng pake yang manual. tapi tetep spt induknya tetep saya bikin pake e-SPT, tapi saya kalau ngelapor biasanya, tetep saya simpen si di usb juga, tapi saya lebih prefer yang manual. Saya potocopy semua, jadi langsung bener-bener masuk semua

**4. Bagaimana dengan kewajiban ini nantinya di awal Juli? apalagi anda di KPP Madya, kalau masi manual kan dianggap tidak laporan**

Jawab: nah itu yang masih saya bingung tuh di saya kan ada 2 KPP. Yang kantor office saya kan terdaftar di KPP Madya Jakarata Timur, kalau yang pabrik saya yang cikarang terdaftar di KPP Madya Bekasi. Saat ini kan ODBC kantor saya kan cuman satu dan itu adalah data KPP Madya Jakarta Timur. Yang saya masih bingung, misalnya saya instal untuk KPP Madya bekasi, saya takutnya datanya dobel. Cuman saya belom konsul e KPP Madya bekasi. Di KPP saya kan dana PPh 23 disini juga ada, saya takutnya nanti datanya ketuker atau engga, apa nanti nimpa-nimpa. Saya teh dulu pernah dikasi tau dulu satu ini untuk satu, kaya tadi satu nomro aktivasi untuk satu PC, nah apakah nanti saya bisa 2 nomor aktivasi untuk 1 PC

**itu yang harus di ini lagi ama pihak KP anda..**

betul. Itu yang saya masih ga tau. Yang KPP Madya bekais saya masih pure manual, yang KPP Madya Jakarta Bekasi saya udah make e-SPT

**5. Bagaimana dengan sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini?**

Jawab bagian pemerintahnya giat sih, tapi dia ga kasi yang ga bisanya. Jadi misalnya ada sosialisasi tanggal 18, udah kalau anda ga bisa dateng tanggal 18 udah ga ada sosialisasi. Ga ada kaya hari pengganti. Misalnya saat anda berhalangan saat itu itu tuh ga ada. Kalau di KPP saya itu waktu itu saya ga bisa, pas saya nanya apa ada penggantinya, ga ada. Jadi saya harus langsung kosnul ke PDInya

**6. Apakah sarana dan prasaran di KPP sudah mencukui dalam penyampaian e-SPT?**

Jawab: udah cukup lah. Dia udah langsung otomatis. Jadi kita ga perlu mikir lagi ini masuk ke mana ini masuk kemana. Tinggal ngikutin alurnya dia aja. tinggal masukin kode ini jika ini, tinggal masukin kode ini jika ini. ga ribet

**7. terkait mengenai PER DJP bagaimana menurut anda, apakah sudah lebih baik?**

Jawab: sebenarnya lebih baik kalau semua pihaknya ngebantu ya. Misalnya hari terakhir kita ke sana kita udah pake program e-SPT yang udah bener, tapi saat kemaren ga bisa ngebuka datanya, PDI ya tolong dibantu juga. Jangan kita

langsung disuruh pulang . Kaya gitu. Saya tuh ga sukanya petugasnya tuh rese rese. Orang pelayanan yah. Orang pelayanan tuh paling rese tiap KPP. Untuk Madya Bekasi. Kalau Madya bekaasi. Kalau diJ akarta karena orangnya ada yang saya kenal, jadi suka dapet enak. “ye nomor berapa?””nomor segini” jadi saya ngantri jadi ga ngantri biasanya. Madya bekaasi yang suka pelayanannya rese. Memang. Jadi tolonglah, ini sih udah bagus ya. Cuma kadang yang itu yang bikin malesnya e-SPT, kalau data kita rusak kita disuruh bolak balik. Itu yang males

**8. Apakah langkah yang harus diambil untuk menghadapi kewajiban ini?**

Jawab: langkah-langkahnyanya ya saya harus segera menanyakan apakah 1 PC bisa dengan 2 aktivasi, karena saya terdaftar di 2 KPP. Kalaupun engga ya berarti saya harus siap dengan 2 PC kerjanya.

selain itu, oh ia saya kan baru punya cabang di kalimantan. Disana tidak ada penjualan memang. Jadi hanya cabang ntuk servis, ada barangnya rusak jadi kita ga perlu ngirim orang jakarta ke sana, jadi disana udah ada orangnya. Trus pas saya bilang dengan PER ini udah wajib e-SPT, orang KPPnya bilang, kan saya minta tolong orang sana yah tolong tanyain e-SPT, minta programnya itu. Katanya ‘ga usah put katanya, soalnya omset kita ga mencapai’, ada batesannya lah omset dia, kan omsetnya tidak mencapai segini segini segini. Jadi ga usahlah pake e-SPT, udah gitu fakturnya kan tidak ada penjualan jadi faktur saya bener-bener tidak ada sama sekali, nol. Jadi menurut dia karena fakur dibawah 30 ga perlu e-SPT. Loh jadi mana yang benar yah?

**itu salah itu. Makanya ada konsekuensi di PER ini, mungkin yang dulu wajib karena yang dibawah 30 itu ga usah. Tapi sekarang di Madya ga ada ketentuan di bawah 30 atau engga, itu PPh, PPN, tahunan itu wajib pake e-SPT**

emang saya bingung ama KPPnya, yang satu ngomongnya ini yang satu ngomongnya itu.

**9. Apakah saran anda terhadap pemerintah, terkait dengan kebijakan ini?**

Jawab: kalau dari programnya kayanya udah makin bagus yah, dari tahun ke tahun. Kita bisa elektroniklah semuanya. Kalau bisa pun nanti bisa lewat internet, gitu kan. Jadi udah, tapi bukan dari e-filling atau mitra yang lain yah, karena mereka suka, sama lah berkelit juga kalau ada masalah. Enaknya bisa langsung dari wajib pajak ke pemerintah. Tanpa harus perantara pihak ke tiga. Pengennya sih begitu. Soalnya saya pernah bermaslah di situ, jadi saya ga pernah pake ini lagi.

**bermasalah dengan pihak ASP?**

Jawab: ia pernah saya bermaslah disitu. Jadi kalau saya sarannya, makin bagus lah kalau udah elektronik-elektronik gini, jadi ga mesti manual yang harus ngeprint segitu banyaknya. Perlunya itu adalah peningkatan pelayanan di mereka. Kalau Madya Jakarta-Jakarta ah sepengetahuan saya pelayanannya sudah sangat bagus. Mereka ngebela banget yang namanya wajib pajak. kalau lagi susah...

Tapi kalau Madya yang masih daerah, Madya di kalimantan, yang kaya saya di bekaasi, pelayanannya masih kaya Pratama. Nah itu yang, entah jakarta yang dapet sorotan atau entah si ininya orangnya yang males-males dipindahin ke daerah ga tau, tapi saya punya temen jakarta timur, jakarta

barat, jakarta selatan. Itu pelayanannya bener-bener luar biasa dari bagian AR-nya sampe pemeriksanya sampe bagian pelayanannya enak semua. Diservis lah kita.

---

Narasumber : Andri Kurnaedi  
 Jabatan : Konsultan Pajak  
 Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2009

---

### 1. Bagaimana pendapat anda tentang kewajiban e-SPT ini?

Jawab: KPPnya KPP apa?

#### **KPP Madya, besar dan khusus**

berarti semuanya ada di KPP khusus ya. Kalau melihat dari modernisasi ya apalagi ini juga pilot project kan ya, kanwil khusus ini kebijakan ini menurut saya patut diacungin jempol. Bagus. Ini kan sebenarnya meningkatkan pelayanan nih, dengan e-SPT mestinya wajib pajak termudahkan dalam mengisi spt. Tapi, ada tapinya. E-SPT juga bukan tanpa kelemahan. Ini kalau memang dibuat untuk pelayanan mestinya e-SPTnya ini lebih user friendly lah. Dari sisi kemudahan. Kalau memang dia wajib mengisi e-SPT, maka mustinya lubang-lubang terkait dengan softwarena sendiri juga harus banyak yang dituutp. Banyak orang rumit ya ngeliat struktur datanya tuh ya. Kemudian untuk impor itu kan ada beberapa field yang harus diikuti. Meleset dikit aja ga bisa impor. Nah itu satu. orang kan udah terbiasa manual ni rata-rata, bagi yang blom pake e-SPT yah, trus tiba-tiba 1 Juli wajib mau dia, yang udah make e-SPT ga usah diomongin yah, pokoknya semua yang ada di kanwil khusus, kan bunyinya gitu kan, kanwil khusus kan tadi itu Madya, besar, LTO gitu kan, dan KPP-KPP lain yang memang ada di KPP khusus wajib make e-SPT. Seluruh Madya, jadi bukan cuman seluru jakarta, dimana-mana kan ada. Nah orang yang tadinya pake manual, hard copy, ujug ujug pindah ke software. Apakah sudah bener memang, kalau memang udah user friendly, mustinya gak ada yang teriak. Tapi sampai saat ini pernah, ada salah satu klien di KPP Madya, begitu dia disodorin surat waaib pake e-SPT pening dia. Kenapa? karena mereka ga tau gimana cara pakenya, apa dan sebagainya, mereka ga tau. Yang jelas harus pake e-SPT, gimana caranya, nah kalau untuk memudahkan mungkin bisalah ya ada semacam AR yang meng guide dari awal sampe WP yang bersangkutan sanggup membuat spt dengan format seperti ini. Tapi ternyata hanya surat yang begitu aja dan bagaimana cara mengisi diserahkan pada WP. Nah pening kan dia kan. Sedangkan yang namanya PPN, contoh PPN ya, yang namanya Pajak, contoh PPN, jarang sekali ada transaksi yang satu. Sampai ratusan. Okelah 30-40 sedikit mungkin. Tapi tetep aja 30-40 dia harus posting kalau ga tau caranya, dia kan harus posting ya, input data sori, diakan harus input data nih, harus input data, tangankeriting. Kalau cuman 30 oke lah. Tapi begitu udah ratusan transaksi kan mau gak mau harus ada fasilitas yang membantu para WP ini untuk mengisi spt kan. Karena itu tadi yang saya katakan, untuk impor datanya itu sendiri, karena mungkin Data yang menjadi satu dari instaler yang dikirim DJP atau dapat di donlot dari pajak.go.id itu ada beberapa hal yang harus diwasapadai selain cara makenya tadi.

Impornya itu sendiri kalau kita ngomong impor ya, kalau tangan ga mau keriting kan mesti impor data nih? kalau mo ngimpor data itu harus sesuai dengan yang ngisi. Kalau misalnya meleset. Mungkin kalau dari sini (menunjukkan komputer). Tapi sekali lagi kalau Cuma 30 mudah, kebayang ga kalau ratusan transaksi dalam 1 bulan, untuk PKP ya. PKP juga disini lebih menyesuaikan ke PPN ya kan. Belum lagi PPh badan. Nah jadi sekarang ini e-SPT ini juga kan, hampir semua jenis pajak itu udah ada e-SPT nya

### **hingga pembetulan juga sudah ada e-SPTnya**

ia. Cuma itu tadi, user friendly mestinya jadi hal utama yang harus di kedepankan dan menutup lobang yang tadi. Jangan sampe orang celingak celinguk teriak pening akhirnya malah gara-gara ini hak-hak dan kewajiban pajaknya malah jadi tersandera. Ya salah-salah WP juga si kalau ga ngerti ga ngapa-ngapain, itu juga salah. Ga ngerti tapi mo nanya sama siapa nah itu lebih pening kan. Jangan kira orang indonesia itu udah semuanya ngerti teknologi. Jangan pikir begitu, banyakjuga orang gaptek di luaran. tau gaptek yah?

### **2. Menurut anda apakah kebijakan ini akan efektif?**

Jawab: Kalau efektif atau tidaknya itu kita harus ngeliat praktek yah. Karena itu tadi dari seluruh orang indonesia yang ngerti teknologi itu ada berapa. Kalau misalnya say lah jakarta, mungkin bisa dibilang orang yang ngerti komputer udah banyak yah. Kalau kisaran udah 90% gitukan. Tapi ya itu tadi, kalau memang teknologi itu di ngerti, software ini jugka kan harus user friendly, karena setiap software punya kelebihan dan kekurangan sendiri nih. Nah itu harus ditutup. Gimana cara orang begitu make ini, mudah gitu kan. Gimana cara orang begiutu make ini, tidak malah hak-hak dan kewaaiban pajak itu tersander gitu. Contoh gini yah, dulu orang mau pembetulan PPN itu gampang. Tinggal contreng kode satu, terus kasi ke DJP. Kalau mau faktur pajak, pembetulan faktur pajak. Kalau belum dilapor gampang, kalau sudah dilapor gampang, kalau manual. Nah sekarang e-SPT, ada satu titik ada orang blom lapor faktur pajak yang udah diterima, tapi si penjual sudah lapor, kemudian terrevisi aktur pajaknya. Kalau dulu kan ga usah di lapor. Tinggal di bilang aja ini salah, ini ada penggantian faktur. Kalau dulu kan gitu. Sekarang gabis begitu. Jadi Faktur pajak yang nongol nih, yang tadinya salah itu harus dilapor dulu, ga lama kemudian dia bikin pembetulan faktur. Tapi sekarang kan kodenya beda, kalau kode faktur yang bener kan yang dibuat pertama kali, kode depannya tuh 010, kalau pembetulan kan 011, nah udah gitu dia ternyata ada pembetulan dan faktur pajak masukan pembeli itubelum dilapor, dia harus lapor dulu baru pembetulan kan ga efisien. Jadi itu yang saya maksud hak-hak sebagai wajib pajak dan kewajiban dia jadi tersandera, otomatis kalau itu mengakibatkan dia adanya lebih bayar kan ga boleh lebih dari 2 tahun, plus adanya tudingan-tudingan mungkin ini WP bikin ga bener, bisa jadi kena sanksi 2%. Itu kalau lebih bayar nah kalau kurang bayar? Itu jadi tersandera. Misalnya tadinya DPPNya itu 200, pajak masukannya, ternyata berubah jadi 100 kan jadi kurang bayar, sanksi lagi buat dia. Cuman gara-gara dia belum lapor si penjual sudah tapi pembetulannya ga bisa langsung dilapor. Gara-gara adanya pembetulan. Nah itu untuk PPN. PPh badan, udah liat belum e-SPT PPh badan? Nah di epst PPh badan cuman bisa impor 2, depresiasi, kredit pajak, sama mungkin PPh

21 dan lain sebagainya, tapi itu gak, paling terkait langsung dengan PPh badannya ga ngaruh. Sisanya di ketik manual. Yang namanya ketik manual, suka atau engga, itu tingkat kesalahannya lebih besar. beda kalau kita udah bikin ini (menunjukkan ke komputer) bikin ini, trus kita ricek berkali kali, cek dan ricek gitu kan, trus masuk di impor dan lain sebagainya, ok ga masalah, deal, jalan, gitu kan masuk. Tapi misalnya kalau PPh badan, cuman bisa impor dua itu aja, sisanya ngetik, ngitungnya segala macemnya, ya kan, udah gitu ga ada fasilitas bisa mentransir, lewat rekonsiliasi gitu kan. Nah itu jadi ribet. Kalau mau sih, e-SPT PPN bisa di adaptasi, karena walaupun e-SPT PPN masih ada lubang yang tadi, dia sudah bisa dibidang user friendly

**3. kewajiban ini kan ada sanksinya kalau masih menyampaikan secara manual itu akan dianggap tidak menyampaikan SPT, cuman saya liat sosialisasi belum menyeluruh, bagaimana menurut anda?**

Jawab: kalau udah Madya sih ya, mungkin sosialisasi dengan gambar gembor mungkin enggak ya. Kan udah ada ARnya. Jadi lewat situ. Ga ngaruh kalau menurut saya itu mah. Djp bisa dibidang merupakan institusi yang udah mature gitu loh. Udah dewasa jadi ya ga mungkin ada WP di KPP Madya ga ngerti ini trus ga peduli. Kalau dia masih ga ngelakuin ini mungkin dia ga ngerti. Ok lah dia udah tau, tapi udah tau dengan bisa itu hal yang lain gitu ya. 'oh wajib e-SPT? Ok e-SPT, gimana caranya?' 'ga tau', ya udah akhirnya yang terjadi apa, pelatihan kita laku. Duit buat kita.

**4. Apakah kewajiban ini sudah sesuai dengan prinsip ease of admnistrasion?**

Jawab: ya kemudahan bagi siapa? Kembali lagi. Kalau misalnya emang ini user friendly, semua orang ada 7 e-SPT, semua bilang tujuh2nya gampang, oklah kemudahan buat WP. Tapi kalau misalny asebaliknya, berarti kan kemudahan buat DJP. Kebayang ga sih kalau manual. Manual nih, dateng bawa segepok spt, yang bulan juli nih, yang pertama 21, BHT, final, apalagi? PPN. Semuanya manual. Tau ga apa yang dikerjakan oleh DJP? Ngambil dicek satu satu, di posting ama dia, masukin itu atas nama WP siapa, setelah selesai itu mereka bikin tanda terima, ok, udah begitu mereka posting lagi, ngerjain ulang, bagi mereka engga, bagi kita juga kegunaan hardcopy juga ribet. setelah adanya e-SPT ini, dibikin lapor data ini ( menunjukkan ke komputer) nah setelah ini selesai kita tinggal ngasih format CSV gitu kan. Yang terjadi begitu kita e-SPT kita musti ngasih hardcopy untuk PPN, nomor satu induk, data ininya bisa pake cd, masukin, udah, selesai. Mudah untuk dua-duanya sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi disitunya sebenarnya mudah bagi dua-duanya. Cuman ya itu tadi, cara untuk menggrap e-SPTnya itu kalau bisa lebih mudah lagi. Gimana caranya orang ga keriting tu jarinya. orang kan udah punya rekapitulasi nih, cobalah bkin semacam rekapitulasinya itu yang untuk impornya itu otomatis, misal, begitu kan, kalau ga ada ya kita bikin, bikin pelatihannya

**5. Terkait dengan sanksi, bagaimana dengan sanksi tidak menyampaikan SPT?**

Jawab: tergantung ya. Kalau misalkan tidak menyampaikan pertama itu kan sanksi-sanksi itu loh, tidak menyampaikan berdasarkan pasal 7. Untuk yang Masa 100 ribu, untuk PPN 500, untuk badan sejuta, paling sanksi itu. Tapi kalau ternyata ada satu WP yang merugikan pada pendapatan negara, yang

mendekati pidana itu baru pidana. Bertingkat donk liatnya, ga semua pidana engga. Merugikan pendapatan negara ga nih? Merugikan pendapat negara taunya darimana, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang merugikan pendapatan negara adanya apa, diemukannya bukti permulaan bahwa memang telah terjadinya pidana ,nah setelah adanya bukti permulaan, baru akan dilakukan tindak penyidikan pajak,s udah otomatis begitu, jadi jangan terlalu jauh melihatnya begitu, ada beberapa step lagi. Merugikan pendapatan negara ga? Kalau ternyata engga tapi di pidana, mana bukti, ad bukti permulaan gak buat saya? Pidana kan diliat itu dulu.

**6. Apakah solusi menurut anda untuk mengatasi hambatan atau kendala yang mungkin terjadi mengenai kebijakan ini?**

Jawab: dari mana dulu nih? Kalau sudut pandang DJP saya sih no comment gitu loh.

**mungkin dari sudut pandang wajib pajak**

yah pertama ini sih, seperti halnya ini yah tidak pernah ada sistem yang sempurna. Windows yang juara aja, windows yang jagoan aja, lobangnya masih ada. Contohnya vista emang laku?nah vista yang udah jagoan aja, dibanding e-SPT ini,itu masih ada lubang. Nah kalau memang kira-kira softawarnya itu ada yang lebih baru, ya diperbarulah terus. Tujuannya apa, user friendly. Nah kalau itu mudah teruuus gitu kan, udah gitu dibuat semacam pelatihan-pelatihan, atau mungkin ada technical support kalau ada apa-apa, ya kan namanya WP yang make e-SPT kan bisa dibilang pelanggannya juga software, gitu kan. Pasti kan ada tecnical support, 'eh gini nih saya tolong dong di bantu', 'eh ia saya datang ke kantor', nah seperti itu kan. Ok lah kalau misalnya dalam hal ini pemerintahan versus swasta ga bisa, dibuatlah hal yang mungkin lebih mudah gitu,ya kan. Ok lah Madya, Madya kan yang masuk Madya kan bisa dibilang WP-WP jempolan semua tuh. Memang kalau dilihat dari situnya sih apa yan tadi kita katakan ga ngaruh. Untuk masuk Madya tu ga bisa sembarangan loh. Jadi kalau melihat dari situnya aja, sebenarnya apa yang kita bilang ini hanya pepesan kosong gitu loh. Karena mestinya kebijakan ini keluar dan orang udah harus make e-SPT udah ga ada lagi alesan mau diapake kertas. paperless itu kan juga bisa dibilang kerja beberapa puluh kali gitu kan. Pertama kita ngerekap, di print, di print kita harus dateng kesana,bawa-bawa kertas, itu sangat riskan, belum lagi isu lingkungan hidup gitukan. Kebayang ga sih setiap bulan itu kita melakukan kewajiban pajak itu sudah ngabisin berap pohon, setahun, udah berapa ratus log. Nah kalau bener nih WP kita ada 15 juta ,berarti kan ada 15 juta formulir. Orang pribadi katakanlah ada 10 halaman, 10 halaman kali 15 juta,udah 150 juta halaman, 150 juta halaman itu udah berapa pohon, gitu loh. Ya gak, gitu kalau kita ekstrim. Kalau misalnya dengan begini ya tinggal colok, selesai. Katakanlah untuk Madya dulu lah, ga 15 juta WP berartikan, ya berapa persen dari 15 juta lah. Seenggaknya udah mengurangi tebang-tebangan pohon gitu kan, kalau ngeliat kesana seperi itu. Patut di dukung kalau menurut saya, cuman itu tadi, user friendly lebih di tingkatkan lagi

**7. Apakah konsekuensi yang akan timbul baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus?**

Jawab: Ya itu tadi. Orang-orang gaptek pada pusing paling. Ya kalau misalnya gaptek gitu kan ada standar lebih tinggi ni untuk orang pajak. Itu paling ,ga cuman ngerti peraturan juga harus ngerti teknologi. Memang dari dulu kalau itu mah, cuman sekarang lebih dituntut lagi. Karena ini terkait langsung dengan pekerjaan pajak gitukan. Standar palingan. Kalau nyari orang ya jangan yang ga gerti komputer lah. Sama juga boong

**atau e-SPT mungkin sudah merupakan syarat menjadi staff pajak?**

Jawab: salah satu, bukan syarat wajib. Sebab syarat wajib orang pajak itu kan harus tau peraturan yang pertama, itu teknis tu. Masi teknis juga, kedua itu e-SPT. Yang paling penting justru ini (menunjuk bibir) bisangomong ga anda. Pinter doan ktapi ga bisa

**Bagaimana dengan konsekuensi bagi pihak fiskus?**

Jawab: Ya adalah. Sekarang gini, dia juga ga bego kali buat program e-SPT, ngapain kalau nyusahin dia dibikin. Gitu anda maksud saya anda, kalau misalnya, ok lah bisa membantu kinerja, pelaporannya lebih pasti, sistemnya bla2 bli2, udah disiapin, monggo. Gitu loh. Cuman ya kembali lagi ni, kalau itu memudahkan bagi dia, ya memudahkan bagi WP juga donk. Jadi kan timbal balik nih. Ya ga? Ease of administrasion itu kan kemudahan dari sapa, kadang kan jadi rancu

**8. Apakah saran yang dapat anda berikan bagi pemerintah?**

Jawab: Paling itulah, user friedly

**update gitu ya?**

Jawab: Ya update ga boleh berhenti, bolong-bolong tambel terus. Kan yang namanya software ada bolongnya nih, kaya yang tadi, ditolak mulu impor kita, ga bisa masuk-masuk, kesel kan orang kan. Itulah user friendly lah. lebih dimudahkan lagi kalau memang harus struktur data kaya gini nih, struktur data yang barusan, ya lebih diitukan lagi lah. Ok lah kalau susah untuk pertama kali ya boleh lah dimaapin gitu kan. Tapi kalau misalnya gagal impor data mulu tiap bulan. Kan bt juga kan. Ya ga? Ya kalau impor data saya setuju banget. Tapi kalau itu musingin WP, jadi ga worth lah, kemudahan ini jadi doyong ke sana, jadi doyong ke kemudahan pemungutan, ya kan. Bukan kemudahan pelaksanaan bagi WP. Tamballah bolongnya, update terus, sosialisasi kalau ada perubahan yang lebih memudahkan. Jangan cuman nongol di internet orang ga tau.

**Modernisasi pemerintah terus menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, namun e-SPT baru dapat menyesuaikan kebijakan baru tersebut paling lama 1 bulan, bagaimana menurut anda?**

Jawab: yah kalau itu mah perlu ya. Orang mana tau kalau udah ditutup bolongnya kalau ga dikasi tau. Kaya gini deh, setiap kali kita beli software, ini standar aja si, pasti ada manual book, help seperti ini. Sekarang kita bandingin, kurangnya disini (e-SPT) adalah help-nya terpisah. Mungkin dari sisi fitur ya. Ok help-nya ada ni (sambil membuka e-SPT), content, search for help, nah kalau mo sosialisasi gampang, (munculkan fitur) “whats new”. Ya kan. Selalu ada kan. Apa yang baru. Yang kemaren kenapa. Dikasi tau kan. ‘o kelebihan disini’. Nah itu yang bolongnya itu akan selalu tertutup gitukan. Ini standar kan disemua software, itulah bagaimana caranya supaya orang itu tadi lebih mudah. Kalau software mungkin ga terlalu berpengaruh sama duit, Pajak ama duit. Yang namanya orang di potong pajak itu rata-rata ga ikhlas. Percaya



deh. Gitu kan. Jadinya yang begini nih kalau bisa ya di upayakan bagaimana keihlasan mereka setidaknya agak sedikit tereliminasi.

Narasumber : Ricky Hasibuan  
 Jabatan : Konsultan Pajak  
 Jabatan : Staff Konsultan Pajak  
 Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2009

---

**1. Bagaimana menurut anda mengenai PER-DJP nomor 6 yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik?**

Jawab : kalau menurut aku sih pake e-SPT lebih bermanfaat, karena selain lebih cepet trus databasennya pasti tersimpan rapihkan. Lain halnya kalau kita lapor manual, ga pake e-SPT, mereka mungkin naronya di gudang dan kalau ada pemeriksaan mereka paling minta lagi ke wajib pajak. kalau wajib pajaknya ga taat administrasi juga, mungkin gak motocopy atau ga nyimpen aslinya, who knows kan, jadi lebih baik sih pake e-SPT

**2. Menurut anda kebijakan ini akan efektif penerapannya?**

Jawab : Efektif sih cuman mungkin harus ada sosialisasi , ke wajib pajaknya. Soalnya kalau PPN harus pake e-SPT kan buat faktur pajak yang lebih dari 30. Kalau misalnya dia pengusaha kecil, yang mungkin ushanya apa ya, kaya potocopy, omzetnya kan pasti umayan juga tuh untuk usaha potocopy di kampus-kampus gitu, ga terlalu mengenal pajak tapi mempunyai kewajiban untuk lapor sebagai pengusaha, nah itu gimana. Atau dia pengusaha kecil yang menggunakan norma, kan dia engga pake faktur pajak tuh, cuman ngisi sptnya aja, mungkin cara mengisi nya harus disosialisasikan. Gitu

**kendala di teknologi itu sendiri ada gak biasanya?kalau di wajib pajak, dia tau gak biasanya?**

Jawab : gak sih biasaya ada manual biasanya, di e-SPTnya itu kan ada help, itu ada manualnya itu bisa di baca. Cuman e-SPT itu kan bisa error. Misalnya kita ngetik apa tampilannya apa, ntar keluaranya apa. Jadi musti rajin juga ngomong ama AR-nya

**3. Di lapangan masih banyak Wajib Pajak yang kerepotan dalam mengisi SPT secara manual, apakah e-SPT ini akan memudahkan bagi mereka?**

Jawab : Justru sometime yang manual wajib pajaknya malah gak bisa ngerjain. Mungkin ngelink-ngelink nya ke mana. Kalau e-SPT kan udah otomatis ngelink kan. Misalnya faktur pajaknya di B ntar dia ngelinknya ke depan. Ntar yang A untuk faktur pajak keluarannya ntar ngelinknya ke depan. Mungkin malah lebih membantu malah kalau make e-SPT.

**4. Bagaimana dengan sanksi dianggap tidak meyampaikan SPT bagi Wajib Pajak yang masih menggunakan penyampaian manual?**

Jawab : Sanksinya 500 ribu untuk PPN, kalau PPh masih 100 ribu

**5. Bagaimana apabila muncul hambatan di aplikasi tersebut?**

Jawab : rajin2 ini sih, kalau prakteknya di lapangan ya rajin2 ngobrol ama AR-nya. Kalau udah tau mo deadline lapor trus ternyata ga bisa ya ngobrol ama AR-nya. 'ini aku udah mo coba lapor, cuman gak bisa' gitu.

**Sanksi tidak menyampaikan SPT termasuk denda atau pidana?**

Jawab : Sanksi denda. Kalau pidana dengan, apa, niat dia gak mau nyampein. Cuman gak keliatan sih niat atau ga niatnya ya pak. Cuman untuk ngelapor lapor e-SPT itu kalau menurut aku masih sanksi denda

**Masih denda seperti untuk PPN yang 100 ya?**

Jawab 2: 500, kalau untuk PPh baru 100.

**6. Apakah kewajiban ini sudah sesuai dengan prinsip ease of administration?**

Jawab : ia. Menurut saya sih. Kalau ease of administration kan relatif ya. Tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Kalau misalnya melihat dari kemudahan kita, less paper, paperless itu kan, itu kemudahan administrasi bagi si fiskus. Karena di bisa nyimpen database ratusan, gak perlu di gudang yang besar. Cukup di komputer. Pasti ease of administration. Cuman mungkin bagi si wajib pajaknya kita mungkin ngeliat ease of administration itu bisa lapornya cepet, atau bisa juga efilling. Itu juga kan ease of administration, trus juga kalau misalnya lapornya, itu walau ease of administration itu wajib pajak juga harus filling sendiri kan, itu juga iniya kalau misalnya kita udah lapor, seharusnya kita udah lengkap disana

**Jika menggunakan e-Filling kita tetap harus datang ke KPP, bagaimana menurut anda?**

Jawab : Ia he eh. Blom singkrinose sistemnya. Karena mungkin teknologinya juga kali ya.

**7. Bagaimanakah solusi untuk menghadapi hambatan dan kendala yang muncul, terkait dengan kewajiban penyampaian e-SPT?**

Jawab : Solusinya paling apa yah? Complain. Sejauh ini sih kalau misalnya kita error-error gitu bisa, apa namanya, tanya ke AR-nya, kalau misalnya sampai AR-nya juga ga tau, biasanya dia nanya bagian IT-nya. Kadang-kadang e-SPTnya yang suka bergerak sendiri gitu. PPN juga gitu misalnya faktur pajak, kalau PPN lebih serem lagi kan, misalnya faktur pajaknya juga berubah gitu. Padahal tampilan impornya itu udah bener kan. Trus ternyata hasilnya beda.

**Itu kesalahan di aplikasinya atau...?**

Jawab : kayanya di aplikasinya. Jadi mesti rajin-rajin ngecek lagi gitu. Cuman biasanya kalau di lapangan kita ini ganti databasena. Kan itu pake microsoft acces. Kita buka accessnya

**Bukan menggunakan excel ya?**

Jawab : Hm bukan. Kalau kita mau impor itu filenya excel, csv. Cuman file aplikasi e-SPTnya itu...

**Excel kan bukan xls ya?**

Jawab : Ia cuman kalau dia mau impor ke e-SPTnya formatnya harus make csv. Trus kalau misalnya kita mau buka e-SPTnya, misalnya ni aku udah masukan data wajib pajak, PPN dengan nomor npWP sekian, trus nomor NPWPnya salah terus, beda terus gitu, biasanya kita buka microsoft accesnya.

**Bisa manual juga ya?**

Jawab : Manual sih, kalau microsoft acces kan ga banyak yang tau. Yang jelas ada passwordnya. Taunya cuman beberpa orang. Ga semua orang yang tau.

**Mungkin untuk anda udah biasa menggunakan Microsoft Access, bagaimana dengan P yang baru-baru gitu?**

Jawab : Nah ia itu kendalanya seperti itu. Yan tadi harus lebih di sosialisasikan karena apa ya somehow kan suatu teknologi itu harus dibuat user friendly, friendly user lah. Maksudnya harus gampang dibuat, dipake, digunakan, trus manualnya juga mudah dibaca

**8. Terkait dengan kebijakan ini, apa konsekuensi yang timbul baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus?**

Jawab : Yang pasti, apa ya, undang-undang pajak kan , kaya berita negara itu ya, semua orang dianggap tau walaupun semua orang belum baca. Jadi sanksinya walaupun ga tau sanksinya apa, meski belum baca gitu sanksinya tetep akan dikenakan. Jadi kalau menurut aku si, kita sebagai wajib pajaknya harus sadar, peraturan pajaknya seperti apa, jadi kita harus nyari tau sebab akibatnya, telat lapor, telat bayar.

**Bagaimana konsekuensi bagi pihak fiskus?**

Jawab : oh ia, paling sosialisasi

**Apa sosialisasi saja sudah cukup?**

Jawab : Eh, apa ya, sosialisasi si cukup ya. Mungkin karena kemaren bikin NPWP ada di mall-mall gitu kan. Untuk sosialisasi bisa juga di mall-mall juga. Biar bisa lebih dekat ke masyarakatnya

**9. Apakah usulan anda bagi pemerintah, terkait dengan kebijakan ini?**

Jawab : Paling ini sih, sebelum semua Wajib Pajak wajib e-SPT ya harus di sosialisasikan. Apa ya mungkin kaya kemaren tuh lapor-lapor pajak ada berita banyak, jangan lupa, jangan telat lapor, paling lambat bayar tanggal sekian, lapor tanggal sekian, mungkin dengan itu juga.

Narasumber : Rachmanto Surachmat

Jabatan : Akademisi

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2009

**1. Bagaimana menurut anda mengenai PER-DJP No 6 yang mewajibkan penyampaian SPT secara elektronik?**

Jawab: Itukan udah convenience, apa, kemudahan bagi Wajib Pajak karena kan bagi Wajib Pajak yang besar-besar kan itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Sudah wajib. Jadi dengan memberikan kemudahan melalui e-mail ya berarti jadi lebih mudah. Lebih hemat bagi Wajib Pajak. itu intinya itu

**2. Menurut anda kebijakan ini akan efektif penerapannya?**

Jawab: apa yang saudara maksud dengan efektif?

**Maksudnya pelaksanaan kebijakan ini tidak akan ada hambatan bagi KPP-KPP tersebut**

Jawab: enggak, sepanjang, apa namanya, basenya, databasenya cukup besar, saya rasa sudah diperhitungkan lah untuk menampung sekian ratus atau sekian ribu Wajib Pajak. Itu sudah bisa

**3. Kenyataan di lapangan, di Madya, masih ada Wajib Pajak Badan yang kesulitan dalam penyampaian SPT secara manual, bagaimana menurut anda?**

Jawab: Kesulitan yang seperti apa?

**Yang saya tau di KPP Jakarta Utara masih ada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tanpa elektronik sama sekali**

Jawab: ya itu bukan salahnya KPP donk. Itu kan salahnya Wajib Pajak itu sendiri.

Kalau pihak KPP atau Dirjen Pajak sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang bagus, yang maju, namun Wajib Pajaknya masih ada yang menggunakan mesin tik ya apa boleh buat. Apa yang bisa dilakukan. Kalau Wajib Pajak itu sendiri tidak mau maju itu mau gimana. Ya kan?

**Bagaimana dengan sosialisasi pak?**

Jawab: ini bukan masalah sosialisasi. Wajib Pajak itu gak mau ngerti. Gak mau maju. Sosialisasi saya rasa sudah cukup. Gencar. Lah kalau orang, Wajib Pajak ga punya akses e-mail atau apa, lah gimana dia mau lihat sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Ya kan? di website aja ada ko. Liat website kan juga bisa.

**4. Menurut anda apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan azas kemudahan administrasi?**

Jawab: ya.

**5. Bagaimana dengan konsekuensi bagi pihak Wajib Pajak dan fiskus, terkait dengan kebijakan ini?**

Jawab: konsekuensi seperti apa, saya gak ngerti?

**Apa yang harus dilakukan fiskus maupun Wajib Pajak apabila kebijakan ini sudah berjalan nanti awal Juli?**

Jawab: loh ga ada konsekuensinya kan, sepanjang berjalan dengan baik kan tinggal pengawasannya aja.

**Menurut gambaran saya, salah satu konsekuensi bagi Wajib Pajak seperti memiliki perangkat komputer yang compatible dengan e-SPT, seperti itu**

Jawab: Ya ia dong. Itu sudah pasti. Itu satu hal yang ga boleh, ga dapat diperdebatkan lagi. Bagaimana dia mau e-mail tanpa punya komputer.

**6. Menurut anda apakah harus ada contingency plan di pihak DJP terkait dengan kebijakan ini?**

Jawab: Oh ada. Ada. Itu sudah dipertimbangkan dengan masak kok

**7. Apa usulan anda mengenai kebijakan tersebut?**

Jawab: usulan? usulannya sudah bagus kok.

---

---

Narasumber : Hanny Lucky

Jabatan : Wajib Pajak

Hari/Tanggal : Minggu, 14 Juni 2009

---

---

**1. Bagaimana alur penyampaian e-SPT yang pernah anda lakukan?**

Jawab: kalau aku sih gampang. Aku pake impor. Jadi siapin datanya, kan ada formatnya tuh, tanggal segala macam, segala macam, nah isi aja disitu.

**Itu dari e-SPT langsung?**

Jawab: enggak. Datanya itu disunting dari bentuk e-SPT. Kan biasanya di e-SPT itu ada nomor FP, nama FP, NPWP, trus disunting dalam bentuk excel, trus di impor, abis itu, itu kan excel, workbooks gitu, trus diganti ke CSV.

**Yang ekstensionnya CSV ya?**

Jawab: ia, CSV. Kalau udah gitu, udah deh langsung diimpor ke e-SPT. Impor langsung jadi, trus posting udah jadi.

**Kalau saat menyampaikan ke KPP nya?**

Jawab: pas nyampein ke KPPnya itu di print, kan hardcopynya harus ditandatangani ama yang punya kuasa menandatangani SPT. Sama softcopy, sama SSPnya cantumin. Tinggal kasih, udah cuman begitu doank

**2. Bagaimana dengan masalah yang selama ini muncul, dalam penyampaian e-SPT?**

Jawab: masalahnya sebenarnya sampe sekarang ga terlalu masalah banget, cuman pas awal aku coba sih masalahnya gara-gara itu ada nomor seri yang salah masukin. Itu kalau nomor seri salah masukin itu gak bisa dirubah. Kalau NPWP, nama, tanggal kan masih bisa dirubah. Cuman kalau nomor seri itu gak bisa dirubah. Kalau kita mau ngerubah kan, misalnya cek 1, itu langsung ke blok. Jadi harus posting ulang. Itu harus di delet, di posting lagi.

**Itu salahnya di aplikasi?**

Jawab: bukan di aplikasi sih. Itu salah manual. salah masukin data. Excelnya udah salah

**Kalau kesalahan di aplikasi pernah ada gak?**

Jawab: pernah ada, aku udah masukin ke excelnya itu, untuk faktur pajak masukannya itu sering, aku masukin ya masa april, faktur pajak masa aprilnya itu udah di jurnal semua di, apa namanya, di laporan keuangan, pajak masukannya berapa yang mau dikreditin. Itu pas aku mau masukin sama april untuk april, tiba-tiba waktu aku masukin di e-SPTnya keluar, “masa tidak sama, melebihi yang sudah ditetapkan”. Ga tau kenapa. Trus pas aku udah posting ulang lagi tetep aja kaya gitu. Trus akhirnya pas di posting yang ada cuman pajak keluaran berapa, pajak masukannya nol. Jadi akhirnya saking kelamaan aku masukin aja pajak masukannya manual dari e-SPT. Bisa. Daripada dicoba-coba ga bisa kaya gitu

**3. Mana menurut anda yang lebih mudah, penyampaian SPT secara elektronik atau manual?**

Jawab: yang lebih mudah sebenarnya secara elektronik sih. Lebih cepet aja. Apalagi kalau PPh 21 ama 23. Sebenarnya lebih cepet pake elektronik karena disitu ya kalau manual itu kita masukin angkanya misalnya 1 juta trus kita harus ketik lagi “satu juta rupiah”, tanggal. Kalau e-SPT kan udah langsung jadi, udah ada langsung printoutnya gitu kan. Seperti itu.

**Kenapa untuk PPH anda belum make e-SPT?**

Jawab: engga, karena kemaren ada perubahan PPh 21 artis-artis yang masih hutang pajak. Kamu tau ga sih? Ada masalah, jadi tahun 2008, sebenarnya mau pake e-SPT cuman sama atasanku jangan pake e-SPT dulu. Pake manual aja dulu. Jadi waktu itu ada perubahan peraturan yang harus make manual gitu. Kalau masukin ke sistem e-SPTnya itu susah.

**4. Bagaimana dengan sosialisasi dari pemerintah?**

Jawab: ga pernah sama sekali. Justru dari kantor aku yang sosialisai. Orang pajaknya gak pernah sosialisai. Justru kantor aku yang sosialisai, kantor pusatnya itu mengadakan sosialisasi perbulan. Jadi gak ada orang pajak yang, “ayo kita mengadakan sosialisasi, dateng”, enggak kaya gitu. Justru kita yang menjaga, maksudnya mencegah agar kita enggak apa, enggak update peraturan. Trus kita tau peraturan pajak yang terbaru. Jadi setiap bulan ada

sosialisasi yang kaya gitu, yang diadain ama kantor pusat. Jadi semua anak perusahaannya uh harus ikut. Trus kita ada tax forum. Dari situlah sosialisasinya ki. orang pajak gak pernah ki sosialisasi.

**Jadi dari internal aja?**

Jawab: ia. Dari internal. Dari grup gitu. Dari KPP ga pernah ada. Suratnya aja gak ada. Aku juga gak ngerti deh.

**5. Menurut anda apakah kebijakan wajib e-SPT ini sudah benar?**

Jawab: sebenarnya bagus sih ki, pake elektronik kaya gitu. Cuman kalau ada aplikasi yang memang harus digunakan, orang pajak juga harus tau donk sosialisasinya juga harus gencar. Dia tu asal langsung “byur” aja, menganggap mereka tau. Kan masih banyak perusahaan-perusahaan kecil ki kalau mereka mau liat.

**Jadi anda lebih prefer ke elektronik?**

Jawab: ia sih. Aku lebih suka make elektronik. Manual juga boleh, tapi kayanya elektronik lebih cepet deh.

